

Seri Dokumen Gerejawi No. 48

DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM

**Dikeluarkan oleh Kongregasi Klerus
pada Hari Kamis Putih 1994
Disetujui dan disahkan
oleh Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II
pada tanggal 31 Januari 1994**

Alih Bahasa:

R. Hardawirjana, SJ

Penyunting:

FX. Sumantara Siswoyo, Pr

**DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA
Jakarta, Oktober 1996**

Seri Dokumen Gerejawi No. 48
DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM
Dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Klerus
pada Hari Kamis Putih 1994
disetujui dan disahkan oleh Bapa Suci Yohanes Paulus II
pada tanggal 31 Januari 1994
Diterjemahkan oleh R. Hardawirjana, SJ
Dari naskah resmi bahasa Inggris, *Directory on the Ministry and Life of Priest*,
Libreria Editrice Vaticana.
Hak Cipta terjemahan bahasa Indonesia: @DOKPEN KWI
Dicetak: Percetakan Mardi Yuana-Bogor
Tataletak: Team Penyunting DOKPEN KWI

Cetakan Pertama : Oktober 1996
Cetakan Kedua : Februari 1997

PENGANTAR

Sebagaimana disebutkan dalam naskah, dokumen ini dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Klerus pada hari Kamis Putih tahun 1994 setelah disetujui dan disahkan oleh Bapa Suci pada tanggal 31 Desember 1994. Kiranya hari Kamis Putih mempunyai makna simbolis untuk dokumen ini, berhubung hari itu dipersembahkan Misa Krisma dan diperbaharui janji imamat di hadapan Uskup.

Ada juga bab yang membagi isi naskah dokumen ini dan berbicara tentang jati diri, spiritualitas, dan bina lanjut para imam. Sementara naskah itu sendiri terdiri dari 97 artikel.

Terjemahan dari naskah berbahasa Inggris dikerjakan oleh Pater R. Hardawiryana SJ. Untuk itu kami sampaikan terima kasih banyak.

FX. Sumantara Siswoyo Pr.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	4
01. Pendahuluan.....	6

BAB I. JATI DIRI IMAM

02. Dimensi Trinitar.....	10
03. Dimensi Kristologis.....	12
04. Dimensi Pneumatologis.....	14
05. Dimensi Gerejawi.....	16
06. Persekutuan Imam.....	24

BAB II. SPIRITUALITAS IMAM

07. Konteks Historis Sekarang.....	37
08. Bersama Kristus dalam Doa.....	41
09. Cinta Kasih Pastoral.....	46
10. Mewartakan Sabda.....	48
11. Sakramen Ekaristi.....	53
12. Sakramen Tobat.....	57
13. Pembimbing Jemaat.....	60
14. Selibat Imam.....	62
15. Ketaatan.....	68
16. Semangat Kemiskinan Imam.....	74
17. Devosi Kepada Santa Maria.....	76

BAB III. BINA LANJUT IMAM

18. Beberapa Prinsip.....	78
19. Organisasi.....	86
20. Upaya-upaya.....	89

Direktorium Klerus

21.	Mereka yang Bertanggung Jawab.....	93
22.	Kebutuhan-kebutuhan Khas bagi Kelompok-kelompok Umur Tertentu dan Situasi-situasi Khusus	98
23.	PENUTUP.....	103
24.	DOA KEPADA SANTA PERAWAN MARIA	106

KONGREGASI UNTUK KLERUS

DIREKTORIUM tentang PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM

PENDAHULUAN

Pengalaman Gereja yang kaya tentang pelayanan dan hidup para imam, yang dipadatkan dalam berbagai dokumen Magisterium¹ pada zaman sekarang ini telah menerima dorongan yang baru berkat ajaran yang tercantum dalam Anjuran Apostolik pasca-sinodal "Pastores Dabo Vobis".

Dalam penerbitan dokumen itu Paus menghendaki memadukan suara beliau sebagai Uskup Roma dan Pengganti Petrus dengan suara para Bapa Sinode.² Bagi para imam dan bagi seluruh Gereja dokumen itu merupakan awal cara yang setia dan subur untuk mendalami dan menerapkan isinya.

"Khususnya sekarang ini tugas pastoral evangelisasi baru yang mendesak memerlukan keterlibatan segenap Umat Allah, dan

¹ Di antara dokumen-dokumen yang pling resen, bdk. Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Dogmatis "*Lumen Gentium*" tentang Gereja, art. 28; Dekrit "*Optatam Totius*" tentang Pembinaan Imam, art. 22; Dekrit "*Christus Dominus*" tentang Tugas Pastoral Para Uskup dalam Gereja, art. 16; Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*" tentang Pelayanan dan Hidup Para Imam; Paus Paulus VI, Ensiklik "*Sacerdotalis Coelibatus*" (tgl. 24 Juni 1967): AAS 59 (1967) hlm. 657-697; Kongregasi untuk Klerus, Surat Edaran "*Inter ea*" (tgl. 4 November 1969): AAS 62 (1970), hlm. 123-134; Sinode Para Uskup, Dokumen "*Ultimis temporibus*" tentang Imamaterial (tgl. 30 November 1971: AAS 63 (1971) hlm. 898-922; *Kitab Hukum Kanonik* 273-289; 23-264; 1008-1054; Kongregasi untuk Pendidikan Katolik "*Ratio Fundamental Institutionis Sacerdotalis*", (tgl. 19 Maret 1985), hlm. 101; Paus Yohanes Paulus II, *Surat-surat* kepada semua Imam Gereja pada hari Kamis Putih; "*Catecheis*" tentang para Imam, dalam Audensi-audensi Umum dari tgl. 31 Maret sampai tgl. 22 September 1993).

² Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik Pasca-Sinod "*Pastores Dabo Vobis*" (tgl. 25 Maret 1992): AAS 84 (1992), hlm. 657-804.

meminta semangat baru, metode-metode baru, serta pengungkapan baru untukewartakan Injil dan memberi kesaksian tentangnya. Tugas itu membutuhkan imam-imam, yang secara mendalam dan sepenuhnya menghayati misteri Kristus, dan mampu mewujudkan corak baru hidup pastoral”.³

Yang terutama bertanggung jawab atas evangelisasi baru millennium ketiga ialah para imam. Akan tetapi, untuk melaksanakan misi mereka, mereka perlu memupuk dalam diri mereka corak hidup, yang dengan jernih mencerminkan jati diri mereka, serta menghayati persatuan cinta kasih dengan Yesus Kristus, Sang Imam Agung yang Kekal, Kepala dan Guru, Mempelai, serta Gembala Gereja-Nya. Hendaklah mereka meneguhkan spiritualitas dan pelayanan mereka sendiri dengan pembinaan yang berkelanjutan dan lengkap.

Direktorium ini, yang diharapkan oleh banyak Uskup selama Sinode tahun 1990, dan dalam konsultasi umum Episkopat dianjurkan oleh Kongregasi kami, disusun untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan itu.

Untuk menyusun garisbesar isinya, dipertimbangkan saran-saran segenap Episkopat sedunia-yang secara sengaja dimohon pendapatnya-, hasil-hasil sidang-sidang pleno Kongregasi yang diadakan di Vatikan pada bulan Oktober 1993, begitu pula pertimbangan banyak teolog, ahli Hukum Kanonik dan pakar-pakar tentang soal ini dari pelbagai kawasan dunia dan yang berkecimpung dalam karya pastoral sekarang.

Diusahakan untuk menyajikan unsur-unsur praktis, guna memanfaatkan inisiatif-inisiatif dengan cara seterpadu mungkin, sementara dihindari kondisi-kondisi yang khas bagi keuskupan atau Konferensi Uskup yang khusus. Menginginkan semuanya itu nampaknya wajarlah, bahwa Direktorium ini hanya mengangkat unsur-unsur doktriner, yang merupakan landasan bagi jati diri, spiritualitas dan pembinaan terus menerus para imam.

Oleh karena itu dokumen tidak bermaksud menyajikan uraian yang selengkap mungkin tentang imamat, atau mengulangi semata-mata apa yang sudah dinyatakan secara otentik oleh Magisterium Gereja, melainkan menjawab pertanyaan-pertanyaan

³ Ibidem, n. loc. Cit., hlm. 685

pokok yang bersifat doktriner, disipliner dan pastoral, yang diajukan kepada para imam oleh tuntutan-tuntutan evangelisasi baru.

Demikianlah, misalnya, diperlukan penjelasan tentang jati diri imam yang sesungguhnya, seperti dikehendaki oleh Sang Guru Ilahi, dan seperti selalu dimengerti oleh Gereja. Jati diri itu tidak dapat diselaraskan dengan kecondongan-kecondongan, yang hendak mengosongkan atau meniadakan kenyataan imamat ministerial. Secara istimewa ditekankan tema persekutuan, suatu tuntutan yang sekarang dirasakan secara khusus, beserta aktualitasnya dalam hidup imam. Itu dapat dikatakan juga berkenaan dengan spiritualitas imam, yang zaman sekarang ini mengalami banyak pertentangan, terutama akibat sekularisme dan antropologisme yang sesat. Oleh karena itu perlulah disajikan berbagai nasehat bagi pembinaan yang memadai dan tetap, yang dapat membantu imam-imam untuk menghayati panggilan mereka dengan gembira dan penuh tanggung jawab.

Tentu saja naskah ini melalui para Uskup ditujukan kepada semua imam Gereja Ritus Latin. Pedoman-pedoman yang tercantum di sini secara khusus menyangkut klerus sekular diosesan, meskipun dengan penyesuaian-penyesuaian seperlunya dapat membantu para imam tarekat-tarekat religius dan serikat-serikat hidup apostolis juga.

Direktorium ini diharapkan membantu tiap imam dalam mendalami jati dirinya dan dalam pertumbuhan spiritualitasnya; merupakan dorongan dalam pelayanan dan pembinaan terus menerus-untuk itu tiap imamlah yang terutama bertanggung jawab, dan menjadi acuan bagi kerasula yang kaya dan otentik demi kesejahteraan Gereja dan seluruh dunia. Dari Kongregasi untuk Klerus, pada hari Kamis Putih, tahun 1994.

Jose Kardinal, Sanchez,

+Crescenio Sepe

Prefek

*Uskup Agung Tituler Grado
Sekretaris*

BAB I JATI DIRI IMAM

1. *Imamat sebagai Kurnia*

Seluruh Gereja berpartisipasi dalam pengurapan Kristus selaku imam dalam Roh Kudus. De facto dalam Gereja “semua orang beriman merupakan imamat kudus dan rajawi, memersebabkan persembahan rohani melalui Yesus Kristus, danewartakan keagungan Allah, yang telah memanggil anda dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang mengagumkan”.⁴ Dalam Kristus, segenap Tubuh Mistik-Nya dipersatukan dengan Bapa melalui Roh Kudus demi keselamatan semua orang.

Akan tetapi Gereja tidak dapat menunaikan misi itu sendiri: seluruh karyanya secara intrinsik memerlukan persekutuan dengan Kristus, Kepala Tubuh-Nya. Tanpa dapat diceraikan Gereja bersatu dengan Tuhannya, dan tiada hentinya menerima dari pada-Nya buah-hasil rahmat dan kebenaran, bimbingan dan dukungan, sehingga dapat menjadi bagi semua dan tiap orang “tanda dan upaya persekutuan dengan Allah dan kesatuan antara semua orang”.⁵ Imamat ministerial mempunyai dasar keberadaannya dalam terang persatuan yang vital dan operatif Gereja dengan Kristus. Oleh karena itu melalui pelayanan itu Tuhan tetap melangsungkan di antara Umat-Nya karya yang semata-mata milik-Nya sendiri, sebagai Kepala Tubuhnya. Begitulah imamat ministerial menampilkan secara nyata karya aktual Kristus Kepala, dan memberi kesaksian akan kenyataan, bahwa Kristus tidak memisahkan Diri dari Gereja. Melainkan Ia tetap menghidupkannya melalui imamatnya yang lestari selamanya. Oleh karena itu Gereja memandang imamat ministerial sebagai kurnia yang dianugerahkan kepadanya melalui sejumlah umat beriman.

Anugerah itu diadakan oleh Kristus untuk melangsungkan misi penyelamatan-Nya sendiri, dan diberikan kepada para Rasul,

⁴ Bdk. 1 Ptr 2:5, 9; Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 2.

⁵ Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentium*”, art. 1

serta tetap berada dalam Gereja melalui para Uskup dan pengganti-pengganti mereka.

2. Akar-Akar Sakramental

Melalui tahbisan sakramental yang diberikan dengan penumpangan tangan serta doa pentahbisan yang diucapkan oleh Uskup terjadilah “Ikatan ontologis (keberadaan) yang mendalam, yang menyatukan imamat dengan Kristus Sang Imam Agung dan Gembala Baik”.⁶

Begitulah jati diri imam berasal dari partisipasi khas dalam imamat Kristus. Di situ orang yang ditahbiskan menjadi - dalam Gereja dan demi Gereja - citra Kristus yang nyata, hidup dan setia, “penampilan sakramental Kristus, Sang Kepala dan Gembala”.⁷ Melalui pentahbisan imam “dikurniai ‘kuasa rohani’, yakni keikutsertaan dalam kewibawaan Yesus Kristus, membimbing Gereja melalui Roh-Nya”⁸. Identifikasi sakramental dengan Sang Imam Agung yang Kekal itu secara istimewa memasukkan imam ke dalam misteri Tritunggal, dan - melalui misteri Kristus ke dalam Persekutuan ministerial Gereja, untuk melayani Umat Allah.⁹

Dimensi Trinitar

3. Dalam Persekutuan dengan Bapa, Putera dan Roh Kudus

Benarlah tiap orang Kristiani melalui Baptis berada dalam persekutuan dengan Allah, Esa dan Tritunggal. Begitu pula benarlah, bahwa berkat kuasa pentahbisan, yang diterima melalui Sakramen Tahbisan, imam ditaruh dalam hubungan yang khas sekali dengan Bapa, bersama Putera dan Roh Kudus. De fakto: “Pada dasarnya jati diri kita bersumber dari cinta kasih Bapa.

⁶ Paus Yohanes II, Anjuran Apostolik Pasca-Sinodal “*Pastores Dabo Vobis*”, II: *loc. Cit.*, hlm. 675.

⁷ *Ibidem*, n. 15: *loc.cit.*, hlm. 680

⁸ *Ibidem*, n. 21: *loc. Cit.*, hlm. 688; bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 2; 12.

⁹ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik Pasca-Sinodal “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 12c: *loc. Cit.*, hlm. 676.

Pandangan kita arahkan kepada Putera, yang oleh Bapa diutus sebagai imam Agung dan Gembala Baik. Berkat kuasa Roh Kudus, kita secara sakramental dipersatukan dengan Dia dalam imamat ministerial. Hidup maupun kegiatan kita sebagai imam melangsungkan hidup dan kegiatan Kristus sendiri. Itulah jati diri kita, martabat kita yang sesungguhnya, sumber kegembiraan kita, dasar sejati hidup kita”.¹⁰

Oleh karena itu jati diri, pelayanan dan keberadaan imam secara hakiki berhubungan dengan tiga Pribadi Ilahi, bagi pelayanan imam kepada Gereja.

4. Dalam Dinamika Trinitar Penyelamatan.

Imam, “sebagai kelangsungan yang nampak serta lambang sakramental Kristus dalam posisi-Nya di hadapan Gereja dan dunia, sebagai sumber keselamatan yang lestari dan tetap segar, Dia, yakni: ‘Kepala Gereja Tubuh-Nya, Sang Penyelamat sendiri’ (*Ef* 5:23), menyadari dirinya dimasukkan ke dalam dinamika Trinitar dengan tanggung jawab yang khas. Jati dirinya bersumber pada *pelayanan sabda dan sakramen-sakramen*, yang berada dalam hubungan hakiki dengan misteri cinta kasih Bapa yang menyelamatkan¹¹, dengan kenyataan Kristus sebagai imam, yang secara pribadi memilih dan memanggil para pelayan-Nya supaya bersama dengan-Nya¹², dan dengan kurnia Roh¹³, yang menganugerahkan kepada imam kuasa yang diperlukan untuk menyalurkan hidup kepada banyak putera-puteri Allah, yang dipersatukan dalam satu tubuh gerejawi dan menuju kepada Kerajaan Bapa.

5. Hubungan Mesra dengan Tritunggal

¹⁰ *Ibidem*, n. 18, *loc. Cit.*, hlm. 685-686; Amanat para Bapa Sinode kepada Umat Allah (tgl. 28 Oktober 1990), 111: “*L'Osservatore Romano*”, 29-30 Oktober 1990.

¹¹ Bdk. *Yoh* 17:6-9, 24; *1 Kor* 1:1; *2 Kor* 1:1.

¹² Bdk. *Mrk* 3:15.

¹³ Bdk. *Yoh* 20:21

Dari situ jelaslah ciri yang secara hakiki bersifat “relasional”¹⁴, yang ada pada jati diri imam.

Rahmat dan meterai tak terhapuskan, yang dikurniakan bersama dengan pengurapan sakramental Roh Kudus¹⁵, menaruh imam dalam hubungan pribadi dengan Tritunggal, karena itulah sumber keberadaan dan karya imam. Oleh karena itu imam hendaknya menghayati hubungan itu secara mesra dan pribadi, dalam dialog sembah-sujud dan cinta kasih dengan tida Pribadi Ilahi, seraya menyadari, bahwa ia telah menerima anugerah itu untuk melayani semua orang.

Dimensi Kristologis

6. Jati diri yang Khas

Dimensi kristologis, seperti dimensi Trinitar, langsung bersumber pada sakramen, yang secara ontologis menyerupakan imam dengan Kristus Sang Imam, Guru, Pengudus dan Gembala Umat-Nya.¹⁶ Umat beriman, yang – sementara tetap mempunyai imamat umum – dipilih dan ikut serta dalam imamat ministerial, dianugerahi partisipasi yang tak terhapuskan dalam satu dan satu-satunya imamat Kristus. Itu berarti keikutsertaan dalam dimensi resmi pengantaraan dan kewenangan mengenai pengudusan, pengajaran dan bimbingan seluruh Umat Allah. Di satu pihak, imamat umum umat beriman dan imamat ministerial atau hirarkis mau tak mau saling terarahkan, sebab masing dengan caranya sendiri ikut serta dalam imamat tunggal Kristus, dan di pihak lain, keduanya berlainan secara hakiki.¹⁷

¹⁴ Bdk. *Yoh 17:11, 21*; bdk. *Ibidem*, n. 12: *loc. Cit.*, hlm. 675-677

¹⁵ Bdk. Konsili Trento, Sidang XXIII, “*De Sacramento Ordinis*”: DS. N. 1763-1778; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 11-18: *loc. Cit.*, hlm. 673-686; “*Catechesi*” dalam Audensi Umum tgl 31 Maret 1993: *L’Osservatore Romano*, tgl. 1 April 1993.

¹⁶ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentium*”, art. 18-31; Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 2; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 1008.

¹⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentium*”, art. 10; Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 2.

Dalam arti itu jati diri imam berupa sesuatu yang baru dibandingkan dengan jati diri semua orang Kristiani, yang selalu Baptis ikut-serta secara keseluruhan dalam satu-satunya imamat Kristus, dan dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Kristus di seluruh dunia.¹⁸ Ciri khas imamat ministerial terletak pada kebutuhan umat beriman akan pengantaraan dan kekuasaan Kristus, yang ditampilkan melalui imamat ministerial.

Dalam jati diri yang unik bersama Kristus itu imam hendaknya menyadari, bahwa hidupnya suatu misteri yang sepenuhnya dicangkokkan pada misteri Kristus dan Gereja secara baru dan istimewa, dan bahwa itu melibatkannya sepenuhnya dalam kegiatan pastoral dan menjadi sumber pahala baginya.¹⁹

7. Dalam Jantung Umat Allah

Kristus menggabungkan para Rasul dengan misi-Nya sendiri. "Seperti Bapa mengutus Aku, begitu pula Aku mengutus kamu".²⁰ Dalam Tahbisan sendiri dimensi misioner hadir secara ontologis. Imam dipilih, ditakdiskan dan diutus untuk secara efektif melaksanakan misi kekal Kristus itu pada zaman kita. Ia menjadi wakil dan duta-Nya yang otentik: "Barangsiapa mendengarkan kamu, mendengarkan Aku; barangsiapa menghina kamu, menghina Aku; dan barangsiapa menghina Aku, menghina Dia yang mengutus Aku".²¹

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa keserupaan dengan Kristus berkat tahbisan sakramental menentukan arti peranan imam dalam jantung Umat Allah. Konfigurasi itu dengan caranya sendiri mengikut-sertakannya dalam kewenangan Yesus Kristus

¹⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Apostolicam Actuositatem*", art. 3; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Christifideles Laici*", (tgl. 30 Desember 1988), n. 14: AAS. 81 (1989) hlm. 409-413.

¹⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 13-14: loc. Cit., hlm 677-679; katekse pada audensi umum (tgl 31 Maret 1983_ "*L'osser vatore Romani*, tgl. 1 April 1993.

²⁰ *Yoh.* 20:21

²¹ *Luk* 10:16.

Sendiri, Kepala dan Gembala Gereja, untuk menguduskan, mengajar dan menggembalakan Umat.²²

Bertindak *dalam pribadi Kristus kepala*²³ imam menjadi pelayan kegiatan-kegiatan penyelamatan yang hakiki, menyampaikan kebenaran-kebenaran yang diperlukan untuk mencapai keselamatan, dan memelihara Umat Allah dengan membimbingnya menuju kekudusan.²⁴

Dimensi Pneumatologis

8. Meterai Sakramental.

Dalam Tahbisannya imam menerima meterai Roh Kudus, yang menandainya dengan meterai sakramental, untuk selalu menjadi pelayan Kristus dan Gereja. Penuh kepercayaan atas janji, bahwa Sang Penghibur akan tinggal “besertanya senantiasa”²⁵, imam tahu bahwa ia tidak pernah akan kehilangan kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang efektif, untuk menunaikan pelayanannya dan menghayati tugas pastoralnya dengan cinta kasih, sebagai penyerahan diri seutuhnya demi keselamatan sesamanya sendiri.

9. Persekutuan Pribadi dengan Roh Kudus

Roh Kudus itu jugalah, yang melalui Tahbisan menyerahkan kepada imam tugas kenabian mewartakan dan menjelaskan dengan kewibawaan Sabda Allah. Imam disaturagakan dalam persekutuan Gereja dengan seluruh jajaran imam. Ia akan dibimbing oleh Roh Kudus, yang oleh Bapa diutus dengan perantaraan Kristus. Roh Kudus mengajarkan kepadanya segala-sesuatu, dan mengingatkannya akan semua yang telah diamanatkan oleh Yesus kepada para Rasul. Oleh karena itu, berkat bantuan Roh Kudus, sambil mempelajari Sabda Allah dalam Kitab Suci, dalam terang

²² Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 18: *loc. Cit.*, hlm. 684-686

²³ “*In Persona Christi Capitis*”.

²⁴ Bdk. *Ibidem*, n. 15: *loc. Cit.*, hlm. 679-681.

²⁵ *Yoh.* 14:16-17

Tradisi dan magisterium²⁶, imam menemukan kekayaan Sabda, yang harus diwartakan kepada jemaat gerejawi yang dipercayakan kepadanya.

10. Menyerukan Roh Kudus

Melalui meterai sakramental dan penggabungan intensinya dengan intensi Gereja, imam selalu berada dalam persekutuan dengan Roh Kudus dalam perayaan liturgi, khususnya dalam Ekaristi suci dan sakramen-sakramen lainnya.

Kenyataannya, di tiap sakramen, nama Kristus diserukan oleh imam, yang mengadakan perayaan *dalam Pribadi Kristus*.²⁷ Kristus bertindak melalui Roh Kudus dengan kuasa-Nya yang efektif demi Gereja.²⁸

Begitulah perayaan sakramental beroleh daya kekuatannya dalam Sabda Kristus, yang mengadakannya, dan dalam kuasa Roh Kudus, yang sering diserukan oleh Gereja dalam epiklese.

Khususnya itu jelas dalam Doa Syukur Agung. Di situ imam menyerukan kuasa Roh Kudus atas roti dan anggur, mengucapkan kata-kata Yesus, dan mengaktualkan misteri Tubuh dan Darah Kristus, yang sungguh hadir melalui transsubstansiasi.

11. Kekuatan untuk Membimbing Jemaat

Demikian dalam persekutuan dengan Roh Kuduslah imam menemukan kekuatan untuk membimbing jemaat yang dipercayakan kepadanya, dan untuk melestarikannya dalam kenyataan yang dikehendaki oleh Tuhan.²⁹ Doa imam dalam Roh Kudus dapat berpola pada doa Yesus Kristus sebagai imam.³⁰ Oleh karena itu hendaklah ia berdoa memohon kesatuan umat beriman,

²⁶ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Dei Verbum*" art. 10; Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 4.

²⁷ "*In persona Christi Capitis*". Catatan penerjemah: lengkapnya "*in persona Christi Capitis (Ecclesiae)*".

²⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 5; *Katekismus Gereja Katolik*, n. 1120.

²⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 6.

³⁰ Bdk. *Yoh 17*

supaya mereka bersatu, agar dunia mengimani bahwa Bapa telah mengutus Putera demi keselamatan semua orang.

Dimensi Gerejawi

12. “Dalam” dan “di Hadapan” Gereja.

Dari Kristus, asal mula keselamatan yang tetap lestari dan selalu baru, sumber penuh misteri, berasallah misteri Gereja, Tubuh dan mempelainya, dipanggil oleh Sang Mempelai untuk menjadi tanda dan sarana penebusan.

Melalui misteri Kristus imam menghayati aneka pelayanannya, dan disaturagakan juga ke dalam misteri Gereja, yang “menyadari dalam iman, bahwa kenyataannya tidak berasal dari dirinya, melainkan dari rahmat Kristus dalam Roh Kudus”.³¹ Dalam arti itu, sementara imam berada dalam Gereja, ia juga ditempatkan di hadapannya.³²

13. Partisipasi Tertentu dalam Sifat Kristus sebagai Mempelai

Adapun Sakramen Tahbisan mengikut-sertakan imam bukan hanya dalam misteri Kristus Sang Imam, Guru, Kepala dan Gembala, melainkan dengan cara tertentu juga dalam Kristus “Hamba dan Mempelai Gereja”.³³ Gereja itu “Tubuh” Kristus, yang telah dan tetap masih mengasihi hingga menyerahkan diri baginya.³⁴ Kristus membarui dan memurnikannya terus menerus melalui Sabda Allah dan sakramen-sakramen.³⁵ Ia bekerja untuk menjadikannya selalu makin cantik³⁶, dan – akhirnya – memeliharanya dan mengasuhnya penuh perhatian.³⁷

³¹ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. : *loc. Cit.*, 681

³² Bdk. *Ibidem*.

³³ *Ibidem*, n. 3: *loc.cit.*, hlm. 661.

³⁴ Bdk. *Ef* 5:25.

³⁵ Bdk. *Ef* 5:26

³⁶ Bdk. *Ef* 5:26

³⁷ Bdk. *Ef* 5:29.

Para imam selaku rekan-rekan sekerja jajaran para Uskup, bersama dengan Uskup mereka membentuk satu dewan imam³⁸, dan pada tingkatan lebih rendah berpartisipasi dalam imamat tunggal Kristus. Serupa dengan Uskup mereka berpartisipasi dalam dimensi kemempelaian sehubungan dengan Gereja, yang diungkapkan dengan tepat dalam Ritus Konsekrasi Uskup, bila cincin diserahkan kepada mereka.³⁹

Imam, yang “dalam jemaat setempat dalam arti tertentu menghadirkan Uskup, yang mereka dukung dengan semangat percaya dan kebesaran hati⁴⁰, hendaklah setia terhadap Mempelai puteri. Lagi pula hampir ibarat gambar-gambar hidup yang mencerminkan Kristus Sang Mempelai hendaknya mereka menyuburkan anugerah Kristus yang anekaragam kepada Gereja-Nya.

Melalui persekutuan dengan Kristus Sang Mempelai itu imamat ministerial didasarkan juga - seperti Kristus, bersama Kristus dan dalam Kristus - pada misteri cinta kasih yang adisemesta dan adikodrati, yang citra maupun partisipasinya terdapat pada pernikahan antara orang-orang Kristiani.

Imam dipanggil untuk mengamalkan cinta kasih adikodrati, mutlak kurnia semata-mata. Ia hendaklah mengasihi Gereja seperti Kristus mengasihinya, dan membaktikan kepadanya seluruh daya - kemampuannya, serta memberikan diri dengan cinta kasih kegemalaan dalam tindak terus menerus kebesaran jiwa.

³⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentium*”, art. 28; Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 7; Dekrit “*Christus Dominus*”, art. 28; Dekrit “*Ad Gentes*”, art. 19; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 17: loc. Cit., hlm. 683.

³⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentium*”, art. 28; “*Pontificale Romanum*”, *Ordinatio Episcoporum, Presbyterorum et Diaconorum*, bab I, n. 51, ed. *Typica altera*, 1990, hlm. 26.

⁴⁰ Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentium*”, art. 28.

14. *Universalitas Imamat*

Perintah Tuhan: “Pergilah ke segala bangsa”⁴¹ secara definitif mengungkapkan posisi imam di *hadapan Gereja*.⁴² Diutus - “*missus*” - oleh Bapa melalui Kristus, imam “secara langsung” menjadi milik Gereja semesta⁴³, yang mempunyai misiewartakan Kabar Baik hingga “segala penjuru dunia”.⁴⁴

“Kurnia rohani, yang oleh para imam telah diterima pada pentahbisan mereka...menyiapkan mereka untuk misi keselamatan yang luas sekali dan universal ‘sampai ke ujung bumi’”.⁴⁵ Melalui Tahbisan dan pelayanan yang mereka terima semua imam digabungkan dengan Badan para Uskup dan - dalam persekutuan hirarkis dengannya, menurut panggilan serta rahmat mereka, mereka berbakti kepada kepentingan segenap Gereja.⁴⁶ Oleh karena itu keanggotaan dalam Gereja khusus melalui inkarnasi⁴⁷ hendaknya jangan mengungkung imam dalam mentalitas yang terbatas dan partikularistik, melainkan hendaknya membuka hatinya untuk melayani Gereja-Gereja lain; sebab tiap Gereja merupakan realisasi khas satu-satunya Gereja Yesus Kristus, sehingga Gereja semesta hidup dan menunaikan misinya dalam dan dari Gereja-Gereja khusus dalam persekutuan efektif dengannya. Begitulah semua imam hendaknya berhati dan berbudi misioner, dan terbuka bagi kebutuhan-kebutuhan Gereja dan dunia.⁴⁸

⁴¹ Mt. 28:18-20

⁴² Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 16: *loc. Cit.*, hlm. 681.

⁴³ Kongregasi bagi Ajaran Iman, Surat “*Communio Notio*” tentang Gereja sebagai Persekutuan (tgl. 28 Mei 1992), n. 10: AAS. 85 (1993), HLM. 844.

⁴⁴ Bdk. Kis 1:8; bdk. Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik “*Redemptoris Missio*”, n. 23a: AAS. 83 (1991) hlm. 269.

⁴⁵ Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 10; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 32: *loc. Cit.*, hlm. 709-710.

⁴⁶ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentium*”, art. 28; Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 7.

⁴⁷ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 266 § 1.

⁴⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentium*”, art. 23;26; Kongregasi untuk Klerus, Catatan-Catatan Pemandu “*Postquam Apostoli*” (tgl. 25 Maret 1980), n. 5; 14; 23: AAS. 72 (1980) hlm. 346-347; 353-354; Tertulianus, “*De Praescriptione*”, 20. 5-9: CCL. 1, 201-202.

15. *Sifat Misioner Imamat*

Pentinglah imam menyadari sepenuhnya dan menghayati secara mendalam kenyataan misioner imamatnya itu, dalam keserasian sepenuhnya dengan Gereja, yang merasa perlu mengutus para pelayannya ke tempat-tempat misi mereka lebih dibutuhkan, dan berusaha ke arah pembagian klerus secara lebih merata.⁴⁹

Tuntutan dalam hidup Gereja di dunia harus dirasakan dan dihayati oleh setiap imam, terutama dan khususnya sebagai kurnia hidup dalam kelembagaan dan berada dalam pengabdian kepadanya.

Oleh karena itu tidak dapat diterima anggapan-anggapan yang muncul karena salah pengertian tentang kebudayaan-kebudayaan khusus, yang cenderung menimbulkan pemahaman yang keliru tentang kegiatan misioner Gereja, yang dipanggil untuk mewujudkan misteri keselamatan yang universal, yang mengatasi semua kebudayaan dan harus menghidupkannya.⁵⁰

Perlu dikatakan, bahwa perluasan universal pelayanan imam zaman sekarang berhubungan dengan ciri-ciri sosio-budaya dunia masa kini, yang merasa perlu menyingkirkan segala dinding pemisah yang memecah-belah rakyat dan bangsa-bangsa, dan yang - khususnya melalui pertukaran budaya - hendak menghimpun rakyat, kendati jarak-jarak geografis yang menceraikan mereka.

Oleh karena itu, sekarang lebih dari sebelumnya, klerus hendaknya merasa diri wajib dalam perspektif kerasulan, untuk menyatukan semua orang dalam Kristus dan dalam Gereja-Nya.

⁴⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Lumen Gentium*", art. 23; Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 10; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 32: *loc. Cit.*, 709-710; Kongregasi untuk Klerus, Catatan-Catatan Pemandu "*Postquam Apostoli*" (tgl. 25 Maret 1980: AAS. 72 (1980) hlm. 343-364; Kongregasi untuk Evangelisasi para Bangsa, "*Pedoman Pastoral bagi Imam Diocesan, yang Tergantung dari Kongregasi untuk Evangelisasi para Bangsa*" (tgl. 1 Oktober 1989), n. 4; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 271.

⁵⁰ Bdk. Kongregasi untuk Evangelisasi para Bangsa, *Pedoman Pastoral bagi para Imam Diocesan yang Tergantung dari Kongregasi untuk Evangelisasi para Bangsa* (tgl. 1 Oktober 1989); Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik "*Redemptoris Missio*" (tgl. 7 Desember 1990), n. 54; 67: AAS. 83 (1991) hlm. 301-302; 315-316.

16. Kewenangan sebagai “Kewajiban Cinta Kasih”.

Suatu tanda lain bahwa imam menempatkan diri di hadapan Gereja yakni: ia pemandu yang bekerja demi pengudusan umat beriman yang dipercayakan kepada pelayanannya, yang terutama bersifat pastoral.

Kenyataan itu, yang harus dihayati dengan rendah hati dan secara serasi, dapat menghadapi dua godaan yang berlawanan:

Yang pertama ialah: menunaikan pelayanannya dengan mau menonjolkan diri⁵¹, sedangkan yang kedua: meremehkan keserupaan dengan Kristus, Sang Kepala dan Gembala, karena berpandangan tidak tepat tentang jemaat.

Godaan pertama kuat juga bagi para murid sendiri, dan langsung serta berulang kali dikoreksi oleh Yesus. Semua kewenangan dilaksanakan dalam semangat pengabdian, sebagai *kewajiban cinta kasih*⁵², dan sebagai dedikasi tanpa pamrih demi kesejahteraan kawanannya.⁵³

Hendaklah imam selalu ingat, bahwa Tuhan dan Sang Guru “tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani”.⁵⁴ Ia merunduk untuk mencuci kaki para murid-Nya⁵⁵ sebelum wafat di salib, dan sebelum mengutus mereka ke seluruh dunia.⁵⁶

Para imam akan memberi kesaksian otentik tentang Tuhan yang bangkit mulia, yang menerima “segala kuasa di langit dan di bumi”⁵⁷ kalau mereka menjalankan kuasa mereka sendiri dalam pengabdian rendah hati yang berwibawa kepada kawanannya,⁵⁸ dan dengan menghormati tugas-tugas yang oleh Kristus dan Gereja

⁵¹ Bdk. *Lk* 22:24-27; *1 Ptr* 5:1-4.

⁵² Bdk. St. Agustinus, *Traktat tentang Injil Yohanes*, 123, 5: CCL. 36, 678.

⁵³ Bdk. *Yoh* 13:14; 10:11.

⁵⁴ Bdk. *Mrk* 10:45.

⁵⁵ Bdk. *Yoh* 13:5.

⁵⁶ Bdk. *Yoh* 20:21.

⁵⁷ Bdk. *Mt* 28:18.

⁵⁸ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 21: *loc. Cit.*, hlm. 688-690; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 274.

dipercayakan kepada umat awam⁵⁹ serta kepada umat yang ditakdikan untuk menikrarkan nasihat-nasihat Injili.⁶⁰

17. Godaan “Demokratisme”

Sering terjadi bahwa untuk menghindari penyimpangan pertama itu orang jatuh ke dalam yang kedua, dengan menyingkirkan segala perbedaan peranan di antara para anggota Tubuh Mistik Kristus, yakni Gereja. Itu praktis berarti mengingkari ajaran yang sejati tentang perbedaan antara imamat umum dan imamat ministerial.⁶¹

Salah satu bahaya yang sekarang ini menggejala ialah apa yang disebut “demokratisme”. Berkenaan dengan itu hendaknya diingat, bahwa Gereja mengakui segala jasa dan nilai yang disumbangkan oleh kebudayaan demokrasi kepada masyarakat. Sekaligus Gereja selalu memperjuangkan dengan segala upaya yang tersedia baginya pengakuan kesamaan martabat semua orang.

Didukung oleh Tradisi gerejawi yang kuat itu Konsili Vatikan II secara terbuka berbicara tentang martabat semua orang yang dibaptis dalam Gereja.⁶²

Meskipun begitu masih perlu dinyatakan juga, bahwa mentalitas dan praktik yang berlaku dalam arus-arus budaya dan sosio – politik zaman sekarang tidak dapat dialihkan secara otomatis kepada Gereja. Sebab Gereja memang menerima eksistensi dan strukturnya dari rencana Keselamatan Allah. Gereja memandang diri sebagai *anugerah* kemurahan hati Bapa, yang telah menyelamatkannya melalui kehinaan yang ditanggung oleh Putera-Nya di salib. Oleh karena itu Gereja melalui Roh Kudus ingin selaras sepenuhnya dan setia terhadap kehendak Tuhannya Yesus

⁵⁹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 275 § 2; 529 § 1.

⁶⁰ Bdk. *Ibidem*, kanon 574 § 1.

⁶¹ Bdk. Konsili Trento, Sidang XXIII *Tentang Sakramen Tahbisan*, bab 1 e. 4, kanon 3, 4, 6: DS 1763-1766; Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentiun*”, art. 10; Kongregasi untuk Ajaran Iman, Surat “*Sacerdtium ministeriale*” kepada para Uskup Gereja Katolik tentang beberapa pertanyaan sekitar Pelayan Ekaristi (tgl. 6 Agustus 1983), n. 1: AAS. 75 (1983) hlm. 1001.

⁶² Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentiun*”, art. 9

Kristus yang bebas dan membebaskan. Misteri keselamatan itu menjadikan Gereja-berdasarkan hakekatnya yang khas-suatu kenyataan yang berlainan dengan masyarakat biasa.

Oleh karena itu apa yang disebut “demokratisme” menjadi godaan yang berat; sebab membawa kepada pengingkaran kewenangan dan rahmat Kristus Sang Kepala, dan kepada distorsi hakekat Gereja. Kalau godaan itu diikuti, Gereja praktis akan menjadi masyarakat manusiawi semata-mata. Pandangan itu merugikan struktur hierarkis sendiri, yang dikehendaki oleh Pendirinya yang Ilahi, seperti Magisterium selalu telah mengajarkan dengan jelas, dan Gereja sendiri telah menghayatinya sejak semula.

Partisipasi dalam Gereja didasarkan pada misteri persekutuan, yang pada hakikatnya memandang dalam dirinya kehadiran dan kegiatan hierarki gerejawi.

Oleh karena itu mentalitas yang mencampuradukan tugas-tugas imam dengan tugas-tugas umat awam tidak dapat diizinkan dalam Gereja. Ada kalanya mentalitas itu tampil dalam berbagai organisasi gerejawi yang mendorong partisipasi. Begitu pula mentalitas itu tidak membedakan kewenangan khas Uskup dari kewenangan para imam sebagai rekan-rekan kerja para Uskup, atau menyangkal primat Petrus dalam Dewan para Uskup.

Berkenaan dengan itu perlu diingat, bahwa presbiterat dan Dewan para Imam bukanlah ungkapan hak klerus untuk berserikat, apalagi tidak dapat diartikan menurut pandangan yang bercorak sindikalistik, yang mengklaim kepentingan-kepentingan partai-partai yang asing bagi jemaat gerejawi.⁶³

18. Perbedaan antara Imamata Umum dan Imamata Ministerial

Pembedaan antara imamata umum dan imamata ministerial sama sekali tidak menciptakan perpecahan antara para anggota jemaat Kristiani; melainkan menyelaraskan dan menyatukan hidup Gereja. De facto, berkenaan dengan Tubuh Kristus, Gereja

⁶³ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 7.

merupakan persekutuan oganis antara semua warganya. Di situ tiap anggota melayani jemaat dengan menunaikan peranannya sendiri yang khas serta panggilannya yang istimewa.⁶⁴

Oleh karena itu tidak seorang pun boleh mengubah apa yang dikehendaki oleh Kristus bagi Gereja-Nya. Itu secara tak terceraiakan berkaitan dengan pendiri dan KepalaNya, satu-satunya yang - melalui kuasa Roh Kudus - boleh memberinya pelayan-pelayan untuk melayani umat beriman. Tiada jemaat satu pun dapat menggantikan Kristus, Dia yang memanggil, mentakdiskan dan mengutus para pelayan, melalui para gembala yang sah, juga dalam situasi darurat, bila jemaat barangkali mempertimbangkan untuk melengkapi diri dengan imannya sendiri, dengan cara yang berlawanan dengan ketetapan-ketetapan Gereja.⁶⁵ Pemecahan kasus-kasus darurat itu doa Yesus: Oleh karena itu berdoalah kepada Tuhan panenan, supaya Ia mengutus pekerja-pekerja ke dalam panenan-Nya".⁶⁶ Kalau pada doa yang dipanjatkan dalam iman itu masih juga dibubuhkan penghayatan cinta kasih jemaat yang berkobar, dapat dipastikan bahwa Tuhan tidak akan ketinggalan mengurniakan gembala-gembala seturut hati-Nya.⁶⁷

19. Hanya Para Imamlah Gembala-Gembala

Suatu cara menghindari jangan sampai jatuh ke dalam mentalitas "demokratisme" itu ialah menjauhi apa yang disebut "Klerikalisasi" awam⁶⁸, yang cenderung untuk memerosotkan imamat ministerial imam.

⁶⁴ Bdk. 1 Kor 12:12 dsl. Lihat Kongregasi untuk Evangelisasi Para Bangsa, *Pedoman Pastoral bagi Para Imam Diosesan yang Tergantung pada Kongregasi untuk Evangelisasi Para Bangsa* (tgl 1 Oktober 1989) n. 3.

⁶⁵ Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Surat "*Sacerdotium Ministeriale*" kepada para Uskup Gereja Katolik tentang berbagai Pertanyaan mengenai Pelayan Ekaristi Suci (tgl. 6 Agustus 1983), II. 3, III. 2: AAS. 75 (1983) hlm. 1001-1009; *Katekismus Gereja Katolik*, n. 875.

⁶⁶ Mt. 9:38.

⁶⁷ Bdk. Yer 3:15; lihat Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 11.

⁶⁸ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Amanat kepada para Uskup Swis (tgl. 15 Juli 1984): *Insegnamenti*, VII/1 (1984) hlm. 1784.

Sesudah Uskup istilah “gembala/pastor” hanya dapat dikenakan dalam arti yang sesungguhnya pada imam berdasarkan imamat ministerial yang diterimanya pada Tahbisan. De fakto kata sifat “pastoral” menunjukan kepada “*potestas docendi et sanctificandi*”⁶⁹ maupun kepada “*potesta regendi*”.⁷⁰

Hendaklah diingat, bahwa tendensi-tendensi itu tidak mendukung kemajuan sejati umat awam, sebab sering melupakan panggilan dan misi gerejawi otentik umat awam di dunia.

Persekutuan Imam

20. Persekutuan dengan Tritunggal dan dengan Kristus

Dalam terang apa yang disebutkan tadi tentang jati diri imam, persekutuan imam terutama terpenuhi dengan Bapa, sumber paling dasar segala kuasanya; dengan Putera, karena ia ikut - serta dalam misi penebusannya; dengan Roh Kudus, yang memberinya kuasa untuk menghayati dan mengamalkan cinta kasih kegemalaan, yang menandainya sebagai imam.

De fakto “hakikat dan perutusan imamat ministerial tidak dapat didefinisikan, selain melalui antar hubungan ganda dan kaya, yang bersumber pada Tritunggal Mahakudus, dan berkelangsungan dalam persekutuan Gereja sebagai lambang dan sarana Kristus, tanda dan upaya persekutuan dengan Allah serta kesatuan segenap umat manusia”.⁷¹

⁶⁹ Kuasa mengajar dan menguduskan.

⁷⁰ Kuasa memerintahkan/menggembalakan. Bdk. Paus Yohanes Paulus II, *Amanat* kepada para peserta Simposium Internasional tentang “Zaman Sekarang”: *L'Osservatore Romano*, tgl. 29 Mei 1993; amanat kepada para peserta Simposium Internasional “*Ius in vita et in missione Ecclesiae*” (hak dalam hidup dan misi Gereja) tgl. 23 April 1993: *L'Osservatore Romano*, tgl. 23 April 1993.

⁷¹ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 12; loc. Cit., hlm. 676; bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentium*”, art. 1.

21. Persekutuan dengan Gereja

Persekutuan-relasi imam dengan Gereja dalam aspeknya sebagai misteri dan persekutuan gerejawi berdasarkan persatuan-persekutuan mendasar dengan Kristus dan dengan Tritunggal itu.⁷² Kenyataannya dalam misteri Gereja, sebagai misteri persekutuan Trinitar disertai semangat misioner itulah jati diri tiap orang Kristiani disingkapkan, dan oleh karena itu jati diri khas dan pribadi imam, begitu pula pelayanannya.

Memang tepatlah, persekutuan gerejawi imam dihayati dengan berbagai cara. Kenyataannya melalui Tahbisan sakramental ia mengembangkan ikatan-ikatan khas dengan *Paus, Dewan para Uskup, Uskupnya sendiri, para imam lain dan umat awam*.

22. Persekutuan Hierarkis

Persekutuan sebagai suatu ciri imamat didasarkan pada kesatuan Sang Kepala, Gembala dan Mempelai Gereja, yakni Kristus.⁷³

Dalam persekutuan ministerial itu berbagai ikatan cermat dijalin dengan Paus, Dewan para Uskup dan Uskup diosesan masing-masing. "Tidak dapat ada pelayanan imam yang sejati di luar persekutuan dengan Paus dan Dewan para Uskup, khususnya dengan Uskup setempat, yang sudah selayaknya 'dihormati sebagai bapa dan dipatuhi', seperti dijanjikan dalam upacara tahbisan".⁷⁴ Demikianlah itu mengacu kepada persekutuan hierarkis, artinya: persekutuan dalam hirarki itu dengan cara seperti hierarki sendiri dari dalam berstruktur.

Persekutuan itu - berdasarkan partisipasi yang terbawah kepada para Uskup dalam satu-satunya imamat ministerial dan misi, - juga mencakup ikatan para imam-rohani dan organis-struktural - dengan segenap jajaran para Uskup, Uskupnya

⁷² Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Lumen Gentium*", art. 8.

⁷³ Bdk. S. Agustinus, *Kotbah* 46, 30: *CCl.* 41, 555-557.

⁷⁴ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 28: loc. cit., hlm. 701-702.

sendiri⁷⁵, Paus selaku Gembala Gereja semesta⁷⁶, dan Gereja khusus. Itu dikukuhkan karena kenyataan, bahwa seluruh jajaran para Uskup secara menyeluruh dan masing-masing Uskup secara perorangan harus berada dalam persekutuan hirarkis dengan Kepala Dewan⁷⁷. Dewan itu hanya terdiri dari Uskup-Uskup yang dikonsekrasikan, dan berada dalam persekutuan hierarkis dengan Kepala beserta para anggotanya.

23. Persekutuan dalam Perayaan Ekaristi

Persekutuan hirarkis dinyatakan dengan jelas sekali dalam Doa Syukur Agung. Bila imam berdoa untuk Paus, Dewan para Uskup dan Uskupnya sendiri, ia bukan hanya mengungkapkan perasaan devosi, melainkan memberi kesaksian tentang otentisitas perayaannya juga.⁷⁸

Konselebrasi Ekaristi sendiri, dalam keadaan-keadaan dan dengan kondisi-kondisi yang ditetapkan⁷⁹, khususnya bila diketuai oleh Uskup dan dengan partisipasi umat beriman, jelas mengungkapkan kesatuan imamat Kristus dalam para Pelayanan-Nya, begitu pula kesatuan korban Umat Allah.⁸⁰ Lagi pula konselebrasi mendukung pemantapan persaudaraan sakramental antara para imam.⁸¹

⁷⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Lumen Gentium*", art. 28; Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 7; 15.

⁷⁶ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 331; 333 § 1.

⁷⁷ Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Lumen Gentium*", art. 22; Dekrit "*Christus Dominus*", art. 4; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 336

⁷⁸ Bdk. Kongregasi untuk ajaran Iman, surat "*Communio Notio*" tentang Gereja dalam arti persekutuan (tgl. 28 Mei 1992), n. 14: *AAS*. 85 (1993) hlm. 847.

⁷⁹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 902; Kongregasi untuk Sakramen-Sakramen dan Liturgi Ilahi, Dekrit "*Promulgato Codice*" (tgl. 12 September 1983), II, I, 153: *Notitiae*, 19 (1983) hlm. 542.

⁸⁰ Bdk. S. Tomas Akuino, *Summa Theol.*, a.2 ad 2; Sent. IV, d. 13, q. 1, a.2, q.2; Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Sacrosanctum Concilium*", art. 41, 57; Kongregasi untuk Ritus-Ritus, Dekrit Umum "*Ecclesiae Semper*" (tgl. 7 Maret 1965): *AAS*. 57 (1965) hlm. 410-412; Intruksi "*Eucharisticum Mysterium*" (tgl. 25 Mei 1965, n. 47: *AAS*. 57 (1965) hlm. 565-566.

⁸¹ Bdk. Kongregasi untuk Ritus-Ritus, Instruksi "*Eucharisticum Mysterium*" (tgl. 25 Mei 1967) n. 47: *AAS*. 59 (1967) hlm. 565-566.

24. Persekutuan dalam Kegiatan Pelayanan

Tiap imam harus mempunyai ikatan cinta kasih yang mendalam, dalam kerendahan hati, seperti layaknya seorang putera, dengan pribadi Paus, dan berpaut pada pelayanannya selaku pengganti Petrus dalam kewenangan mengajar, pengudusan dan kepemimpinan, dengan sikap mendengarkan yang layak dijadikan teladan.⁸²

Dalam kesetiaan dan pelayanannya kepada Uskupnya yang berwenang, imam menghayati persekutuan yang diperlukan bagi praktik pelayanannya selaku imam. Bagi para pastor yang berpengalaman lebih banyak mudahlah menggarisbawahi perlunya menghindari tiap bentuk subjektivisme dalam pelayanannya, dan penuh tanggung jawab menganut program-program pastoral. Selain mengungkapkan kematangan pribadi, kepatuhan ikut - serta menggalang kesatuan dalam persekutuan, yang mutlak perlu bagi karya mewartakan Injil.⁸³

Dengan menghormati sepenuhnya kepatuhan hirarkis, hendaklah imam akan memupuk hubungan setulus hati dengan Uskupnya, yang nampak pada kepercayaan yang tulus, persahabatannya yang hangat, dan usahanya yang bersungguh-sungguh menuju kesepakatan dan keterpaduan (konvergensi) mengenai cita-cita maupun program-program. Tiada sesuatu pun boleh mengurangi kecakapan yang cerdas untuk mengadakan prakarsa-prakarsa pribadi maupun usaha pengembalaan.⁸⁴

⁸² Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 273.

⁸³ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 15; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 65; 79: *loc. Cit.*, hlm. 770-772; 796-798.

⁸⁴ S. Ignasius dari Antiochia, *kepada Umat Efesus*, XX, 1-2: "...Kalau Tuhan hendak mewahyukan kepadaku, bahwa masing-masing secara tersendiri dan semua sekaligus anda bersatu dalam hati karena kepatuhan tak tergoncangkan kepada Uskup dan Dewan Imam, memecahkan satu-satunya roti, yakni usaha penangkal kebinasaan dan pencegah kematian, untuk hidup selama-selamanya dalam Yesus Kristus": *Patres Apostolici*, ed F.X. Funk, II, 203-205.

25. *Persekutuan dalam Imamat.*

Berkat sakramen Tahbisan “tiap imam bersatu dengan para anggota lainnya dalam jajaran imam, dan karena ikatan-ikatan khas cinta kasih rasuli, pelayanan dan persaudaraan”.⁸⁵ Ia ditampung ke dalam *jajaran para imam* yang merupakan kesatuan, yang dapat dilukiskan sebagai keluarga sejati, yang ikatan-ikatannya tidak berasal dari daging atau darah, melainkan dari rahmat Tahbisan.⁸⁶

Keanggotaan dalam imam yang khas itu⁸⁷ selalu berlangsung dalam konteks Gereja khusus, Ordinariat atau Prelatura pribadi. Berbeda dengan hal Dewan para Uskup, agaknya tidak ada dasar-dasar teologis untuk menyatakan adanya Dewan Imam yang universal.

Oleh karena itu persaudaraan imam dan keanggotaan dalam Dewan Imam merupakan unsur-unsur yang menandai imam. Upacara penumpangan tangan oleh Uskup dan semua imam yang hadir pada Tahbisan imam mempunyai makna dan jasa yang khas, karena menunjuk kepada kesetaraan partisipasi dalam pelayanan, dan kepada kenyataan, bahwa imam tidak dapat bertindak dari dirinya sendiri. Ia bertindak dalam rangka Dewan Imam dengan menjadi saudara bagi semua anggota yang masuk Dewan itu.⁸⁸

⁸⁵ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 17: *loc. Cit.*, hlm. 683; Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentium*”, art. 28; Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, ar. 8; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 275 § 1.

⁸⁶ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 74: *loc. Cit.*, hlm. 790; Kongregasi untuk Evangelisasi para Bangsa, *Pedoman Pastoral bagi Para Imam Diocese yang Tergantung pada Kongregasi untuk Evangelisasi Para Bangsa* (tgl. Oktober 1989), n. 6.

⁸⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 8: *Kitab Hukum Kanonik*. Kanon 369, 498, 499.

⁸⁸ Bdk. *Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum*, bab II, n. 105, 130, ed. Typica kedua, 1990, hlm. 54; 66-67; Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 8.

26. Inkardinasi dalam Gereja Khusus

Inkardinasi dalam Gereja khusus⁸⁹ merupakan ikatan yuridis otentik⁹⁰, yang juga mempunyai nilai rohani, karena itulah dasar bagi “hubungan dengan Uskup dalam satu-satunya Dewan Imam, bagi keprihatinan bersama terhadap Gereja, dedikasi bersama kepada reksa Injili terhadap Umat Allah dalam kondisi-kondisi dan konteks historis yang khas”.⁹¹ Dalam perspektif itu ikatan dengan Gereja khusus sarat arti bagi kegiatan pastoral juga.

Jangan dilupakan, bahwa imam-imam sekulir yang tidak diinkardinasi dalam keuskupan dan para imam anggota tarekat religius atau serikat hidup apostolik yang hidup dalam keuskupan⁹², serta di situ menunaikan suatu jabatan⁹³, meskipun tetap masih dibawahkan oleh para Ordinaris mereka yang sah, berdasarkan titel penuh atau lainnya termasuk klerus keuskupan itu⁹⁴; di situ “mereka berhak atas suara aktif maupun pasif dalam pemilihan menjadi anggota senat para imam”.⁹⁵ Para imam religius khususnya - karena kesatuan kuasa - ikut serta menjalankan reksa pastoral, sambil memberikan sumbangan karisma-karisma yang khas, dan “dengan kehadiran mereka mendorong Gereja khusus untuk secara lebih nyata menghayati sikap terbukanya yang universal”.⁹⁶

Jadi para imam, yang diinkardinasi dalam keuskupan, serta melayani gerakan gerejawi yang disetujui oleh Pemimpin gerejawi

⁸⁹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 265.

⁹⁰ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, *Amanat* dalam katedral Quito kepada Uskup-Uskup, Imam-imam, para Religius dan para seminaris (tgl. 29 Januari 1985): *Insegnamenti*, VIII/1 (1985) hlm. 247-253.

⁹¹ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 31: *loc. Cit.*, 708.

⁹² Bdk. *Ibidem.*, n. 17; 74: *loc. Cit.*, 683; 790

⁹³ *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 498 § 1, 2.

⁹⁴ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik, “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 31: *loc. Cit.*, hlm. 708-709.

⁹⁵ Bdk. *Ibidem.*, n.31, 41, 68: *loc. Cit.*, 708, 728-729, 775-777.

⁹⁶ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 271.

yang berwenang⁹⁷, menyadari keanggotaannya dalam Dewan Imam keuskupan mereka dan harus bekerja sama dengannya setulus hati. Uskup yang menampung inkardinasi pada pihaknya hendaknya menghormati corak hidup yang disyaratkan bagi keanggotaan suatu Gerakan. Barangkali sesuai - menurut norma hukum- mengizinkan imam untuk memberikan pelayanannya kepada Gereja-Gereja lain, kalau itu termasuk karisma gerakan itu sendiri.⁹⁸

27. Dewan Imam: Gelanggang Pengudusan

Dewan Imam merupakan gelanggang istimewa, yang membuka peluang bagi imam untuk menemukan upaya-upaya pengudusan dan evangelisasi, serta dibantu untuk mengatasi batas-batas dan kelemahan-kelemahan yang melekat pada kodrat manusia, dan yang sekarang ini terasa secara khusus.

Oleh karena itu imam akan berusaha sedapat mungkin menghindari penghayatan imamatnya secara terisolasi dan subjektivistis, dan harus mencoba mendukung persekutuan persaudaraan dengan memberi dan menerima - dari imam ke imam - kehangatan persahabatan, bantuan penuh kasih, penerimaan, koreksi persaudaraan, seraya menyadari bahwa rahmat Taahbisian "menampung dan mengangkat hubungan-hubungan manusiawi, psikologis, penuh afeksi, setulus hati dan secara rohani".⁹⁹

Semuanya itu diungkapkan dalam Liturgi Misa *Kenangan Perjamuan Tuhan* pada hari Kamis Putih. Di situ nampak, bagaimana melalui persekutuan Ekaristi - yang lahir pada perjamuan Terakhir - para imam menerima kemampuan untuk saling mengasihi, seperti Sang Guru mengasihi mereka.¹⁰⁰

28. Persahabatan Imam

⁹⁷ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 74: *loc. Cit.*, hlm.

⁹⁸ Paus Yohanes Paulus II, *Catechesi* dalam Audensi Umum tgl. 4 Agustus 1993, n. 4: *L'Osservatore Romano*, tgl. 5 Agustus 1993.

⁹⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 12-14.

¹⁰⁰ Bdk. *Ibidem*, art. 8.

Cita rasa gerejawi yang mendalam tentang Dewan Imam memupuk tanggung jawab pribadi tiap imam dalam menunaikan pelayanan khusus yang dipercayakan kepadanya oleh Uskup.¹⁰¹ Kemampuan mengembangkan dan menghayati persahabatan secara mendalam merupakan sumber kejernihan dan kegembiraan dalam pelaksanaan pelayanan, dukungan yang sangat menentukan menghadapi kesukaran-kesukaran, dan bantuan amat berharga dalam pertumbuhan cinta kasih pastoral. Hendaklah para imam mengalami persahabatan itu secara khusus justru terhadap saudara-saudara yang paling memerlukan pengertian, bantuan dan dukungan.¹⁰²

29. *Hidup bersama*

Persekutuan itu diungkapkan juga melalui *hidup bersama*, yang senantiasa didukung oleh Gereja, belum lama ini ditekankan oleh dokumen-dokumen Konsili Vatikan II¹⁰³, dan oleh Magisterium sesudahnya¹⁰⁴, dan diterapkan di banyak keuskupan dengan hasil-hasil positif.

Di antara berbagai bentuknya (rumah komunitas, makan bersama, dll). Hendaklah dijunjung tinggi partisipasi komuniter dalam doa liturgi.¹⁰⁵ Keragaman bentuk hendaknya didorong menurut kemungkinan-kemungkinan dan situasi praktis, tanpa harus menekankan corak-corak yang khas bagi hidup religius. Khususnya layak dipujilah perserikatan-perserikatan yang mendukung persaudaraan antar imam, kekudusan dalam

¹⁰¹ Bdk. S. Agustinus, *Kotbah-kotbah*, 355, 356, *tentang Hidup dan Perilaku para Anggota Klerus*: PL. 39, 1568-1581.

¹⁰² Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Lumen Gentium*", art. 28c; Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 8; Dekrit "*Christus Dominus*", art. 30a.

¹⁰³ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Sacrosanctum Concilium*", art. 26, 29, 99; *Liturgia Horarum, Institutio Generalis*", n. 25.

¹⁰⁴ Kongregasi untu Para Uskup, Direktorium "*Ecclesiae Imago*" (tgl. 22 Februari 1973), n. 112; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 280; 245 § 2; 550 1; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 81: *loc. Cit.*, hlm. 799-800.

¹⁰⁵ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 278 § 2; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*". N. 31, 68, 81: *loc. Cit.*, 708, 777, 799.

pelaksanaan pelayanan, dan persekutuan dengan Uskup serta segenap Gereja.¹⁰⁶

Perlulah para pastor paroki bersedia untuk mendorong hidup bersama di wisma paroki beserta para pastor pembantu mereka¹⁰⁷, dan secara efektif memandang mereka sebagai rekan-rekan kerja dan pameran serta dalam reksa pastoral. Dan para pastor pembantu-untuk membangun persekutuan para imam-hendaklah mengakui dan menghormati kewenangan pastor paroki.¹⁰⁸

30. Persekutuan dengan Umat Awam

Sebagai insan persekutuan, imam tidak dapat mengungkapkan cinta kasihnya terhadap Tuhan dan terhadap Gereja tanpa menyalurkannya dalam cinta kasih yang nyata dan tak bersyarat terhadap segenap umat Kristiani, yang dilayaninya melalui reksa pastoral.¹⁰⁹

Seperti Kristus, Imam harus “menampilkan Kristus di tengah kawanan” yang dipercayakan kepada reksannya¹¹⁰, dengan mempunyai hubungan yang positif dan membesarkan hati dengan umat awam. Sambil mengakui pada umat itu martabat mereka sebagai putera-puteri Allah, ia mengembangkan peranannya dalam Gereja, dan dalam melayani mereka ia memberikan kepada semua pelayanan serta cinta kasih pastoralnya sebagai imam.¹¹¹ Menyadari persekutuan yang mendalam, yang mengikatnya dengan umat awam dan para religius, imam akan berusaha sedapat mungkin, untuk “membangkitkan dan memperdalam kesadaran

¹⁰⁶ Bdk. Kitab *Hukum Kanonik*, kanon 550 § 2.

¹⁰⁷ Bdk. *Ibidem*, kanon 545 § 1.

¹⁰⁸ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, “*Catechesi*”, pada Audensi Umum tgl 7 Juli 1993: *L'Osservatore Romano* tgl. 8 Juli 1993; Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 15b.

¹⁰⁹ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 15; *loc. Cit.*, 679-680.

¹¹⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 9; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 275 § 2; 529 § 2.

¹¹¹ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, art 74: *Loc. Cit.*, hlm. 788.

ikut bertanggung jawab dalam satu misi bersama penyelamatan, sambil dengan rela dan setulus hati menghargai semua karisma dan tugas, yang oleh Roh diserahkan kepada umat beriman untuk membangun Gereja".¹¹²

Secara lebih khas pastor paroki, dalam kepeduliannya terus menerus terhadap kepentingan bersama dalam Gereja, hendaklah mendorong perserikatan-perserikatan umat beriman dan gerakan-gerakan¹¹³, dan merangkul mereka semua serta menolong mereka menemukan di antara mereka sendiri kesatuan tujuan-tujuan, doa dan kegiatan merasul.

Sejauh imam menyatukan keluarga Allah dan membangun Gereja sebagai persekutuan, ia menjadi jembatan antara manusia dan Allah, dan menjadikan diri saudara bagi sesama, dan ia bermaksud menjadi gembala, bapa dan guru mereka.¹¹⁴ Hendaklah imam memandu manusia zaman sekarang, dalam mencari makna kenyataan hidupnya, kepada perjumpaan pribadi dengan Kristus, perjumpaan yang diwujudkan sebagai amanat dan sebagai kenyataan yang sudah ada, meskipun belum secara definitif, dalam Gereja. Begitulah imam, ditempatkan dalam pengabdian kepada Umat Allah, akan tampil sebagai piawai dalam kemanusiaan, insan kebenaran dan persekutuan, saksi keprihatinan Satu-satunya Gembala bagi masing-masing anggota kawanannya. Jemaat akan mampu mengandalkan dedikasinya, sikap kesediaannya, kerjanya yang tak kenal lelahewartakan Injil, dan terutama cinta kasihnya penuh bakti dan tak bersyarat.

Oleh karena itu imam hendaknya menjalankan misi rohaninya dengan ramah dan teguh, dengan rendah hati dan sikap bakti¹¹⁵, sambil membuka diri bagi belaskasihan, ikut serta menanggung duka-derita yang timbul dari pelbagai bentuk kemiskinan, rohani dan jasmani, lama dan baru. Hendaklah ia tahu juga, bagaimana

¹¹² Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 529 § 2.

¹¹³ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*". n. 74: *loc.cit.*, hlm. 788; Paus Paulus VI, Ensiklik "*Ecclesiam Suam*" (tgl. 6 Agustus 1964, III): AAS. 56 (1964) hlm. 647.

¹¹⁴ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, "*Catechesi*" dalam Audensi Umum tgl. 7 Juli 1993: *L'Osservatore Romano*, tgl. 8 Juli 1993.

¹¹⁵ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 529 § 1.

bertindak dengan rendah hati dan belaskasihan dalam cara-cara pertobatan para pendosa yang serba sukar dan tidak pasti; terhadap mereka hendaknya ia mengamalkan kurnia kebenaran dan kesabaran, serta kemurahan hati yang mendorong, sikap-sikap Sang Gembala Baik, yang tidak mengecam domba yang hilang, melainkan mengangkatnya di atas bahu-Nya dan bergembira atas pulangnya domba itu ke kawanan-Nya.¹¹⁶

31. Persekutuan dengan Para Religius dan Para Anggota Lembaga-Lembaga Hidup Bakti

Hendaknya secara khusus diperhatikan hubungan-hubungan dengan saudara-saudari yang menghayati hidup, yang secara khas ditakdikan kepada Allah dalam segala bentuknya. Hendaknya ditunjukkan kepada mereka penghargaan yang tulus dan semangat kerjasama apostolis yang nyata, dengan menghormati dan mendukung karisma-karisma mereka yang khas. Lagi pula imam hendaklah menyumbangkan jasanya, supaya hidup bakti selalu makin nampak cemerlang, demi keuntungan seluruh Gereja, dan lebih meyakinkan dan menarik bagi generasi-generasi baru.

Dalam semangat penghargaan terhadap hidup bakti itu hendaknya imam memberikan perhatian yang khusus kepada komunitas-komunitas, yang karena berbagai alasan sangat membutuhkan pengajaran yang baik, bantuan serta dorongan dalam iman.

32. Karya Pastoral dan Panggilan-Panggilan

Dalam karya pastoralnya hendaklah tiap imam secara khusus memelihara panggilan-panggilan dengan mendorong doa memohon panggilan-panggilan, berusaha sedapat mungkin dalam karya katekese, dan memperhatikan pembinaan para pelayan. Hendaklah ia mendukung prakarsa-prakarsa yang sesuai melalui hubungan pribadi dengan mereka yang diserahkan kepada reksanya, sehingga berpeluang mengenali bakat-bakat mereka dan

¹¹⁶ Bdk. Luk 15:4-7. Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 11; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 233 § 1.

menegaskan kehendak Allah mengenai mereka, dan memungkinan pilihan yang berani dalam mengikuti Kristus.¹¹⁷

Terutama pengertian yang jelas tentang jati diri khas seseorang, kesatuan hidup, kegembiraan yang transparan, dan semangat misioner merupakan unsur-unsur yang mutlak perlu dalam karya panggilan, yang harus merupakan bagian integral dan organis kegiatan pastoral biasa.

Hendaklah imam selalu memelihara hubungan-hubungan kerjasama setulus hati dan afeksi yang tulus terhadap seminari. Sebab itulah tempat kelahiran panggilannya dan tempat pertama ia mengalami hidup berkomunitas.

Alangkah baik, sekiranya tiap imam berusaha mengilhami setidak-tidaknya satu panggilan imam yang akan dapat melanjutkan pelayanan.

33. Kewajiban Politik dan Sosial

Imam selaku hamba Gereja semesta tidak dapat mengikat diri padahal kebetulan historis manapun. Oleh karena itu hendaknya ia berdiri di atas partai politik mana pun juga. Ia tidak dapat memainkan peranan aktif dalam partai-partai politik atau serikat-serikat buruh, kecuali, menurut penilaian pimpinan gerejawi, hak-hak Gereja dan pembelaan kepentingan umum menuntutnya.¹¹⁸ Kenyataannya, sekalipun semuanya itu dalam dirinya baik-baik saja, toh asing bagi status klerikal, sebab dapat merupakan bahaya besar perpecahan dalam persekutuan gerejawi.¹¹⁹

¹¹⁷ Bdk. Paus Yohanes Paulus, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 74c: *loc. Cit.*, hlm. 789.

¹¹⁸ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 287 § 2; Kongregasi untuk Klerus. Dekrit "*Quidam Episcopi*" (tgl. 8 Maret 1982): AAS 74 (1982) hlm. 642-645.

¹¹⁹ Bdk. Kongregasi untuk Evangelisasi Para Bangsa, *Pedoman pastoral bagi Para Imam Diocese yang Tergantung dari Kongregasi untuk Evangelisasi Para Bangsa* (tgl. 1 Oktober 1989), n. 9; Kongregasi untuk Klerus, Dekrit "*Quidam Episcopi*" (tgl. 8 Maret 1982): AAS. 74 (1982) hlm. 642-645.

Seperti Yesus¹²⁰, imam “jangan secara aktif melibatkan diri dalam politik, seperti sering terjadi, supaya menjadi titik pusat persaudaraan rohani”.¹²¹ Oleh karena itu semua orang beriman harus selalu dapat mendekati imam tanpa merasa dikekang karena alasan mana pun juga.

Hendaknya imam mengingat bahwa “tidak termasuk tugas para gembala Gereja mencampuri secara langsung kegiatan-kegiatan politik dan organisasi-organisasi sosial. Tugas itu termasuk panggilan umat awam; di situ mereka berkecimpung atas inisiatif mereka sendiri bersama dengan sesama warga negara”.¹²² Meskipun begitu hendaklah ia jangan absen” dalam usaha membentuk pada mereka suara hati yang jujur”.¹²³

Penyempitan misinya pada tugas-tugas duniawi yang bersifat sosial atau politik semata-mata tidak cocok dengan pelayanan imam, dan bukan kemenangan, melainkan justru kehilangan berat bagi kesuburan Injili Gereja.

¹²⁰ Bdk. *Yoh 6:15* dsl.

¹²¹ Paus Yohanes Paulus II, *Catechesi* pada Audensi umum tgl. 28 Juli 1993, n. 3: *L'Osservatore Romano*, tgl. 29 Juli 1993; bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Gaudium et Spes*”, art. 43; Sinode para Uskup, Dokumen “*Ultimis Temporibus*” tentang Imamat Ministerial (tgl. 30 November 1971), II, I, 2b: AAS. 63 (1971) hlm. 912-913; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 285 § 3; 287§ 1.

¹²² *Katekismus Gereja Katolik*, n. 2442; Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 227.

¹²³ Sinode para Uskup, Dokumen “*Ultimis Temporibus*” tentang Imamat Ministerial (tgl. 30 November 1971), II, I, 2b: AAS. 63 (1971) hlm. 913.

BAB DUA SPIRITUALITAS IMAM

Konteks Historis Sekarang

34. *Menafsirkan Tanda-Tanda Zaman*

Hidup dan pelayanan para imam selalu berkembang dalam konteks historis khusus, ada kalanya sarat masalah-masalah baru dan perubahan-perubahan yang tak terduga, gelanggalang hidup Gereja musafir.

Imamat tidak lahir dari sejarah, melainkan dari kehendak Allah yang pantang berubah. Akan tetapi imamat itu menanggapi situasi-situasi historis, dan - untuk tetap setia terhadap hakekatnya- melalui pilihan-pilihan yang khas diserasikan lewat hubungan kritis dan tuntutan keselarasan Injili dengan “tanda-tanda zaman”. Oleh karena itu para imam wajib menafsirkan “tanda-tanda” itu dalam terang iman, dan menilainya secara bijaksana. Bagaimana pun juga, mereka tidak dapat tidak mengacuhkan “tanda-tanda” itu, khususnya kalau mereka hendak secara efektif memberi arah kepada hidup mereka sendiri, sehingga pengabdian dan kesaksian mereka menjadi lebih subur bagi Kerajaan Allah.

Dalam periode hidup Gereja dan masyarakat sekarang ini para imam dipanggil untuk menghayati pelayanan mereka secara mendalam, sambil mengantisipasi tuntutan-tuntutan yang kian mendalam, banyak dan sensitif bukan hanya dibidang pastoral, melainkan juga di bidang sosial dan budaya, yang harus mereka hadapi.¹²⁴

Oleh karena itu sekarang ini para imam berkecimpung di pelbagai bidang kerasulan, yang menuntut dedikasi sepenuhnya dan kebesaran jiwa, persiapan intelektual, dan terutama hidup rohani yang matang dan mendalam, berakar dalam cinta kasih pastoral, yakni jalan mereka yang menuju kekudusan, yang juga

¹²⁴ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 5: *loc. cit.*, hlm. 663-665.

merupakan pengabdian otentik kepada umat beriman melalui pelayanan pastoral.

35. Tuntutan-tuntutan Evangelisasi Baru

Demikian jelaslah imam secara istimewa terlibat dalam usaha segenap Gereja untuk melaksanakan evangelisasi baru. Bertumpu pada iman akan Yesus Kristus, Penebus umat manusia, imam merasa pasti, bahwa dalam Dia terdapat “kekayaan yang tak terduga”¹²⁵, yang tidak dapat ditimba habis oleh kebudayaan atau zaman manapun, dan yang selalu dapat dimanfaatkan oleh umat manusia untuk memperkaya diri.¹²⁶

Oleh karena itu tibalah saatnya membarui iman kita akan Yesus Kristus, yang sama saja “kemarin, hari ini dan selamanya”¹²⁷. Maka “panggilan kepada evangelisasi baru terutama panggilan untuk bertobat”¹²⁸. Sekaligus panggilan kepada harapan, “yang bertumpu pada janji-janji Allah, pada kesetiaan terhadap Sabda-Nya, dan yang mempunyai *kebangkitan Kristus* sebagai kepastian yang pantang digoncangkan, kejayaan-Nya yang definitif atas dosa dan maut, pewartaan pertama dan akar setiap evangelisasi, landasan bagi tiap kemajuan manusiawi, titik tolak tiap kebudayaan Kristiani yang otentik”.¹²⁹

Dalam konteks itu hendaklah imam terutama menghidupkan lagi imannya, harapannya dan cinta kasihnya setulus hati terhadap Tuhan hingga ia mampu menyajikan-Nya bagi kontemplasi umat beriman dan semua orang, sebagaimana ada-Nya sesungguhnya: Pribadi yang sungguh hidup dan mempesonakan, yang mengasihi kita lebih dari siapa pun juga, karena Ia telah menyerahkan hidup-Nya demi kita. “Tidak ada kasih yang lebih

¹²⁵ Bdk. *Ef.* 3:8.

¹²⁶ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Amanat Pembukaan pada Konferensi Paripurna IV para Uskup Amerika Latin (Santo Domingo, tgl. 12-28 Oktober 1992), n. 24: AAS. 85 (1992), hlm. 826.

¹²⁷ *Ibr* 13:18.

¹²⁸ *Ibidem*, n. 1: *loc.cit.*, hlm. 808-809.

¹²⁹ *Ibidem*, n. 25: *loc. cit.*, hlm. 827.

besar dari pada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya”.¹³⁰

Sekaligus imam, menyadari bahwa tiap pribadi dengan berbagai cara mendambakan cinta kasih yang mampu membawanya melampaui cemas gelisah yang menyertai kelemahan manusiawi dan egoisme, dan terutama mengiringi maut sendiri, harusewartakan bahwa Yesus Kristuslah jawaban terhadap segala kegelisahan itu. Dalam evangelisasi baru imam dipanggil menjadi *duta harapan*.¹³¹

36. Tantangan-tantangan Sekte-sekte dan Kultus-kultus Baru

Menjamurnya sekte-sekte dan kultus-kultus baru, begitu pula menyebarkan juga di kalangan umat Katolik, merupakan tantangan khusus bagi pelayanan pastoral. Akar kendala-kendala itu sebab-musabab yang kompleks. Setiap kali pelayanan imam diharapkan tanggap dengan cekatan dan kena sasaran terhadap kerinduan akan yang sakral dan akan spiritualitas yang otentik, yang sekarang muncul secara khas.

De fakto selama tahun-tahun terakhir ini menjadi jelas, bahwa ada kebutuhan pastoral yang menonjol akan imam sebagai insan Allah dan guru doa.

Sekaligus itu mewajibkan imam untuk bersikap terbuka menghadapi jemaat yang dipercayakan kepada reksa pastoralnya, sehingga tiada seorang anggota pun dalam jemaat itu merasa menjadi anonim, atau menganggap diri sasaran sikap tidak acuh.

Itu tanggung jawab yang memang ada pada semua orang beriman, tetapi secara khas pada imam, karena ialah yang seharusnya menggalang persekutuan.

Kalau itu tahu bagaimana menerima siapa pun yang mendekatinya dengan sikap menghargai dan hormat, dan menghargai nilai mereka sebagai pribadi, ia akan menumbuhkan

¹³⁰ Yoh 15:13.

¹³¹ Bdk. *Ibidem*.

cinta kasih yang otentik, yang akan mudah menalar, dan lambat-laun menyebarluas meresapi seluruh jemaat.

Untuk menandingi tantangan sekte-sekte dan kultus-kultus baru penting sekalilah katekese yang matang dan komprehensif. Itu sekarang ini meminta, agar imam secara khas berusaha menjamin, supaya umatnya sungguh mengerti makna panggilan Kristiani dan iman Katolik mereka. Umat beriman secara khas perlu dibina untuk memahami dengan baik hubungan antara panggilan istimewa mereka dalam Kristus dan keanggotaan mereka dalam Gereja. Dan itu berarti tetap mencintai Gereja sebagai putera-puterinya sekuat tenaga.

Semuanya itu akan terlaksana, bila imam dalam hidup maupun pelayanannya menghindari segala sesuatu yang barangkali dapat menimbulkan sikap lesu atau dingin terhadap Gereja, atau menurunkan identifikasi anggota dengan Gereja.

37. Sisi Terang dan Gelap dalam Kegiatan Pelayanan.

Sungguh membesarkan hati menyaksikan, bahwa skarang ini imam-imam dari segala umur dan sebagian terbesar menunaikan pelayanan mereka dengan usaha penuh kegembiraan, seringkali berkat jiwa kepahlawanan yang terselubung, dengan segenap tenaga mereka, kadang tanpa menyaksikan buah-buah jerih-payah mereka.

Melalui usaha itu para imam sekarang mengungkapkan secara nyata rahmat Ilahi, yang telah dikurniakan cuma-cuma pada saat Tahbisan, dan sekarang tetap masing memberi kekuatan yang selalu membawa kebaruan kepada pelayanan mereka.

Bersamaan dengan sisi terang itu ada juga sisi yang gelap, yang cenderung untuk menyuramkan keindahannya, dan menjadikan kesaksian mereka yang kurang layak dipercayakan bagi dunia.

Pelayanan pastoral itu usaha yang penuh pesona, tetapi sarat jerih-payah juga, mudah terluka oleh salah pengertian dan

dikesampingkan; khususnya pelayanan itu sekarang terbuka bagi kelesuan, tantangan, isolasi dan ada kalanya rasa kesepian.

Untuk menanggapi tantangan, yang terus menerus diajukan kepada imam oleh mentalitas keduniawian, imam harus mencoba sekuat tenaga melindungi prioritas mutlak hidup rohaninya, kehadirannya tiada hentinya bersama Kristus, dan cinta kasih pastoralnya yang bermurah hati, sambil meningkatkan persekutuannya dengan semua orang, dan terutama dengan imam-imam lainnya.

Bersama Kristus dalam Doa

38. *Prioritas Hidup Rohani*

Dapat dikatakan: imamat dirancangan dalam doa panjang, yang oleh Yesus Tuhan kita dipanjatkan kepada Bapa mengenai para Rasul-Nya, dan pasti juga tentang semua saja, yang di sepanjang masa akan diikutsertakan dalam misi-Nya sendiri.¹³² Doa Yesus di taman Getsemane¹³³, yang mengantar kepada kurban Yesus sebagai Imam di Golgota, menyingkapkan secara paradigmatis “bagaimana imamat kita harus berkaitan secara mendalam dengan doa: berakar dalam doa”.¹³⁴

Lahir dari doa-doa itu dan dipanggil untuk membarui Kurban yang tak terceraiakan dari padanya, para imam memelihara pelayanan mereka dengan hidup rohani, yang secara mutlak mereka utamakan, seraya menghindari kelalaian apa pun akibat kegiatan-kegiatan lain. Justru untuk secara efektif menjalankan pelayanan pastoralnya, imam hendaknya memasuki hubungan yang khusus dan mendalam dengan Kristus Sang Gembala Baik, satu-satunya yang tetap menjadi pemimpin utama di tiap kegiatan pastoral.

¹³² Bdk. *Luk* 6:12; bdk. *Yoh* 17:15-20.

¹³³ Bdk. *Mat* 26:36-44

¹³⁴ Paus Yohanes Paulus II, *Surat* Kepada para Imam pada hari Kamis Putih (tgl. 13 April 1987), n. 10: *AAS*. 79 (1987) hlm. 1292.

39. Upaya-upaya bagi Hidup Rohani

Pada tiap imam hidup rohani itu harus menjadi nyata melalui liturgi, doa pribadi, corak hidupnya, dan pengamalan keutamaan-keutamaan Kristiani, yang makin memperkaya kegiatannya sebagai pelayan umat. Kecerupaan dengan Kristus sendiri meminta imam untuk-dapat dikatakan-bernafas dalam iklim persahabatan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan dalam pengabdian kepada Gereja, Tubuh-Nya. Terhadap Gereja itu imam hendaknya menampilkan cinta kasihnya dengan setia menunaikan dan mempertahankan tugas-tugas pelayan pastoral.¹³⁵

Oleh karena itu perlulah imam merencanakan hidup doanya sehingga merangkum: perayaan Ekaristi harian¹³⁶, disertai persiapan dan doa syukur yang memadai; sering menerima sakramen Tobat¹³⁷ dan bimbingan rohani yang sudah dipraktikkan di seminari¹³⁸; perayaan Ibadat Harian yang lengkap dan penuh semangat¹³⁹ setiap hari¹⁴⁰; pemeriksaan batin¹⁴¹, doa batin¹⁴²; bacaan rohani¹⁴³; saat-saat silensium dan doa yang agak panjang,

¹³⁵ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 276 § 2, 1.

¹³⁶ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 5; 18; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 23; 26; 38; 46; 48: loc. cit., hlm. 691-694; 697-700; 720-723; 738-740; 742-745; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 246 § 1; 276 § 2, 2.

¹³⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 5; 18; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 246 § 4; 276 § 2, 5; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 26; 48: loc. cit., hlm. 697-700; 742-745.

¹³⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 18; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 239; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 40; 50; 81: loc. cit., hlm. 724-726; 746-748; 799-800.

¹³⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 18; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 246 § 2; 276 § 2, 3; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", 26; 72: loc. cit., 697-700; 783-787.

¹⁴⁰ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, Kanon 1174 §1.

¹⁴¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 18; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*" 26; 37-38; 47; 51; 53; 72: loc. cit., 697-700; 718-723; 740-742; 748-750; 751-753; 783-787.

¹⁴² *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 276 § 2, 5.

¹⁴³ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit, "*Presbyterorum Ordinis*", art. 4: 13; 18; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 26: 47; 53; 70; 72: loc. cit., hlm. 697-700; 740-742; 751-753; 778-782; 783-787.

terutama dalam latihan-latihan Rohani dan Retret-retret berkala¹⁴⁴: *ungkapan afektif devosi-devosi kepada Santa Maria, misalnya doa Rosario*¹⁴⁵; "Jalan Salib" dan latihan-latihan kesalehan lainnya¹⁴⁶; dan bacaan yang berguna tentang hidup para kudus.¹⁴⁷

Setiap tahun dalam perayaan Ekaristi pada hari Kamis Putih-sebagai tanda keinginan tiada hentinya akan kesetiaan,- para imam- di hadapan Uskup dan bersama dengannya-membarui janji-janji yang diucapkan pada saat Tahbisan.¹⁴⁸

Pemeliharaan hidup rohani hendaknya dirasakan sebagai kewajiban yang menggembirakan oleh imam sendiri, pun juga sebagai hak umat beriman yang mencarinya, secara sadar atau tak sadar, insan Allah, penasehat, pengantara damai, sahabat yang setia dan bijaksana, pemandu yang andal dan dapat dipercaya pada saat-saat hidup yang lebih sukar, untuk menemukan dorongan dan rasa aman.¹⁴⁹

40. Mengikuti Kristus dalam Doa

Karena amat banyaknya tugas-tugas yang sebagian besar termasuk kegiatan pastoral, hidup imam - sekarang lebih dari sebelumnya - terikat pada serangkaian permintaan-permintaan yang dapat mengakibatkan meningkatnya *aktivisme lahiriah*, dan menjadikan hidup itu menempuh laju yang serba terburu-buru dan tidak teratur.

¹⁴⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 18; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 276 § 2, 4; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 80: *loc. cit.*, 798-800.

¹⁴⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*" art. 18; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 246 § 3; 276§ 2, 3; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 36; 38; 45; 82: *loc. cit.*, hlm. 715-718; 720-723; 726-730; 800-804.

¹⁴⁶ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 18; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 26; 37-38; 47; 51;53;72; *loc.cit.*, hlm. 697-700; 718-723; 740-742; 748-750; 751-753; 783-787.

¹⁴⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 18c.

¹⁴⁸ Paus Yohanes Paulus II, Surat "*Novo incipiente*" kepada para Imam pada hari Kamis putih 1979 (tgl. 8 April 1979), n. 1; AAS. 71 (1979) hlm. 394: Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 80: *loc. cit.*, hlm. 798-799.

¹⁴⁹ Bdk. Possiidio, "*Vita Sancti Aurelii Augustini*" (Hidup Santo Agustinus Aurelius), n. 31: PL. 32, 63-66.

Memperhatikan “godaan” itu, janganlah dilupakan bahwa maksud Yesus semula ketika Ia menghimpun para Rasul terutama ialah: supaya mereka “tinggal bersama Dia”.¹⁵⁰

Putera Allah sendiri telah menghendaki meninggalkan kepada kita kesaksian doa-Nya.

Memang sering juga Injil-Injil melukiskan Kristus yang sedang berdoa: dalam mewahyukan pengutusan-Nya oleh Bapa¹⁵¹, sebelum ia memanggil para Rasul¹⁵², ketika Ia bersyukur kepada Allah waktu melipatgandakan roti¹⁵³, ketika Ia berubah rupa¹⁵⁴, menyembuhkan orang bisu-tuli¹⁵⁵ dan membangkitkan lazarus¹⁵⁶, sebelum pengakuan petrus¹⁵⁷, ketika Ia mengajar para murid-Nya bagaimana berdoa¹⁵⁸, dan ketika mereka kembali sesudah menjalankan perutusan mereka¹⁵⁹, serta memberkati kanak-kanak¹⁶⁰, dan dalam doa bagi Petrus.¹⁶¹

Seluruh hidup-Nya sehari-hari berakar dalam doa. Begitulah Ia mengundurkan Diri ke padang gurun atau ke bukit untuk berdoa¹⁶², bangun pagi¹⁶³ dan melewati semalam suntuk dalam doa kepada Allah.¹⁶⁴

Menjelang akhir hidup-Nya, pada Perjamuan Malam Terakhir¹⁶⁵, ketika mengalami sakrat maut di taman Zaitun¹⁶⁶ dan

¹⁵⁰ Bdk. *Mrk* 3:14.

¹⁵¹ Bdk. *Luk* 3:21-22.

¹⁵² Bdk. *Luk* 6:12.

¹⁵³ Bdk. *Mat* 14:19; 15:36; *Mrk* 6:41;8:7; *Lk* 9:16; *Yoh* 6:11

¹⁵⁴ Bdk. *Lk* 9:28-29.

¹⁵⁵ Bdk. *Mrk* 7:34.

¹⁵⁶ Bdk. *Yoh* 11:41 dsl.

¹⁵⁷ Bdk. *Lk* 9:18.

¹⁵⁸ Bdk. *Luk* 11:1.

¹⁵⁹ Bdk. *Mat* 11:25 dsl.; *Lk* 10:21.

¹⁶⁰ Bdk. *Mt* 19:13.

¹⁶¹ Bdk. *Lk* 22:32.

¹⁶² Bdk. *Mrk* 1:35; *Lk* 5:16; *Mt* 4:1; 14:23.

¹⁶³ Bdk. *Mrk* 1:35

¹⁶⁴ Bdk. *Mat* 4:23-25; *Mrk* 6:46-48; *Luk* 6:12.

¹⁶⁵ Bdk. *Yoh* 17:1-26.

¹⁶⁶ Bdk. *Mt* 26:36-44

di salib¹⁶⁷, Sang Guru ilahi menunjukkan, bahwa doa menghidupkan pelayan-Nya sebagai Almasih dan kepada “*Exodus*” Paska-Nya. Bangkit mulia dari antara orang mati, Ia hidup selamanya dan berdoa bagi kita.¹⁶⁸

Menganut teladan Kristus, imam hendaknya tahu bagaimana melestarikan kelincahan dan kelimpahan saat-saat silensium dan doa. Di situ ia memelihara dan memperdalam hubungannya sendiri dengan sosok Pribadi Yesus Kristus.

41. Mengikuti Teladan Gereja dalam Doa

Untuk tetap setia terhadap kewajiban “bersama dengan Kristus”, perlulah imam mengetahui: bagaimana mengikuti teladan Gereja dalam doa.

Dalam menyampaikan Sabda Allah, yang telah diterimanya sendiri penuh kegembiraan, imam diingatkan akan anjuran yang diberikan oleh Uskup pada hari Tahbisannya: “Oleh karena itu, sambil menjadikan Sabda pokok renungan anda terus menerus, selalu percayalah apa yang anda baca, ajarkanlah apa yang anda percaya, laksanakanlah dalam hidup anda apa yang anda ajarkan. Demikianlah berkat ajaran yang menumbuhkan Umat Allah, dan disertai kesaksian hidup yang jujur yang menghibur dan menopang mereka, anda akan menjadi pembangun kenisah Allah, yakni Gereja”. Begitu pula berkenaan dengan perayaan sakramen-sakramen, dan khususnya Ekaristi: “Jadi sadarilah apa yang anda perbuat, mengertilah apa yang sedang dilaksanakan, dan mengapa anda merayakan misteri wafat dan kebangkitan Tuhan, bawalah wafat Kristus dalam tubuh anda, dan berjalanlah dalam kebaruan hidup. Dan akhirnya mengenai bimbingan pastoral Umat Allah untuk mengantar mereka menghadap Bapa: “Oleh karena itu, jangan pernah memalingkan wajah anda dari Kristus, Sang Gembala Baik, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk

¹⁶⁷ Bdk. *Luk* 23:34-46; *Mat* 27:46; *Mrk* 15:34.

¹⁶⁸ Bdk. *Ibr* 7:25. Bdk. *Liturgia Horarum, Institutio generalis*, n. 3-4.

melayani, dan mencari serta menyelamatkan mereka yang hilang”.¹⁶⁹

42. Doa Sebagai Persekutuan

Diteguhkan oleh ikatan khusus dengan Tuhan, imam akan mengetahui bagaimana menghadapi saat-saat ia merasa seorang diri di antara sesama; yakni dengan secara efektif membarui hidupnya bersama Kristus, yang dalam Ekaristi menjadi tempat pelarian dan istirahatnya yang terbaik.

Seperti Kristus, yang sering seorang Diri bersama Bapa¹⁷⁰, hendaklah imam pun menjadi manusia, yang menemukan persekutuan bersama Allah dalam kesunyian.¹⁷¹ Begitulah ia dapat berkata bersama St. Ambrosius: “tidak pernah aku kurang sendirian dari pada bila aku sedang sendirian”.¹⁷²

Di sisi Tuhan imam akan menemukan kekuatan dan upaya untuk mengembalikan sesama kepada Allah, untuk menerangi iman mereka, untuk mengilhamkan komitmen dan saling berbagi.

Cinta Kasih Pastoral

43. Penampilan Cinta Kasih Kristus

Cinta kasih pastoral merupakan batin dan dinamis, yang mampu menyatukan cukup banyak dan berbagi kegiatan pastoral imam, dan melihat konteks sosio-budaya dan religius di lingkungan

¹⁶⁹ “Pontificale Romanum”: *De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconum*, bab II, n. 151, ed. Typica kedua 1990, hlm. 87-88.

¹⁷⁰ Bdk. *Luk* 3:21; *Mrk* 1:35.

¹⁷¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, n. 18; Sinode para Uskup, Dokumen “*Ultimis temporibus*” tentang Imamat Ministerial (tgl. 30 November 1971), II, I, 3: AAS. 63 (1971) hlm. 913-915; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 46-47: *loc. cit.*, hlm. 738-742; “*Catechesi*” pada Audiensi Umum tgl. 2 Juni 1993, n. 3: *L'Osservatore Romano*, tgl 3 Juni 1993.

¹⁷² “*Numquam enim minus solus sum, quam cum solus esse videor*”: *Surat* 33 (Maur. 49). *CSEL*, 82, 229.

hidupnya merupakan upaya yang mutlak perlu untuk menarik sesama kepada kehidupan Rahmat.

Dijiwai oleh cinta kasih itu, kegiatan melayani umat harus menampakkan cinta kasih Kristus. Didorong oleh cinta kasih itu imam akan menampilkan dalam sikap dan perilakunya serah dirinya yang seutuhnya kepada kawanan yang dipercayakan kepadanya.¹⁷³

Pembatinan cinta kasih pastoral Kristus, sehingga merupakan aspek hidupnya sendiri, merupakan tujuan yang meminta usaha dan pengurbanan tiada hentinya dari imam, karena cinta kasih itu tidak dapat “asal jadi” saja, atau dianggap diperoleh atau dicapai secara definitif. Pelayan Kristus hendaknya merasa wajib hidup dan memberi kesaksian akan kenyataan itu selalu dan di mana-mana, juga bila-karena usianya-ia dibebaskan dari tugas-tugas pastoralnya yang khas.

44. Fungsionalisme

Cinta kasih pastoral terancam bahaya, khususnya sekarang ini, dihampakan artinya karena apa yang disebut “fungsionalisme”. Memang tidak jarang ditangkap, juga pada beberapa imam, adanya pengaruh mentalitas yang sesat, yang mempersempit imamat ministerial pada aspek-aspek fungsional semata-mata. Konon, melulu memainkan peranan imam, dengan menjalankan beberapa pelayanan dan menjamin pelaksanaan berbagai tugas, itulah yang dianggap seluruh eksistensi imam. Pengertian yang begitu menyempit tentang jati diri pelayanan imam menghadapi resiko mendorong hidup imam menuju kekosongan, kehampaan, yang akhirnya sering dipenuhi dengan corak-corak hidup yang tidak selaras dengan pelayanan mereka sendiri.

Imam, yang tahu bagaimana menjadi pelayan Kristus serta Mempelai-Nya, juga akan menemukan dalam doa, dalam studi dan

¹⁷³ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 14; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 23: *loc. cit.*, hlm. 691-694.

dalam bacaan rohani, kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi bahaya-bahaya itu.¹⁷⁴

Mewartakan Sabda

45. Kesetiaan terhadap Sabda

Kristus menyerahkan kepada para Rasul dan kepada Gereja misi mewartakan Kabar Baik kepada semua orang.

Menyalurkan iman berarti menyingkapkan, mewartakan dan mendalami panggilan Kristiani; jadi panggilan yang oleh Allah ditujukan kepada tiap manusia dengan menunjukkan kepadanya misteri keselamatan - begitu pula tempat yang harus ada padanya berkenaan dengan misteri itu, sebagai putera-puteri angkat dalam Sang Putera.¹⁷⁵ Kedua aspek itu secara ringkas dikemukakan dalam syahadat iman, salah satu ungkapan yang paling jelas, cara Gereja selalu menanggapi panggilan Allah.¹⁷⁶

Dipandang begitu pelayanan imam dihadapkan pada dua tuntutan, yang praktis merupakan dua sisi mata uang. Pertama, penyaluran iman bersifat misioner. Pelayanan Sabda tidak dapat dijauhkan dari hidup orang-orang. Pelayanan itu justru harus mengacu secara langsung kepada makna hidup manusia, masing-masing orang. Oleh karena itu harus berperanan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang paling mendesak, yang diajukan oleh suara hati manusia.

Di lain pihak ada tuntutan otentisitas dan kesesuaian dengan iman Gereja, penjaga kebenaran-kebenaran tentang Allah dan manusia. Oleh karena itu pelayanan Sabda harus dilaksanakan dengan tanggung jawab amat besar, dengan kesadaran bahwa mencakup pertanyaan yang maha penting mengenai hidup manusia dan makna eksistensinya.

¹⁷⁴ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 279 § 1.

¹⁷⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Dei Verbum*", art. 5; *Katekismus Gereja Katolik*, 1-2, 142.

¹⁷⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, n. 150-152;185-187.

Supaya pelayanan Sabda sungguh kena sasaran, imam yang menyadari konteks itu hendaknya secara khas menyoroti kesaksian hidup, yang mengungkapkan kuasa dan cinta kasih Allah, serta memberi sifat keaslian (otentisitas) kepada kata-katanya. Lagi pula hendaklah ia tetap memperhatikan pewartaan eksplisit misteri Kristus kepada umat beriman, kepada mereka yang tidak percaya dan bukan Kristiani. Perlu diperhatikan katekismus, yakni penjelasan yang teratur dan organis tentang ajaran Gereja. Hendaknya diperhatikan juga penerapan kebenaran Wahyu pada kasus-kasus khusus.¹⁷⁷

Kesadaran akan mutlak perlunya bertumpu pada Sabda Allah dan “tetap” setia terhadapnya Tradisi, untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati dan untuk mengenal kebenaran¹⁷⁸, selalu mengiringi sejarah spiritualitas imam, dan telah dinyatakan penuh kewibawaan juga oleh Konsili Vatikan II.¹⁷⁹

Pertama-tama bagi masyarakat sekarang, yang ditandai oleh materialisme teoretis maupun praktis, oleh subjektivisme dan skeptisisme, perlulah Injil disajikan sebagai “kuasa Allah demi keselamatan kepada setiap orang yang percaya”.¹⁸⁰ Para imam-seraya ingat bahwa “iman tergantung pada pendengaran, dan pada mendengarkan Sabda Kristus”¹⁸¹, - membaktikan seluruh daya-kekuatan mereka untuk memenuhi perutusan itu, yang layak diutamakan dalam pelayanan mereka. De facto mereka bukan hanya saksi melainkan juga duta-duta dan penyalur iman.¹⁸²

Pelayanan itu, yang dikembangkan dalam jemaat hirarkis, menjadikan mereka mampu untuk dengan kewibawaan mengungkapkan iman Katolik, dan memberi kesaksian yang *resmi* tentang iman Gereja. Sebab memang Umat Allah “dibentuk menjadi

¹⁷⁷ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, “*Catechesi*” pada Audensi Umum tgl. 21 April 1993, n. 6: *L’Osservatore Romano*, tgl. 22 April 1993.

¹⁷⁸ Bdk. *Yoh* 8:31-32

¹⁷⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Dei Verbum*”, art. 25.

¹⁸⁰ *Rom* 1:16.

¹⁸¹ *Rom* 10:17.

¹⁸² Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 757, 762, 776.

satu pertama-tama oleh Sabda Allah yang hidup, yang amat tepat diharapkan dari mulut para imam”.¹⁸³

Supaya otentik, sabda harus disampaikan “tidak dengan licik dan tanpa memalsukannya, melainkan dengan menyampaikan kebenaran secara terus terang di hadirat Allah”.¹⁸⁴ Hendaklah imam dengan bijaksana menghindari, jangan sampai memalsukan, mempersempit, memutarbalikkan atau memperlunak isi amanat ilahi. Peranannya “tidak mengajarkan kebijaksanaan sendiri, melainkan Sabda Allah, dan menyampaikan ajakan yang mendesak kepada semua orang, agar mereka bertobat dan beroleh kekudusan”.¹⁸⁵

Oleh karena itu kotbah tidak dapat dibatasi pada menyajikan pikirannya sendiri, mengungkapkan pengalaman pribadi, memberi penjelasan-penjelasan sederhana yang bersifat psikologis¹⁸⁶, sosiologis atau humaniter; juga jangan secara berlebihan menitikberatkan retorika, yang begitu sering terdapat dalam komunikasi massa. Kotbah berarti pewartaan Sabda yang tidak dapat diubah, sebab telah dipercayakan kepada Gereja, agar Gereja melindungi, menyelami dan dengan setia menyalurkannya.¹⁸⁷

46. Sabda dan Hidup

Kesadaran akan misinya sendiri untuk mewartakan Injil selalu harus diungkapkan secara konkret dalam kegiatan pastoral. Begitulah pelbagai situasi dan keadaan sekitar, tempat pelayanan dilaksanakan, akan dihidupkan dalam terang Sabda Allah.

Supaya efektif dan layak dipercaya, imam - dalam perspektif iman serta pelayanannya, dan dengan pandangan yang

¹⁸³ Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 4.

¹⁸⁴ 2 Kor 4:2.

¹⁸⁵ *Ibidem*; bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 26: *loc. cit.*, hlm. 697-700.

¹⁸⁶ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, “*Catechesi*” pada Audensi Umum tgl. 21 April 1993: *L'Osservatore Romano*, tgl. 22 April; 1993.

¹⁸⁷ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, “*Catechesi*” pada Audensi Umum tgl. 21 April 1993: *L'Osservatore Romano*, tgl. 22 April; 1993.

konstruktif kritis, - hendaklah tahu benar tentang ideologi, bahasa, sulit - rumitnya kebudayaan, dan tipologi-tipologi yang disebarluaskan melalui media massa, dan yang sebagian besar mempengaruhi sikap-sikap masyarakat.

Didorong oleh Rasul yang berseru: "Celakalah aku, kalau tidak mewartakan Injil!"¹⁸⁸, imam hendaknya tahu bagaimana memanfaatkan.

Memang tidak semuanya tergantung dari upaya-upaya itu atau dari kecakapan manusia, sebab rahmat ilahi dapat menghasilkan buah-buahnya tanpa tergantung dari usaha manusia. Akan tetapi dalam Rencana Allah pewartaan Sabda lazimnya merupakan saluran yang paling sesuai untuk menyampaikan iman dan bagi misi mewartakan Injil.

Bagi mereka semua yang sekarang jauh dari amanat Kristus, imam hendaknya mendengarkan seruan yang mendesak sekali dan mencerminkan kecemasan: "bagaimana mereka dapat percaya akan Dia" (Yesus Kristus Tuhan), "Jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakanNya?"¹⁸⁹

Untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu imam hendaknya merasa diri wajib mengembangkan secara khas pengertian tentang Kitab Suci beserta eksegeze yang sehat, khususnya eksegeze menurut para Bapa Gereja, serta diredungkan menurut berbagai metode yang didukung oleh tradisi rohani Gereja, untuk mendapat pengertian yang hidup akan cinta kasih.¹⁹⁰ Ditinjau dalam perspektif itu imam akan merasa wajib memperhatikan secara khusus persiapan-jauh atau dekat-homili-homili liturgi, isinya, keseimbangan antara aspek teoretis dan praktis, cara mengajar dan teknik membawakan, bahkan diksi yang baik, karena menghormati martabat pewartaan dan para pendengarnya.¹⁹¹

¹⁸⁸ 1 Kor 9:16.

¹⁸⁹ Rom 10:14.

¹⁹⁰ Bdk. S.Tomas Akuino, "*Summa Theologiae*", I, q. 43. A.5.

¹⁹¹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 769.

47. Sabda dan Katekese

Katekese memainkan peranan penting sekali dalam misi pewartaan Injil, upaya yang utama untuk mengajarkan dan mengembangkan iman.¹⁹²

Imam selaku rekan kerja Uskup menerima mandat dan tanggungjawab mendorong, mengkoordinasi dan membimbing kegiatan katekese jemaat, yang dipercayakan kepadanya. Ia harus tahu bagaimana mengintegrasikan kegiatan itu ke dalam proyek organis pewartaan Injil, dan terutama menjamin persekutuan katekese jemaatnya dengan pribadi Uskup, dengan Gereja khusus dan dengan Gereja universal.

Khususnya ia harus tahu bagaimana mengilhami tanggung jawab yang cermat menanggapi peluang yang terbuka di bidang katekese, baik terhadap para anggota Serikat-serikat Hidup Bakti dan serikat-serikat hidup apostolis, maupun terhadap umat awam¹⁹³, supaya mereka menyiapkan diri secukupnya, dengan menunjukkan kepada mereka pengakuan dan penghargaan terhadap tugas berkatkese.

Hendaknya ia memandang sebagai kepentingan istimewa: mengusahakan pembinaan dasar maupun terus menerus para katekis, perserikatan-perserikatan dan gerakan-gerakan. Sedapat mungkin hendaknya imam menjadi *katekis para katekis*, dengan membentuk di antara mereka jemaat sejati para murid Tuhan, yang menjadi pokok acuan bagi mereka yang menerima pelajaran agama.

Sebagai guru¹⁹⁴ dan pembina iman¹⁹⁵ imam hendaknya menjamin, agar katekismus, khususnya berkenaan dengan sakramen-sakramen, merupakan bagian utama pendidikan Kristiani keluarga, dalam pelajaran agama, dalam pembinaan kerasulan serta gerakan-gerakan dan lain-lain, lagi pula

¹⁹² Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Catechesi Tradendae*" (tgl. 16 Oktober 1979), n. 18: AAS. 71 (1979), hlm. 1291-1291.

¹⁹³ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 768.

¹⁹⁴ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 776.

¹⁹⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 9.

disampaikan kepada segenap umat beriman: anak-anak, kaum remaja, orang-orang dewasa, kaum lanjut usia. Selain itu hendaklah ia tahu bagaimana ia katekese dengan menggunakan semua upaya-upaya, sarana-sarana mengajar dan alat-alat komunikasi, yang dapat berfaedah bagi umat beriman, dengan cara yang cocok bagi watak - perangai, kecakapan, usia dan kondisi hidup, untuk mengajarkan secara lebih penuh kepada ajaran Gereja, dan bagaimana menerapkannya secermat mungkin.¹⁹⁶

Untuk maksud itu bagi imam tersedia *Katekismus Gereja Katolik* sebagai acuan yang utama. Naskah itu memuat norma yang sehat dan otentik bagi ajaran Gereja.¹⁹⁷

Sakramen Ekaristi

48. Misteri Ekaristi

Pelayanan Sabda merupakan unsur mendasar pelayanan imam. Jantung dan pusat vital pelayanan itu sudah pasti Ekaristi, yakni terutama kehadiran nyata dalam kurun waktu Kurban satu-satunya dan kekal yang dipersembahkan oleh Kristus.¹⁹⁸

Ekaristi, yakni kenangan sakramental wafat dan kebangkitan Kristus, representasi yang sejati dan efektif kurban penebusan yang tunggal, sumber dan puncak hidup Kristiani dalam seluruh evangelisasi¹⁹⁹, merupakan awal, upaya dan tujuan pelayanan imam, sebab “semua pelayanan gerejawi dan karya kerasulan berkaitan dengan Ekaristi dan terarahkan kepadanya”.²⁰⁰ Imam ditahbiskan untuk melestarikan Kurban Kudus. Demikianlah dengan cara yang paling jelas ia menampilkan jati dirinya.

¹⁹⁶ Bdk. *Ibidem*, art. 6.

¹⁹⁷ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 779.

¹⁹⁸ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik “*Fide Depositum*” (tgl. 11 Oktober 1992) n. 4.

¹⁹⁹ Bdk. Paus Paulus Yohanes II, “*Catechesi*” pada Audensi Umum tgl. 12 Mei 1993, n. 3: *L'Osservatore Romano*, tgl. 14 Mei 1993.

²⁰⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 5.

Memang ada hubungan erat sekali antara Ekaristi sebagai pusat, cinta kasih pastoral, dan kesatuan hidup imam.²⁰¹ Dalam hubungan itu imam menemukan isyarat-isyarat yang menentukan bagi jalan menuju kekudusan; memang untuk itu ia menerima panggilan khusus.

imam menyediakan bagi Kristus, Imam Agung yang Abadi, akal budinya, kehendaknya, suaranya dan tangan-tangannya, untuk melalui pelayanannya mempersembahkan kurban sakramental penebusan kepada Bapa. Maka ia harus mengenakan pada dirinya disposisi-disposisi Sang Guru, dan seperti Dia, menghayati *kurnia-kurnia* itu bagi saudara-saudarinya dalam iman. Oleh karena itu hendaknya ia belajar menyatukan diri erat-erat dengan persembahan, dengan menaruh seluruh hidupnya di atas altar pengurbanan, sebagai tanda yang menyingkapkan cinta kasih Allah yang dianugerahkan secara cuma-cuma sebagai antisipasi.

49. Merayakan Ekaristi dengan Baik

Perlu diingat-ingat, bahwa bagi imam perayaan harian Ekaristi mempunyai nilai yang tak tergantikan²⁰², entah dihadiri oleh umat beriman lainnya atau tidak. Hendaklah ia menghayatinya sebagai saat sentral hari itu dan pusat pelayanannya dari hari ke hari, buah keinginan yang tulus dan kesempatan untuk secara mendalam dan sungguh nyata berjumpa dengan Kristus. Hendaklah ia berusaha sedapat mungkin untuk merayakannya dengan partisipasi mesra budi dan hatinya.

Dalam masyarakat yang makin sensitif bagi komunikasi melalui tanda-tanda dan lambang-lambang, imam hendaknya memperhatikan secukupnya segala sesuatu yang dapat menyemarakkan keindahan dan meningkatkan suasana sakral perayaan Ekaristi. Dalam upacara-upacara itu pentinglah diperhatikan sewajarnya kerapian dan kebersihan tempat,

²⁰¹ *Ibidem*.

²⁰² Bdk. *Ibidem*, art. 5; 13; S. Yustinus, "Apologia" I, 67: PG. 6, 429-432; S. Agustinus, *Traktat tentang Injil Yohanes*, 26, 13-15: CCL. 36, 266-268.

penataan altar dan tabernakel²⁰³, keanggunan piala-patena, sibori dan monstrans, busana upacara²⁰⁴, kidung-kidung²⁰⁵, musik²⁰⁶, saat-saat hening yang diperlukan²⁰⁷, dll. Semuanya itu unsur-unsur, yang dapat mendukung partisipasi yang lebih baik dalam kurban Ekaristi. Kenyataannya tiadanya perhatian terhadap aspek-aspek perlambangan liturgi, apalagi kecerobohan dan suasana dingin, sifat dangkal dan keadaan tak teratur, menghampakan makna dan memperlemah proses meneguhkan iman.²⁰⁸ Mereka yang merayakan Misa tidak sebagaimana mestinya, menampilkan kelemahan iman mereka, dan gagal membina sesama dalam iman. Akan tetapi merayakan Ekaristi dengan baik merupakan katekese yang penting sekali tentang arti kurban.

Selanjutnya - untuk mengabdikan semua kurnianya kepada perayaan Ekaristi dan menjadikannya sungguh menghidupkan partisipasi segenap umat beriman, - imam hendaknya mengikuti upacara yang ditetapkan dalam buku-buku liturgi, yang disetujui oleh pimpinan yang berwenang, tanpa menambahkan, menghilangkan atau mengubah apa pun.²⁰⁹

Semua Ordinaris, Pemimpin Tarekat-tarekat Hidup Bakti, Pemimpin serikat-serikat hidup apostolis dan semua Prelat lainnya berkewajiban berat - di samping menjadi pertama dalam keteladanan-mengawasi penerapan norma-norma liturgis mengenai perayaan Ekaristi, supaya semuanya itu di mana-mana dipatuhi dengan setia.

Para imam selebran dan konselebran wajib mengenakan busana Misa yang diharuskan oleh rubrik-rubrik.²¹⁰

²⁰³ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 904.

²⁰⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Sacrosanctum Concilium*", art. 128.

²⁰⁵ Bdk. *Ibidem*, art. 122-1124.

²⁰⁶ Bdk. *Ibidem*, art. 112,114,116.

²⁰⁷ Bdk. *Ibidem*, art. 120; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 932.

²⁰⁸ Bdk. *Ibidem*, art. 30.

²⁰⁹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 899 § 3.

²¹⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Sacrosanctum Concilium*", art. 22; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 846 §1.

50. Sembah sujud kepada Ekaristi

Bahwa Ekaristi merupakan pusat hidup Kristiani hendaklah menjadi jelas bukan hanya dalam merayakan kurban dengan pantas, melainkan juga dalam sembah sujud yang selayaknya kepada Sakramen, sehingga imam menjadi teladan bagi umat beriman juga dalam perhatian penuh devosi dan meditasi yang rajin-bilamana mungkin - di hadapan Tuhan dalam tabernakel. Para imam, yang disertai penggembalaan jemaat-jemaat, diharapkan memperuntukkan waktu-waktu yang cukup panjang bagi sembah-sujud bersama, dan memberikan perhatian dan penghormatan yang paling besar kepada Sakramen Mahakudus di altar, juga di luar perayaan Ekaristi, melampaui upacara mana pun juga. "Iman dan cinta kasih terhadap Ekaristi tidak akan membiarkan Kristus sendirian dalam kehadiran-Nya dalam tabernakel".²¹¹

Waktu khusus bagi sembah sujud kepada Ekaristi dapat diadakan dalam perayaan ibadat Harian, yang sungguh merupakan perpanjangan pada hari itu juga bagi Kurban pujian dan syukur, yang mempunyai Misa Kudus sebagai pusat dan sumber sakramentalnya. Ibadat Harian, saat imam, bersatu dengan Kristus, menjadi suara Gereja di seluruh dunia, hendaknya dirayakan, juga secara bersama, bila itu mungkin dan secara pantas, untuk menjadi "juru bahasa dan instrumen bagi suara semesta, yang melagukan kemuliaan Allah dan mendoakan keselamatan umat manusia".²¹²

Perayaan resmi teladan untuk itu hendaknya diselenggarakan oleh Kapitel Kanonik. Oleh karena itu, entah dirayakan bersama-sama atau secara perorangan, Ibadat Harian jangan pernah dipersempit menjadi "tugas" melulu, yakni secara mekanis mengadakan pembacaan sederhana tanpa semangat, tanpa perhatian semestinya terhadap arti teks.

²¹¹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 929; "*Missale Romanum, Institutio generalis*", n. 81; 298; Kongregasi untuk Ibadat Ilahi, Instruksi "*Liturgicae Instaurationes*" (tgl. 5 September 1970, n. 8c: AAS. 62 (1970) hlm. 701

²¹² Paus Yohanes Paulus II, "*Catechesi*" pada Audensi Umum tgl. 9 Juni 1993, n. 6 *L'Osservatore Romano* tgl. 10 Juni 1993; bdk. Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 48: loc. cit., hlm. 774; Kongregasi untuk Ritus-Ritus, Instruksi "*Eucharisticum Mysticum*" (tgl. 25 Mei 1967) n. 50: AAS. 59 (1967) hlm. 539-573; Katekismus Gereja Katolik, n. 1418.

Sakramen Tobat

51. *Pelayan Pendamaian*

Roh Kudus untuk pengampunan dosa-dosa merupakan anugerah Kristus yang bangkit kepada para Rasul: "Terimalah Roh Kudus. Bila kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan bila kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada".²¹³ Allah telah mempercayakan karya pendamaian manusia dengan Allah secara eksklusif kepada para Rasul dan kepada para pengganti mereka dalam misi itu juga. Maka atas kehendak Kristus hanya para imamlah yang melayani Sakramen Pendamaian.²¹⁴ Seperti Kristus mereka diajak memanggil para pendosa untuk bertobat, dan mengantar mereka pulang kepada Bapa, melalui pengadilan penuh belaskasihan.

Pendamaian sakramental memulihkan persahabatan dengan Allah Bapa dan dengan semua putera-puteri-Nya dalam keluarga-Nya, yakni Gereja. Kemudian Gereja diremajakan dan dibangun dalam segala dimensinya: Gereja semesta, keuskupan, paroki.²¹⁵

Kendati kenyataannya kesadaran akan dosa menghilang, dan dalam kebudayaan zaman sekarang itu menyebar luas, hendaknya imam dengan gembira dan penuh dedikasi menjalankan pelayanan pembinaan suara hati, pengampunan dan perdamaian.

Oleh karena itu perlulah ia tahu, bagaimana dalam arti tertentu menyatu dengan sakramen itu, dan sambil mengenakan sikap Kristus menjumpai dengan belaskasihan - seperti orang Samaria yang baik - umat manusia yang terluka, dan dengan demikian memaklumkan kebaruan Kristiani, yakni dimensi

²¹³ Yoh 20:21-23.

²¹⁴ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, "*Catechesi*" pada Audensi Umum tgl. 2 Juni 1993, n. 5: *L'Osservatore Romano* tgl 3 Juni 1993; bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Sacrosanctum Concilium*", art. 99-100.

²¹⁵ Bdk. Konsili Trento, Sidang VI "*De Iustificatione*", bab 13; Sidang XIV "*De Poenitentia*", bab I, 2, 5-7, kanon 10; Sidang XXIII "*De Ordine*", bab 1: DS. 1542-1543; 1668-1672; 1679-1688; Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 2, 5: *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 965.

penebusan yang ada pada Tobat, dengan penyembuhan dan pengampunannya.²¹⁶

52. Dedikasi kepada Pelayanan Pendamaian

Karena jabatannya²¹⁷ dan berdasarkan Tahbisan sakramentalnya hendaklah imam memperuntukkan waktu dan kekuatan guna mendengar pengakuan umat beriman²¹⁸, yang menurut pengalaman datang secara sukarela untuk menerima sakramen itu, selama imam-imam masih tersedia. Itu bahkan lebih berlaku bagi gereja-gereja di daerah-daerah yang lebih banyak penduduknya dan di rumah-rumah ibadat lainnya. Di situ mungkin saja kerja sama persaudaraan dan bertanggung jawab dengan para imam dan religius yang lanjut usia.

Tiap imam hendaknya mematuhi norma gerejawi, yang membela dan mendukung nilai pengakuan²¹⁹ perorangan dan pribadi, secara jujur mempersalahkan diri sebagai pendosa dalam wawancara langsung dengan bapa pengakuan, sambil membatasi penggunaan dan absolusi umum melulu pada kasus-kasus yang luar biasa, yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan menurut norma-norma yang berlaku.²²⁰ Hendaknya Bapa pengakuan mempunyai cara menerangi suara hati peniten dengan kata-kata, yang kendati singkat akan sesuai dengan situasi khusus itu, dan dengan demikian mendukung orientasi pribadi yang dibarui ke arah pertobatan, dan meninggalkan kesan mendalam jalanan rohaninya, begitu pula melalui pemberian penitensi yang sesuai.²²¹

²¹⁶ Bdk. *Katekismus Gereja Katolik*, n. 1443-1445.

²¹⁷ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 966 § 1; 981; bdk. Paus Yohanes Paulus II, Amanat kepada Pentensiari Apostolik (tgl. 27 Maret 1993): *L'Osservatore Romano*, tgl. 28 Maret 1993.

²¹⁸ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 986.

²¹⁹ Bdk. *Ibidem*, kanon 960; Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik "*Redemptor Hominis*", n. 20: AAS. 71 (1979) hlm. 309-316.

²²⁰ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 961-963; Paus Paulus VI, Amanat (tgl. 20 Maret 1978): AAS 70 (1978) hlm. 328-332; Paus Yohanes Paulus II, Amanat (tgl. 30 Januari 1981): AAS. 73 (1981) hlm. 201-204; Anjuran Apostolik "*Pendamaian dan Ulahtapa*" (tgl. 2 Desember 1984), n. 33: AAS. 77 (1985) hlm. 269-271.

²²¹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 978 § 1; 981.

Setiap kali imam harus tahu bagaimana mempertahankan perayaan Pendamaian pada taraf sakramental, dengan mengatasi bahaya merosotkannya menjadi tindakan psikologis melulu atau formalistis semata-mata.

Hendaklah itu ditampilkan antara lain dengan setia mematuhi norma-norma mengenai tempat untuk menerima pengakuan.²²²

53. Perlunya Pengakuan Dosa

Seperti tiap orang beriman yang baik, imam pun perlu pengakuan dosa-dosa dan kelemahan-kelemahannya sendiri. Ialah yang pertama untuk menyadari, bahwa praktik sakramen itu meneguhkan iman dan cinta kasihnya akan Allah dan sesamanya.

Untuk secara efektif mengungkapkan keindahan sakramen Tobat, pelulah pelayan sakramen memberi kesaksian pribadi dengan mendahului umat beriman lainnya dalam menghayati pengalaman pengampunan. Itu merupakan syarat pertama untuk memulihkan nilai pastoral sakramen Pendamaian. Dalam arti itu baiklah bagi umat beriman menyaksikan dan mengetahui bahwa para imam mereka secara teratur menerima sakramen Tobat secara teratur²²³: “seluruh eksistensi imam merosot, kalau-karena kelalaian atau motif lain manapun-sudah tidak ada lagi penerimaan berkala sakramen Tobat, didorong oleh iman sejati dan devosi. Pada imam, yang sudah tidak pergi mengaku dosa lagi atau menjalankannya dengan buruk, kenyataan dan tindakannya sebagai imam akan cepat sekali menanggung akibat-akibatnya, seperti juga jemaat yang digembalakan”.²²⁴

²²² Bdk. *Ibidem*, kanon 964.

²²³ Bdk. *Ibidem*, kanon 276 § 2, 5; Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 18b

²²⁴ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pendamaian dan Ulah-tapa*” (tgl. 2 Desember 1984), n. 31: AAS. 77 (1985) hlm. 266; Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. *loc. cit.*, hlm. 699.

54. *Bimbingan Rohani bagi Imam dan bagi Orang-orang Lain*

Bersama dengan sakramen Pendamaian, imam juga harus menunaikan pelayanan bimbingan rohani. Penemuan ulang dan perluasan praktik itu, juga pada saat-saat di luar pelayanan sakramen Tobat, sangat menguntungkan bagi Gereja zaman sekarang.²²⁵ Sikap imam-imam yang bermurah hati dan aktif dalam memberi bimbingan itu juga merupakan kesempatan penting untuk mengenali dan mendampingi panggilan-panggilan kepada imamat dan berbagai bentuk Hidup Bakti. Untuk menyumbangkan jasa demi peningkatan spiritualitas mereka perlulah bahwa mereka sendiri mempraktikkan bimbingan rohani. Dengan menaruh pembinaan jiwa mereka ke dalam tangan seorang rekan anggota yang bijaksana, mereka akan menerangi suarahati, sejak langkah-langkah pertama dalam pelayanan, dan menyadari pentingnya tidak berjalan seorang diri pada jalan hidup rohani dan tugas-tugas pastoral. Dalam memanfaatkan upaya-upaya pembinaan yang efektif itu, berlandaskan begitu kukuh dalam Gereja, para imam akan mempunyai kebebasan penuh untuk memilih pribadi yang akan membimbingnya.

Pembimbing Jemaat

55. *Imam bagi Jemaat*

Imam dipanggil juga memenuhi tuntutan-tuntutan lain lagi, dilingkup pelayanannya yang berbeda. Tuntutan-tuntutan itu menyangkut reksa pastoral jemaat yang dipercayakan kepadanya, dan yang terutama diwujudkan dalam kesaksian cinta kasihnya.

Sebagai gembala jemaat imam berada dan hidup baginya. Ia berdoa, belajar, bekerja dan berkorban bagi komunitas. Ia bersedia menyerahkan hidupnya baginya, mengasihinya seperti Kristus mencintainya. Ia mencurahkan atasnya segala cinta kasih dan

²²⁵ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pendamaian dan Ulah-tapa*" (tgl. 2 Desember 1984), n. 32; AAS. 77 (1985) hlm. 267-269.

perhatiannya²²⁶, mencurahkan segala tenaga dan seluruh waktunya yang tersedia untuk menjadikan jemaatnya, menurut citra Gereja, Mempelai Kristus, semakin indah dan layak menerima kemurahan hati Allah dan cinta kasih Roh Kudus.

Dimensi kemempelaian imam sebagai gembala itu akan membantunya membimbing jemaatnya dalam pengabdian kepada masing-masing anggotanya, menerangi suarhati mereka dengan cahaya kebenaran yang diwahyukan, dengan bijaksana menjaga otentisitas Injili hidup Kristiani, membetulkan kesalahan-kesalahan, memberi pengampunan, menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur mereka yang sedih hati, dan memupuk persaudaraan.²²⁷

Perhatian yang penuh dan berperasaan halus itu tidak akan menjamin cinta kasih yang kian efektif, melainkan akan mewahanakan juga persekutuan mendalam yang harus ada antara imam dan jemaatnya, yang bagaikan perluasan persekutuan dengan Allah, dengan Kristus, dan dengan Gereja.²²⁸

56. Selaras dengan Gereja

Untuk menjadi pembimbing yang baik bagi Umatnya, imam hendaknya peka juga terhadap tanda-tanda zaman: tanda-tanda yang lebih luas dan mendalam, yang menyangkut Gereja semesta

²²⁶ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*, n. 22-23: *loc. cit.*, hlm. 690-694; Surat Apostolik "*Mulieris Dignitatem*" (tgl. 15 Agustus 1988) n. 26: *AAS*. 80 (1988), hlm. 1715-1716.

²²⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 6; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 529 § 1.

²²⁸ Bdk. S. Yohanes Kristomos, "*Tentang Imam*", 6: PG. 48, 643-644: "Kelahiran rohani jiwa-jiwa dipercayakan kepada imam-imam: mereka mengantar jiwa-jiwa kepada hidup rahmat melalui Baptis. Melalui mereka kita mengenakan Kristus, kita dikuburkan bersama Putera Allah dan kita menjadi anggota-anggota Tubuh-Nya (bdk. *Rom* 6:1; *Gal* 3:27). Oleh karena itu kita jangan menghormati imam lebih dari para pangeran dan raja-raja, melainkan menghargai mereka lebih dari pada orangtua kita. Memang orangtua kita melahirkan kita melalui darah dan kehendak daging (bdk. *Yoh* 1:13); sedangkan para imam melahirkan kita sebagai putera-puteri Allah. Mereka sarana-sarana kelahiran kita penuh kegembiraan, kebebasan kita dan pengangkatan kita dalam tata rahmat".

dan keberadaannya dalam sejarah manusia, dan tanda-tanda yang lebih dari dekat mempengaruhi situasi khas jemaat tertentu.

Penegasan rohani itu meminta studi tiada hentinya yang cermat tentang masalah-masalah teologis dan pastoral, dan pelaksanaan refleksi yang cerdas tentang data sosial, budaya dan ilmiah, yang disajikan oleh masa kita.

Dalam menjalankan misi mereka hendaknya para imam tahu, bagaimana mengolah tuntutan-tuntutan itu menjadi sikap terus menerus yang tulus *selaras dengan Gereja*. Demikianlah mereka selalu berkarya dalam ikatan persekutuan dengan Paus, para Uskup, rekan-rekan imam, begitu pula dengan umat yang ditakdikan melalui ikrar nasehat-nasehat Injili, dan dengan umat awam.

Lagipula janganlah para imam mengabaikan untuk secara wajar dan dengan memperhitungkan kecakapan masing-masing meminta bekerja sama dengan para anggota Hidup Bakti dan umat awam, dalam menunaikan misi mereka.

Selibat Imam

57. Keteguhan Kehendak Gereja

Yakin akan motivasi-motivasi teologis dan pastoral yang mendalam, yang menopang hubungan antara selibat dan imam, dan diterangi oleh kesaksian yang - kendati kasus-kasus negatif yang menyakitkan - hingga sekarang meneguhkan keabsahannya dari segi rohani dan Injili, Gereja pada Konsili Vatikan II dan berulang kali dalam ajaran Magisterium kepausan telah menyatakan ulang "kehendak teguh untuk mempertahankan hukum, yang meminta selibat yang dipilih secara bebas dan untuk selamanya bagi para calon Tahbisan dalam Ritus Latin".²²⁹

²²⁹ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 29: *loc. cit.*, hlm. 704; Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 16; Paus Paulus VI, Ensiklik "*Sacerdotalis Coelibatus*", (tgl 24 Juni 1967) n. 14: *AAS*. 59 (1967) n. hlm. 662; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 277 § 1.

Kenyataannya selibat itu anugerah, yang diterima oleh Gereja dan yang Gereja ingin tetap memiliki, yakni bahwa selibat itu baik bagi Gereja sendiri dan bagi dunia.

58. Motivasi-motivasi Teologis dan Rohani bagi selibat

Seperti nilai Injili mana pun juga, selibat yang dibaktikan kepada Allah hendaknya dipandang sebagai nilai baru yang membebaskan. Nilai itu khususnya zaman sekarang diperlukan oleh dunia sebagai kesaksian radikal, bahwa mengikuti Kristus menandakan kenyataan eskatologis. "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikarunia saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Surga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti".²³⁰

Untuk menghayati dengan cinta kasih dan kebesaran jiwa anugerah yang diterima, penting sekalilah imam memahami sejak awal pembinaannya di seminari motivasi-motivasi teologis dan rohani tata-tertib gerejawi tentang selibat.²³¹ Anugerah khusus Allah itu meminta penghayatan kemurnian, pengendalian diri yang sempurna seumur hidup demi Kerajaan Surga, agar para pelayan kudus dapat lebih mudah berpaut pada Kristus dengan hati tak terbagi, dan membaktikan diri secara lebih bebas untuk melayani Allah dan manusia.²³² Tata - tertib gerejawi menunjukkan - bahkan sebelum seseorang mengungkapkan hendaknya akan disposisi itu -

²³⁰ *Mat 19:10-12*. Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik: "*Veritatis Splendor*" (tgl. 6 Agustus 1993), n. 22b-c: AAS. 85 (1993) hlm. 1151.

²³¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Optatum Totius*", art. 10; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 247 § 1; Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, "*Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*" (tgl. 19 Maret 1985) n. 48; "*Educational Orientation For the Formation of Priestly Celibacy*" (tgl. 19 April 1974) n. 16.

²³² Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 16; Paus Yohanes Paulus II, Surat "*Novo incipiente*" kepada para Imam pada hari Kamis Putih 1979 (tgl. 8 April 1979), n. 8: AAS. 71 (1979) hlm. 405-409; Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 29: *loc. cit.*, hlm. 703-705; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 277 § 1.

kehendak Gereja, dan mengutarakan sebagai alasannya yang terdalam: ikatan erat sekali antara selibat dan Tahbisan kudus, yang menjadikan imam serupa dengan Yesus Kristus, Kepala dan Mempelai Gereja.²³³

Surat kepada umat di Efesus²³⁴ menyingkapkan adanya hubungan erat antara persembahan Kristus sebagai Imam²³⁵ dan pengudusan Gereja²³⁶, yang dicintai oleh Kristus Sang Mempelai. Imam secara sakramental disaturagikan ke dalam imamat cinta kasih eksklusif Kristus itu terhadap Gereja, Mempelai-Nya yang setia. Imam mengungkapkan cinta kasih itu dengan kewajibannya hidup dalam selibat, yang juga menjadi sumber yang subur bagi efektif pastoral.

Oleh karena itu selibat bukan suatu akibat di luar yang ditambahkan melulu pada pelayanan imam. Tidak dapat pula dianggap semata-mata sebagai suatu lembaga yang ditetapkan oleh hukum. Sebab mereka yang menerima sakramen Tahbisan menerimanya dengan kebebasan penuh berdasarkan suarahati²³⁷, sesuai persiapan bertahun-tahun lamanya, dan sesudah refleksi yang mendalam serta doa yang rajin. Berdasarkan keyakinan yang mantap, bahwa Kristus menganugerahinya dengan kurnia itu demi kepentingan Gereja dan demi pelayanan kepada sesama, imam menyanggupinya untuk seumur hidup. Kurnia itu meneguhkan kehendaknya berkenaan dengan janji yang sudah diucapkannya dalam upacara Tahbisan diakon.²³⁸

Karena alasan-alasan itulah Hukum Gereja di satu pihak mengukuhkan kurnia selibat dengan menunjukkan, bahwa

²³³ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 16a; Paus Paulus VI, Ensiklik "*Sacerdotalis coelibatus*" (tgl. 24 Juni 1967) n. 14: AAS. 59 (1967) hlm. 662.

²³⁴ Bdk. *Ef* 5:25-27.

²³⁵ Bdk. *Ef* 5:25.

²³⁶ Bdk. *Ef* 5:26.

²³⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 16c; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 1036-1037.

²³⁸ Bdk. *Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum*", bab III, 228 (ed. Typica kedua 1990) hlm. 134; bdk. Paus Yohanes Paulus II, Surat "*Novo incipiente*" kepada para Imam pada hari Kamis Putih 1979 (tgl 8 April 1979): AAS. 71 (1979) hl. 409-411.

anugerah itu erat sekali berhubungan dengan pelayanan kudus dalam dua dimensinya: hubungan dengan Kristus dan hubungan dengan Gereja. Dan di pihak lain menjamin kebebasan mereka yang menyanggupinya.²³⁹ Maka imam, yang dikuduskan kepada Kristus dengan alasan baru yang luhur²⁴⁰, hendaklah menyadari dengan jelas, bahwa ia telah menerima kurnia dengan ikatan yuridis yang khas, yang secara moril ia wajib mematuhi. Ikatan itu, yang disanggupi dengan bebas, memiliki ciri-ciri teologis dan moril, yang lebih utama dari pada ciri-ciri yuridis, dan menandakan kenyataan kemempelaian yang terdapat pada Tahbisan sakramental. Imam juga memperoleh kebapaan rohani yang sejati dan nyata, yang mempunyai dimensi-dimensi universal, dan secara khusus dikongkretkan dalam hubungan dengan jemaat yang telah menerimanya.²⁴¹

59. *Teladan Yesus*

Maka selibat merupakan pemberian diri “dalam” dan “bersama” Kristus kepada Gereja-Nya, dan mengungkapkan pengabdian imam kepada Gereja “dalam” dan “bersama” Tuhan.²⁴²

Sama sekali tidak matanglah menganggap selibat sebagai “upeti yang harus dibayar kepada Tuhan” untuk menerima Tahbisan, dan bukan sebagai “kurnia yang diterima berkat kerahiman-Nya”²⁴³, sebagai pilihan sukarela yang diinginkan, pilihan panggilan khas untuk mencintai Allah dan mengasihi sesama.

Teladannya ialah Kristus, yang dalam melawan apa yang dapat dipandang sebagai kebudayaan dominan pada zaman-Nya secara sukarela memilih menghayati selibat. Dalam mengikuti-Nya

²³⁹ Bdk. Sinode para Uskup, Dokumen “*Ultimis temporibus*” (tgl. 30 November 1971), II, I, 4c: AAS. 63 (1971) hlm. 916-917.

²⁴⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 16b.

²⁴¹ Bdk. *Ibidem*.

²⁴² Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 29: *loc. cit.*, hlm. 703-305.

²⁴³ Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, “*Pengarahan-Pengarahan Edukatif bagi pembinaan Para Pelayan untuk Selibat Imam*” (tgl. 11 April 1974), n. 16.

para murid meninggalkan “segala-sesuatu” untuk melaksanakan perutusan yang diserahkan kepada mereka.²⁴⁴

Oleh karena itu, Gereja sejak zaman apostolik menghendaki melestarikan kurnia pengendalian diri seumur hidup bagi klerus, dan memilih para calon Tahbisan dari antara umat beriman yang menghayati selibat.²⁴⁵

60. Kesulitan-kesulitan dan Keberatan-keberatan

Iklm budaya dewasa ini sering dipengaruhi oleh visi manusia yang tidak memiliki nilai-nilai dan tidak mampu memberi makna yang lengkap, positif dan membebaskan kepada seksualitas manusiawi. Dalam iklim budaya itu seringkali dipertanyakan nilai dan makna selibat imam; atau setidaknya-tidaknya dipersoalkan hubungannya yang erat dengan imamat ministerial.

Kesukaran-kesukaran dan keberatan-keberatan selalu-disepanjang sejarah - menyertai keputusan Gereja Latin dan beberapa Gereja Timur untuk menerima imamat ministerial hanya kepada mereka, yang menerima dari Allah kurnia kemurnian dalam selibat.²⁴⁶

²⁴⁴ Bdk. *Luk* 18:28-30.

²⁴⁵ Bdk. 2 Tes 2:15; 1 Kor 7:5; 1 Tim 3:2-12; 5:9; Tit 1:6-8. Bdk. Konsili Ivira (th. 300-305) kanon 27; 33; Bruns Herm., “*Canones Apostolorum et Conciliorum saec. IV-VII*”, II, 5-6; Konsili Neo-Cesarea (th. 314), kanon 1; Konsili Nicea 1 (th. 325), Dekrit 6; Sinode di Roma (th. 386): “*Concilia Africae*, a. 345-525”, CCL 149 (dalam Konsili Telepte), 58-63 Konsili Karthago (th. 390): *ibidem*, 13, 133 dsl.; Konsili Trullano (th. 691), kanon 3,6,12,13,26, 30, 48: *Pont. Commissio ad redigendum CIC Orientalis*, IX,1/1, 125-186; Siricio, dekret-dekret “*Directa*” (th. 386): PL. 13, 1131-1147; Paus Innocentius I, Surat “*Dominus Inter*” (th. 405): Bruns, cit. 274-277; S. Leo Agung, Surat Kepada Rusticus (th. 456): PL 54, 1191; Eusebius dari Cesarea, “*Demonstratio Evangelica*”, 19: Pg. 22, 82 (78-83); Epifanio dari Salamina, PG 41, 868, 1024: “*Expositio Fidei*”, PG. 42, 822-826.

²⁴⁶ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Surat kepada Semua Imam Gereja pada hari Kamis Putih 1993 (tgl. 8 Apr): AAS. 85 (1993) hlm. 880-883. Lihat juga “*Solo per amore, riflessioni sul celibato sacerdotale*”, diterbitkan oleh Kongregasi untuk Klerus. Ed Paoline 1993; “*Identita e missione del Sacerdote*”, diterbitkan oleh G. Pittau-C.Sape. edisi Citta Nuova 1994.

Kesukaran-kesukaran, yang sekarang pun masih diajukan oleh beberapa pihak, sering didasarkan pada argumen-argumen yang berlebih-lebihan; misalnya argumen spiritualisme abstrak, atau yang mengatakan, bahwa pengendalian diri menimbulkan sikap tidak acuh atau meremehkan terhadap seksualitas. Atau kesulitan-kesulitan itu bertolak dari pertimbangan tentang kasus-kasus yang rumit dan menyakitkan, atau bahkan terjadi generalisasi kasus-kasus khusus. Akan tetapi itu bertentangan dengan kesaksian mayoritas besar para imam, yang menghayati selibat mereka dengan kebebasan batin, motivasi injili yang kaya, kedalaman rohani, semuanya dalam panorama kesetiaan yang tegih dan gembira terhadap panggilan dan misi mereka.

Sudah jelaslah, bahwa untuk menjamin dan melindungi kurnia itu dalam iklim keheningan dan kemajuan rohani, kesulitan-kesulitan yang mungkin muncul bagi para imam harus dihindari dengan menempuh upaya-upaya yang cocok.²⁴⁷

Oleh karena itu perlulah para imam berperilaku bijaksana sebagaimana mestinya, bila menghadapi mereka, yang keakrabannya mungkin dapat membahayakan kesetiaan terhadap anugerah itu, atau dapat menerimbulkan batu sandungan di antara umat beriman.²⁴⁸ Dalam keadaan-keadaan istimewa ia harus

²⁴⁷ S. Yohanes Krisistosmos, "*Tentang Imam*", VI, 2: PG. 48. 679: "Jiwa imam harus lebih jernih dari sinar matahari, supaya Roh Kudus jangan meninggalkannya dan ia dapat berkata: *Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diriku* (Gal 2:20). Kalau para petapa di padang gurun, yang hidup jauh dari kota beserta kesibukannya, menikmati pelabuhan dan ketenangan di sana, mereka toh juga tidak mengandalkan hanya keamanan hidup mereka; melainkan mereka berusaha secara khusus untuk meneguhkan diri dalam kemurnian dan kepercayaan; mereka mencoba dengan rajin menjamin sedapat mungkin, agar perilaku mereka pantas di hadirat Allah. Seberapa jauh - anda pikir - imam harus menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk mengelakkan segala macam pencemaran keindahan rohaninya? Sudah pasti ia memerlukan kemurnian yang melebihi kemurnian para rahib. Kendati begitu justru dia yang paling membutuhkannya ialah dia yang paling sering menghadapi kesempatan-kesempatan yang tidak dapat dihindari, manakala ia dapat dicemarkan, kecuali bila ia membuat dirinya tidak terjangkau dengan hidup keras dan berjaga terus menerus".

²⁴⁸ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 277 § 2.

mematuhi penilaian Uskup, yang wajib menetapkan peraturan-peraturan yang cermat mengenai hal itu.²⁴⁹

Oleh karena itu, para imam harus mematuhi norma-norma askese, yang telah terbukti manfaatnya berdasarkan pengalaman Gereja, dan yang dalam situasi sekarang ini bahkan masih lebih diperlukan lagi. Begitulah mereka dapat dengan bijaksana menghindari mengunjungi tempat-tempat, menonton pertunjukan-pertunjukan atau membaca bahan-bahan, yang menimbulkan bahaya bagi penghayatan kemurnian selibat.²⁵⁰ Dalam menggunakan media komunikasi sosial, entah sebagai bantuan pastoral atau sebagai rekreasi, hendaklah mereka bertindak arif berhati-hati, dan menghindari apa pun, yang dapat merugikan panggilan mereka.

Untuk penuh kasih yang melindungi kurnia yang telah diterima di dalam iklim dewasa ini, yang ditandai kelonggaran seksual yang merangsang, para imam hendaknya menemukan dalam persekutuan mereka dengan Kristus dan dengan Gereja, dalam devosi mereka kepada Santan Perawan Maria, dan dengan memandang teladan para imam yang kudus di segala zaman, kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang dapat mereka jumpai pada jalan mereka, dan bertindak menurut kedewasaan, yang menjadikan mereka layak dipercaya oleh orang-orang.²⁵¹

Ketaatan

61. Dasar Ketaatan

Ketaatan merupakan nilai yang penting sekali bagi imam. Kurban Kristus di salib sendiri beroleh nilai dan makna penyelamatannya berkat kepatuhan dan kesetiaan-Nya terhadap

²⁴⁹ Bdk. *Ibidem*, kanon 277 § 3.

²⁵⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 16c.

²⁵¹ Bdk. Paus Paulus VI, Ensiklik "*Sacerdotalis coelibatus*" (tgl. 24 Juni 1967), n. 78-81: *AAS*. 59 (1967) hlm. 688-689; Paus Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 29: *loc. cit.*, hlm. 703-705.

kehendak Bapa. Ia “taat sampai mati, bahkan mati di salib”²⁵². Surat kepada umat Ibrani menunjukkan juga, bahwa Yesus “belajar taat dari hal-hal yang dideritan-Nya”.²⁵³ Maka dapat dikatakan, bahwa ketaatan kepada Bapa merupakan intipati Imam Kristus.

Seperti ketaatan Kristus, begitu pula kepatuhan imam mengungkapkan kehendak Allah, yang disampaikan kepada imam melalui para pemimpinnya yang sah. Kesediaan itu hendaklah dimengerti sebagai tindakan kebebasan pribadi yang sejati, hasil pilihan yang tiada hentinya diperdalam di hadirat Allah dalam doa. Keutamaan ketaatan, yang secara instrinsik diminta oleh sakramen dan oleh struktur hirarkis Gereja, dengan jelas dijanjikan oleh klerus, pertama dalam upacara Tahbisan diakon, kemudian dalam Tahbisan imam. Dengan janji itu imam meneguhkan kehendaknya untuk patuh, dan begitulah ia ikut serta dalam dinamika ketaatan Kristus yang menjadi Hamba yang taat hingga wafat di salib.²⁵⁴

Dalam kebudayaan zaman sekarang nilai subjektivitas dan otonomi perorangan ditekankan, seolah-olah itu intriksi bagi martabatnya. Kalau nilai yang dalam dirinya positif itu dimutlakan, dan dituntut di luar konteksnya yang wajar, mendapat nilai negatif.²⁵⁵ Sikap dapat muncul juga di kalangan gerejawi, dan dalam hidup imam sendiri, bila karya-kegiatannya dalam pengabdian kepada jemaat dipersempit dalam kungkungan subjektif.

Kenyataannya imam, karena sifat pelayanannya sendiri, mengabdikan Kristus dan Gereja. Oleh karena itu hendaklah ia bersedia menerima semua secara wajar ditunjukkan oleh para pemimpinnya, dan khususnya-kalau tidak terhalang secara sah-

²⁵² *Flp* 2:8.

²⁵³ *Ibr* 5:8.

²⁵⁴ Bdk. *Flp* 2:7-8. Lihat Konsili Vatikan II, Dekrit *Presbyterorum Ordinis*, art. 15c; Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 27: *loc. cit.*, hlm. 700-701.

²⁵⁵ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik “*Veritatis Splendor*” (tgl. 6 Agustus 1993), n. 31; 32; 106: *AAS*. (1993) Hlm. 1159-1160; 1216.

hendaklah ia menerima dan melaksanakan dengan setia tugas yang diserahkan kepadanya oleh Ordinarisnya.²⁵⁶

62. ketaatan Hirarkis

Para imam secara khusus wajib menunjukkan sikap hormat dan taat kepada Paus dan kepada Ordinaris mereka.²⁵⁷ Karena termasuk Dewan Imam tertentu, imam ditugaskan melayani Gereja khusus, yang prinsip dan dasar kesatuannya ialah Uskup.²⁵⁸ Uskup itu mempunyai segala kewenangan yang biasa, sesuai dengan jabatannya, dan langsung, yang diperlukan untuk menunaikan tugas kegemalaannya.²⁵⁹ Keterbawahan hirarkis yang dituntut berdasarkan sakramen Tahbisan itu beroleh pemeuhan gerejawi-strukturalnya dalam referensi kepada uskupnya sendiri dan kepada Paus, Ordinaris bagi Gereja semesta, dan karena itu bagi tiap Gereja khusus.²⁶⁰

Kewajiban mematuhi Magisterium perihail iman dan kesusilaan intrinsik menyatu dengan semua fungsi yang harus dijalankan oleh imam dalam gereja. Perbedaan pandangan di bidang itu harus dipandang serius sekali, karena menimbulkan batu sandungan dan kebingungan dikalangan umat beriman.

Tidak seorang pun lebih dari imam menyadari kenyataan, bahwa Gereja memerlukan norma-norma. Karena struktur hirarkis dan organis Gereja kelihatan, pelaksanaan fungsi-fungsi, yang diserahkan dari pihak Allah itu, khususnya yang menyangkut bimbingan jemaat dan perayaan sakramen-sakramen, hendaklah ditata secara memadai.²⁶¹

²⁵⁶ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 274 § 2.

²⁵⁷ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 273.

²⁵⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi "*Lumen Gentium*", art. 23a.

²⁵⁹ Bdk. *Ibidem*, art. 27a; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 381 § 1.

²⁶⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Christus Dominus*", art. 2a; Konstitusi "*Lumen Gentium*", art. 22b; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 333 § 1.

²⁶¹ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, konstitusi Apostolik "*Sacrae disciplinae leges*" (tgl. 25 Januari 1983): AAS. 75 (1983) bagian II, XIII; Amanat kepada para peserta Simposium internasional "*Ius in vita et in missione Ecclesiae*" (Hukum dalam hidup dan misi Gereja) (tgl. 23 April 1993), dalam *L'Osservatore Romano*, 25 April 1993.

Berkenaan dengan pelayanan Kristus dan Gereja-Nya, dengan kebesaran jiwa imam menerima kewajiban untuk dengan setia melaksanakan tiap norma, seraya menghindari tiap kesan pelaksanaan sebagian menurut kriteria subjektif, yang menciptakan perpecahan dan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan bagi umat awam dan pandangan umum. Memang “hukum-hukum kanonik dengan sendirinya meminta dipatuhi”, dan menuntut “agar apa yang diperintahkan oleh kepala, dipatuhi oleh anggota-anggotanya”.²⁶²

Selain itu dalam menaati pimpinan yang diangkat, imam memantapkan cinta kasih timbal-balik dalam imamat, pun juga mempererat kesatuan yang berdasarkan kebenaran.

63. Kewenangan Dilaksanakan dalam Cinta Kasih

Supaya tercapailah ketaatan yang sejati, yang akan memupuk persekutuan gerejawi, mereka yang memiliki kewenangan (para Ordinaris, para Pemimpin religius, para Moderator serikat-serikat hidup apostolik),- kecuali terus menerus memberi teladan pribadi mereka yang diperlukan, - hendaknya melaksanakan jabatan kelembagaan mereka dalam cinta kasih, baik dengan mengantisipasi atau sebagaimana mestinya meminta kepatuhan terhadap tiap ketetapan *di bidang ajaran maupun tata tertib*.²⁶³

Ketaatan itu menjadi sumber kebebasan, sejauh merangsang pertumbuhan kematangan yang tulus pada imam, yang akan tahu bagaimana mengenakan perilaku yang tenang dan seimbang, seraya menciptakan keselarasan, sehingga kepribadian didasarkan pada kesatuan yang mendalam.

²⁶² Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Konstitusi Apostolik “*Sacrae disciplinae leges*” (tgl. 25 Januari 1993): AAS. 75 (1983) bagian II, XIII.

²⁶³ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 392.

64. Sikap Menghormati Norma-norma Liturgi

Di antara sekian banyak aspek persoalan, dewasa ini masalah norma-norma liturgi layak mendapat perhatian khusus.

Liturgi adalah pelaksanaan imamat Yesus Kristus²⁶⁴, “puncak yang dituju oleh kegiatan Gereja, dan serta-merta sumber segala daya-kekuatannya”.²⁶⁵ Dalam lingkup liturgi itulah imam hendaklah secara khas menyadari diri sebagai pelayan dan dengan setia mematuhi Gereja. “Penaatan dan pembimbingan liturgi kudus tergantung semata-mata dari kewenangan Gereja, yakni kewenangan Takhta Apostolik, dan menurut ketentuan hukum dari kewenangan Uskup diosesan”.²⁶⁶ Oleh karena itu dalam hal itu hendaklah imam jangan menambahkan, menghilangkan atau mengubah apa pun atas prakarsanya sendiri”.²⁶⁷

Secara khas itu berlaku bagi perayaan sakramen-sakramen, tindakan-tindakan istimewa Kristus dan Gereja, yang dilayani oleh imam dalam pribadi Kristus dan atas nama Gereja demi kesejahteraan umat.²⁶⁸ Umat sungguh berhak berpartisipasi dalam perayaan-perayaan liturgi seperti dikehendaki oleh Gereja, dan tidak menurut selera pribadi pelayan tertentu, atau menurut upacara-upacara yang tidak disetujui dan tidak lazim, ungkapan-ungkapan kelompok-kelompok khusus, yang cenderung untuk memisahkan diri dari kesemestaan Umat Allah.

65. Kesatuan dalam Perencanaan Pastoral

Penting sekalilah bahwa para imam dalam menunaikan pelayanan mereka tidak hanya berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam penyusunan rencana-rencana pastoral, yang ditetapkan oleh Uskup (atas kerja sama dengan senat para

²⁶⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Sacrosanctum Concilium*”, art. 7.

²⁶⁵ *Ibidem*, art. 10.

²⁶⁶ *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 838.

²⁶⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Sacrosanctum Concilium*”, art. 22.

²⁶⁸ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 846 § 1.

Imam).²⁶⁹ Hendaknya mereka mengembangkan jemaat-jemaat mereka sendiri selaras dengan rencana-rencana itu juga.

Kreativitas, semangat berinisiatif yang semestinya ada pada imam yang dididik dengan baik, bukan hanya tidak akan dibatasi, melainkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya juga demi efektifnya reksa pastoral.

Sikap tidak tergantung yang sesat di bidang itu bukan hanya dapat menimbulkan perpecahan dalam persekutuan yang tetap harus ada, melainkan juga melemahkan karya evangelisasi sendiri.

66. Kewajiban Mengenakan Busana Gerejawi

Dalam masyarakat yang sekular dan materialistis, bila tanda-tanda lahir kenyataan-kenyataan sakral dan adikodrati cenderung untuk menghilang, sangat pentinglah bahwa jemaat dapat mengenal imam, insan Allah dan pelayan misteri-misteri-Nya, pada busananya juga, yang merupakan tanda jelas bagi bakti-diri dan jati dirinya sebagai pelayan umum.²⁷⁰ Imam harus dapat dikenal pertama-tama melalui perilakunya, tetapi juga pada caranya berpakaian, yang menampakkan kepada segenap umat beriman²⁷¹, bahkan kepada semua orang, jati dirinya dan bahwa ia milik Allah dan Gereja.

Oleh karena itu klerus hendaknya mengenakan “busana gerejawi yang sesuai, menurut norma-norma yang ditetapkan oleh Konferensi para Uskup dan adat-kebiasaan setempat yang sah”.²⁷²

²⁶⁹ Bdk. Kongregasi untuk Klerus, Surat edaran “*Omnes Christifideles*” (tgl. 25 Januari 1973) n. 9.

²⁷⁰ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Surat kepada Kardinal Viakris di Roma (tgl. 8 September 1982): *L'Osservatore Romano*” (tgl. 18-19 Oktober 1982).

²⁷¹ Bdk. Paus Paulus VI, Amanat kepada Klerus (tgl. 17 Februari 1969; 17 Februari 1972; 10 Februari 1978): AAS. 61 (1969) hlm. 190; 64 (1972) hlm. 223; 70 (1978) hlm. 191; Paus Yohanes Paulus II, Surat kepada Semua Imam “*Novo Incipiente*” pada hari Kamis Putih 1979 (tgl. 7 April 1979) n. 7: AAS. 71 (1979) hlm. 403-405; Amanat kepada Klerus (tgl. 9 November 1978; 19 April 1979): “*Insegnamenti*”, I (1978) hlm. 116; II (1979) hlm. 929.

²⁷² *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 284.

Itu berarti, bahwa busana, bila bukan jubah, hendaknya berlainan dengan cara berpakaian awam, dan selaras dengan martabat dan sakralnya pelayanannya. Corak dan warna hendaknya ditetapkan oleh Konferensi para Uskup, selalu sesuai dengan aturan-aturan hukum universal.

Karena tidak cocok dengan semangat tata-tertib itu, praktik-praktik yang berlawanan tidak dapat dipandang sebagai kebiasaan yang sah, dan harus disingkirkan oleh pimpinan yang berwenang.²⁷³

Di luar keadaan-keadaan yang sama sekali merupakan kekecualian, bila klerikus tidak mengenakan busana gerejawi yang pantas, itu dapat menampilkan kesadaran yang lemah akan jati dirinya sebagai manusia yang diitakdiskan kepada Allah.²⁷⁴

Semangat Kemiskinan Imam

67. Kemiskinan Sebagai Sikap Bersedia

Kemiskinan Kristus mempunyai tujuan penyelamatan. Kristus yang kaya menjadi miskin demi kita, supaya berkat kemiskinan-Nya kita menjadi kaya.²⁷⁵

Surat kepada umat di Filipi menampilkan hubungan antara penyerahan diri dan semangat pengabdian, yang harus menghidupkan pelayanan pastoral. Paulus berkata, bahwa Yesus tidak memandang "kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan Diri, dan mengenakan rupa seorang hamba".²⁷⁶ Imam hampir tidak mungkin

²⁷³ Bdk. Paus Paulus VI, *Motu Proprio "Ecclesiae Sanctae"*, I, 25, 2d: AAS. 58 (1966) hlm. 770; Kongregasi untuk para Uskup, Surat edaran "*Per venire incontro*" kepada semua Wakil Kepausan (tgl. 27 Januari 1976); Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Surat edaran "*Te document*" (tgl. 6 Januari 1980): *L'Ossevatore Romano suplemen*, tgl. 12 April 1980.

²⁷⁴ Bdk. Paus Paulus VI, *Katekese* pada Audiensi umum tgl. 17 September 1969; Amanat kepada Klerus (tgl. 1 Maret 1973): "*Insegnamenti*", VII (1969) hlm. 1065; XI (1973) hlm. 176.

²⁷⁵ Bdk. 2 Kor 8:9.

²⁷⁶ *Flp.* 2:6-7

menjadi hamba dan pelayan yang sejati bagi saudara-saudarinya, kalau ia terlampau merisaukan keenakan dan kesejahteraanya sendiri.

Melalui kondisi kemiskinan-Nya Kristus menampakkan, bahwa Ia menerima segala sesuatu sejak kekal dari Bapa, dan bahwa semuanya dikembalikan kepada-Nya dalam persembahan hidup-Nya sepenuhnya.

Hendaknya teladan Kristus mendorong imam untuk menyerupakan diri dengan-Nya, melalui sikap hati yang lepas-bebas dari harta benda dan kekayaan duniawi.²⁷⁷ Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa yang sungguh-sungguh Baik ialah Allah, dan kekayaan yang sejati menjangkau hidup kekal: “sebab apakah gunanya bagi manusia, kalau ia beroleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya sendiri? Atau apakah yang akan diberikan manusia ganti nyawanya?”²⁷⁸

Imam, yang warisannya ialah Tuhan²⁷⁹, tahu bahwa misinya, seperti misi Gereja, dilaksanakan di tengah dunia, dan bahwa harta-benda yang diciptakan memang perlu bagi pengembangan pribadi manusia. Akan tetapi hendaknya ia menggunakan semuanya itu dengan kesadaran bertanggung jawab, tidak secara berlebihan, dengan maksud yang jujur dan sikap lepas-bebas, justru karena harta-kekayaannya berada di surga, dan ia tahu bahwa segalanya harus digunakan untuk membangun Kerajaan Allah.²⁸⁰ Oleh karena itu imam akan melepaskan kegiatan-kegiatan duniawi, yang tidak selaras dengan pelayannya.²⁸¹

Lagi pula mengingat, bahwa kurnia yang telah diterimanya itu cuma-cuma saja, hendaklah ia bersedia memberi juga²⁸², dan

²⁷⁷ Bdk. Konsili Vatikan, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 17a, d; 20-21.

²⁷⁸ *Mrk* 8:36-37.

²⁷⁹ Bdk. *Bil* 18:20

²⁸⁰ Bdk. *Luk* 10:7; *Mat* 10:9-10; *Gal* 6:6; Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 17 a. c; Paus Yohanes Paulus II, “*Catechesi*” pada Audensi umum tgl. 21 Juli 1993, n. 3: *L'Osservatore Romano* tgl. 22 Juli 1993.

²⁸¹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 286; 1392.

²⁸² Bdk. *Mat* 10:8; *Kis* 8:18-20. Lihat Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 17 d.

menggunakan apa yang diterimanya karena pelaksanaan tugasnya demi kepentingan Gereja dan amalkarya cinta kasih, sesudah mencukupi keperluan hidupnya yang selayaknya.²⁸³

Sungguhpun tidak menyanggupi kemiskinan meelalui janji di muka umum, hendaknya imam hidup sederhana dan menghindari apa pun, yang dapat menimbulkan kesan kesia-siaan²⁸⁴, seraya sukarela memeluk kemiskinan untuk mengikuti Kristus dari lebih dekat.²⁸⁵ Dalam segala hal (perumahan, kendaraan, liburan, dll.) hendaklah imam mengesampingkan segala kecongkakan dan kemewahan.²⁸⁶

Selaku sahabat sesama yang paling kekurangan, hendaklah imam mengarahkan cinta kasihnya yang paling halus kepada mereka itu, mengikuti pilihan mengutamakan segala kemiskinan, lama maupun baru, yang secara tragis menandai dunia kita, sambil selalu mengingat, bahwa kemalangan utama, - daripadanya manusia harus dibebaskan, - ialah dosa, akar segala kejahatan.

Devosi kepada Santa Maria

68. Meneladan keutamaan-keutamaan Bunda Kita

Ada "hubungan yang esensial....antara Bunda Yesus dan imamat pelayanan Sang Putera", berdasarkan relasi antara keibuan ilahi Maria dan imamat Kristus.²⁸⁷

Dalam perspektif hubungan itu spiritualitas Maria hendaknya berakar dalam tiap imam. Spiritualitas imam tidak dapat dianggap lengkap seandainya tidak mencakup amanat sabda Kristus di salib, ketika Ia menyerahkan Bunda-Nya kepada murid yang dikasihi-Nya, dan melalui murid itu kepada semua imam yang dipanggil untuk melangsungkan karya penebusan-Nya.

²⁸³ Bdk. *Ibidem*, art. 17 c; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 282; 222 § 2; 529 §1.

²⁸⁴ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 282 § 1.

²⁸⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 17 d.

²⁸⁶ Bdk. *Ibidem*, art. 17 e.

²⁸⁷ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, "*Catechesi*" pada Audensi umum tgl. 30 Juni 1993: *L'Osservatore Romano*" tgl. 30 Juni-31 Juli 1993.

Seperti kepada Yohanes di dekat kaki salib, kepada tiap imam telah dipercayakan secara khusus S. Maria sebagai Bunda.²⁸⁸

Para imam, yang tergolong pada murid-murid terkasih Yesus, yang disalibkan dan bangkit mulia, hendaknya menyambut Maria sebagai Bunda dalam hidup mereka sendiri, dan terus menerus memanjatkan kepadanya perhatian dan doanya. Demikianlah Santa Perawan menjadi Bunda, yang mengantar mereka kepada Kristus, yang mendorong mereka untuk dengan tulus mengasihi Gereja, yang menjadi pengantara mereka, dan membimbing mereka menuju Kerajaan Surga.

Tiap imam mengetahui bahwa S. Maria sebagai bunda juga menjadi pembentuk ulungan jiwannya sebagai imam. Sebab dialah yang membentuk jiwa imam, melindunginya terhadap bahaya-bahaya, terhadap rutin dan rasa putus asa, dan dengan keibuannya menjaganya, supaya ia berkembang kebijaksanaannya, usia dan rahmatnya, di hadapan Allah dan sesama.²⁸⁹

Akan tetapi mereka bukan putera-putera penuh bakti, kalau tidak tahu bagaimana meneladan keutamaan-keutamaan Maria. Hendaklah imam berpola pada Maria, untuk menjadi pelayan yang rendah hati, taat dan murni, serta memberi kesaksian cinta kasih dalam penyerahan diri seutuhnya kepada Allah dan kepada Gereja.²⁹⁰

Sebagai buah-hasil gemilang Kurban Kristus Sang Imam, santa Perawan menjadi representasi Gereja yang paling murni, “anpa cemar atau cela”, sama sekali “kudus dan tak bernoda”.²⁹¹ Kontemplasi Santa Perawan itu menghadapkan imam pada cita-cita, yang menjadi tujuan pelayan dalam jemaatnya, supaya jemaat itu menjadi “Gereja yang penuh kemuliaan”²⁹² berkat penyerahan hidupnya sendiri sebagai imam.

²⁸⁸ Bdk. *Yoh* 19:26-27

²⁸⁹ Bdk. *Luk* 2:40.

²⁹⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 18 b.

²⁹¹ Bdk. *Ef* 5:27

²⁹² Bdk. *Ibidem*

BAB III

BINA LANJUT IMAM

Beberapa prinsip

69. *Perlunya Bina Lanjut Imam Dewasa Ini*

Bina lanjut imam merupakan kebutuhan, yang mulai dan berkembang sejak saat ia ditahbiskan: melalui Tahbisannya Imam tidak hanya “dikuduskan” kepada Bapa dan “diutus” oleh putera, melainkan “dijiwai” oleh Roh Kudus juga. Oleh karena itu bina lanjut bersumber pada rahmat, yang membuahakan kekuatan adikodrati, dimaksudkan untuk terus menerus, secara makin luas dan kian mendalam, membatinkan seluruh hidup dan kegiatan imam dalam kesetiaan terhadap anugerah yang diterima: “saya mengingatkan anda”, tulis Paulus kepada Timoteus, “supaya mengobarkan kurnia yang anda terima dari Allah”.²⁹³

Keperluan itu intrinsik pada kurnia ilahi sendiri²⁹⁴, yang tiada hentinya “dihidupkan”, supaya imam secara memadai menanggapi panggilannya. Sebagai manusia yang menyejarah, ia perlu menyempurnakan diri di segala aspek eksistensi manusiawi dan rohaninya, untuk mencapai keserupaan dengan Kristus, Prinsip pemerastu segala sesuatu.

Perubahan-perubahan yang pesat dan menyebar luas, begitu pula konstelasi sosial yang sekular, karakteristik bagi dunia zaman sekarang, itulah sebabnya, mengapa tidak dapat dihindari lagi kewajiban imam. Untuk menyiapkan diri secara memadai, agar ia jangan kehilangan jadi dirinya, dan mampu menanggapi tuntutan-tuntutan evangelisasi baru. Sepadan dengan kewajiban berat itulah umat mempunyai hak khusus, sebab mereka jelas-jelas merasakan buah-buah pembinaan mantap dan kekudusan imam.²⁹⁵

²⁹³ 2 Tim 16

²⁹⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 70: *loc. cit.*, hlm. 778-782.

²⁹⁵ Bdk. *Ibidem*

70. Tugas Terus-menerus

Hidup rohani imam dan pelayanan pastoralnya sederap dengan bina lanjut pribadi itu untuk memperdalam dan menyelaraskan aspek-aspek manusiawi, rohani, intelektual, dan pastoral pembinaannya. Tugas itu, yang sudah harus di mulai di seminari, hendaknya didukung oleh para Uskup pada berbagai tingkat: nasional, regional, dan terutama diosesan.

Sungguh membesarkan hati menyaksikan, bahwa sudah banyak keuskupan dan Konferensi para Uskup, yang melibatkan diri dalam inisiatif-inisiatif penuh harapan, yang dimaksudkan untuk mendukung bina lanjut yang otentik bagi imam-imam mereka sendiri. Semua keuskupan diharapkan mampu menanggapi kebutuhan itu. Akan tetapi, bila itu pada saat ini barangkali tidak mungkin, dianjurkan agar mereka mencapai kesepakatan, atau mengadakan kontak dengan lembaga-lembaga atau pribadi-pribadi, yang secara khas siap siaga untuk menangani tugas yang serumit itu.²⁹⁶

71. Upaya-upaya Pengudusan

Bina lanjut nampak sebagai upaya yang perlu bagi imam zaman sekarang, untuk mencapai tujuan panggilannya, yakni: melayani Allah dan umat-Nya.

Pada praktiknya pembinaan itu berarti membantu semua imam untuk dengan kebesaran jiwa memenuhi komitmen yang disyaratkan oleh martabat dan tanggung jawab, yang oleh Allah diserahkan kepadanya melalui sakramen Tahbisan; untuk memelihara, mempertahankan dan mengembangkan jati diri dan panggilan mereka yang khas; dan untuk menguduskan diri dan sesama melalui pelaksanaan pelayanan mereka.

Itu berarti bahwa para imam harus menghindari dualisme mana pun antara spiritualitas dan pelayan, sebab dualisme itulah yang dapat menimbulkan berbagai krisis yang mendalam.

²⁹⁶ Bdk. *Ibidem*, n. 79: *loc. cit.*, 797.

Jelaslah, bahwa untuk mencapai tujuan adikodrati itu kriteria umum yang harus melandasi penyelenggaraan bina lanjut para imam perlu ditemukan dan dianalisis.

Asas -asas umum itu perlu dikembangkan dalam terang tujuan yang dikemukakan bagi proses pembinaan.

72. Bina Lanjut Harus Diadakan oleh Gereja

Bina lanjut merupakan hak-kewajiban imam, dan menyelenggarakannya hak-kewajiban Gereja. Itu ditetapkan dalam hukum umum.²⁹⁷ Seperti panggilan untuk pelayan kudus diterima dalam Gereja, begitu pula hanya Gerejalah yang berwenang mengadakan pembinaan yang khas sesuai dengan tanggung jawab yang khusus bagi pelayanan itu. Oleh karena itu bina lanjut-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan imamat ministerial-termasuk tanggung jawab Paus dan para Uskup. Gereja wajib dan berhak melangsungkan pembinaan para pelayanannya, dengan menolong mereka maju dan menanggapi dengan jiwa besar anugerah, yang oleh Allah dikurniakan kepada mereka.

Pada pihaknya pelayan juga telah menerima-sebagai persyaratan kurnia berhubungan dengan Tahbisan - hak untuk beroleh bantuan yang diperlukan dari Gereja, untuk secara efektif dan dengan cara yang kudus menjalankan pelayanannya.

73. Pembinaan Harus Bersifat Berkelanjutan

Kegiatan pembinaan didasarkan pada tuntutan dinamis yang inheren pada karisma ministerial, yang bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu pembinaan tidak pernah dapat dianggap selesai, baik di pihak Gereja yang menyelenggarakannya, maupun pada pihak pelayan yang menerimanya. Maka perlulah bina lanjut dirancang dan dikembangkan sedemikian rupa, sehingga semua imam dapat senantiasa menerimanya, dengan mengindahkan ciri-ciri khas dan

²⁹⁷ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 279.

kemungkinan-kemungkinan, yang berlain-lain menurut usia, kondisi hidup, dan penugasan.²⁹⁸

74. Bina Lanjut Harus Lengkap

Pembinaan itu harus meliputi dan menyasikan segala dimensi pembinaan imam. Maka harus berusaha membantu tiap imam mengembangkan kepribadian penuh manusiawi, yang matang dalam semangat pengabdian terhadap sesama, dalam tugas manapun yang diterimanya. Pembinaan itu hendaklah memungkinkan dia menyiapkan diri di bidang intelektual, dalam ilmu-ilmu teologi maupun dalam ilmu-ilmu manusia, sejauh itu berkaitan dengan pelayanannya, untuk berfungsi sebagai saksi iman secara lebih efektif; supaya imam mempunyai hidup rohani yang mendalam, dipupuk melalui kemesraan dengan Yesus Kristus dan karena cinta kasih terhadap Gereja; supaya ia menjalankan pelayanan pastoralnya penuh semangat dan dedikasi.

Pada praktiknya pembinaan itu harus lengkap: rohani, pastoral, manusiawi, intelektual, sistematis dan bersifat pribadi.

75. Pembinaan Manusiawi

Di dunia zaman sekarang, seperti selalu di masa lampau, pembinaan itu perlu sekali. Jangan pernah imam lupa, bahwa ia terpilih di antara sesamanya untuk melayani sesama.

Untuk menguduskan diri dan menunaikan misinya sebagai imam, hendaklah ia membawakan diri dengan kelimpahan keutamaan-keutamaan manusiawi, yang menjadikannya layak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya.

Khususnya ia hendaknya menampakkan kebaikan hati, kesabaran, sikap ramah, kekuatan batin, cinta akan keadilan, jiwa

²⁹⁸ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 76: *loc. cit.*, hlm. 793-794.

yang seimbang, cinta kebenaran dalam kata-katanya, konsekuen dalam tugas-tugas yang disanggupinya secara sukarela, dll.²⁹⁹

Penting juga, bahwa keutamaan-keutamaan manusiawi itu memancar dalam prilaku sosialnya, dalam kecermatannya dalam berbagai bentuk relasi manusiawi, persahabatan, sopan-santun, dan lain-lain.

76. Pembinaan Rohani

Seraya memperhatikan segala sesuatu yang telah dibahas berkenaan dengan hidup rohani, uraian ini dibatasi pada penyajian beberapa upaya praktis pembinaan.

Pertama-tama perlulah memperdalam pengertian tentang aspek-aspek utama jati diri imam, khususnya dengan mengacu kepada ajaran-ajaran Kitab Suci, Patristik, dan tulisan-tulisan tentang hidup para kudus. Di situ hendaknya imam terus menerus menatar diri, tidak hanya dengan membaca buku-buku yang baik, melainkan juga dengan ikut serta dalam kursus-kursus studi, kongres-kongres, dan lain-lain.

Pertemuan-pertemuan khusus dapat diperuntukkan bagi kecermatan yang dibutuhkan dalam perayaan sakramen-sakramen, begitu pula bagi studi tentang soal-soal spiritualitas, misalnya keutamaan-keutamaan Kristiani dan manusiawi, cara-cara berdoa, hubungan antara hidup rohani dan pelayanan liturgi, pelayanan pastoral, dan lain-lain.³⁰⁰

Lebih khusus lagi, tiap imam diharapkan, barangkali dalam retreat-retret, mengembangkan rencana konkret hidup, kalau mungkin dalam kesepakatan dengan pembimbing rohaninya sendiri. Dapat disebutkan beberapa pokok berikut: 1. Meditasi harian tentang Sabda atau suatu misteri iman; 2. Perjumpaan pribadi harian dengan Yesus Kristus dalam Ekaristi, di samping

²⁹⁹ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 3.

³⁰⁰ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 19; Dekrit "*Optatam Totius*" art. 22; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 279 2; Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, "*Ratio Fundamentalit Institutional Sacerdotalit*" (tgl. 19 Maret 1985) n. 101.

perayaan Ekaristi yang khidmat; 3. Devosi kepada S. Maria (rosario, persembahan, percakapan mesra); 4. Masa-masa pembinaan doktriner dan studi tentang riwayat para kudus; 5. Istirahat yang sewajarnya; 6. Penyegaran usaha untuk mempraktikkan petunjuk-petunjuk Uskup, dan untuk mengecek keyakinan-keyakinannya dalam berpegang pada ajaran Magisterium dan mematuhi tata-tertib gerejawi, dan 7. Perhatian terhadap persekutuan dan persahabatannya dengan imam-imam lain.

77. *Pembinaan Intelektual*

Arus-arus humanistik dan falsafi berpengaruh amat besar terhadap kebudayaan moderen. Selain itu ada imam-imam, yang tidak menerima persiapan yang memadai di bidang-bidang ilmu-ilmu itu, lagi pula mereka berasal dari latarbelakang pendidikan yang berbeza-beza. Memperhatikan semuanya itu perlulah pertemuan-pertemuan itu mengkaji tema-tema humanistik dan falsafi yang lebih relevan, atau yang “berkaitan dengan ilmu-ilmu gerejawi, khususnya sejauh berfaedah bagi pelaksanaan pelayanan pastoral”.³⁰¹ Tema-tema itu juga merupakan pertolongan yang tepat guna untuk dengan cermat membahas pokok-pokok refleksi utama teologi fundamental, dogmatik dan moral, Kitab Suci, Liturgi, Hukum Kanonik dan Ekumenisme, dll. Sementara itu perlu diperhatikan, supaya pengajaran pokok-pokok itu jangan melulu bersifat problematis, informatif dan teoretis, melainkan harus mengantar kepada pembinaan yang otentik: ke arah doa, persekutuan dan kegiatan pastoral.

Semuanya itu hendaknya dijalankan sedemikian rupa, sehingga selama pertemuan-pertemuan para imam dokumen-dokumen Magisterium dipelajari bersama secara mendalam, disertai panduan yang berwibawa, agar kesatuan interpretasi dan praktik-begitu bermanfaat dalam karya evangelisasi-dapat diperlancar dalam karya pastoral keuskupan-keuskupan.

Dalam pembinaan intelektual hendaklah dipentingkan secara khas penelaahan tema-tema yang sekarang ini lebih relevan

³⁰¹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 279 § 3.

dalam diskusi-diskusi budaya dan praktik-praktik pastoral, misalnya yang berkaitan dengan etika sosial, bio-etika, dan lain-lain.

Secara amat khas perlu dikaji masalah-masalah yang diajukan oleh kemajuan-kemajuan ilmiah, yang terutama berdampak-pengaruh atas mentalitas masyarakat sekarang. Hendaklah para imam mengikuti zaman dan siap menanggapi soal-soal, yang dapat diajukan oleh ilmu pengetahuan yang tengah mengalami kemajuan. Hendaknya mereka berkonsultasi dengan para pakar yang andal dan berpandangan sehat.

Ajaran sosial Gereja amat sangat perlu dipelajari, diperdalam dan disebarluaskan. Minat-perhatian para imam yang memihak kaum miskin, dan segenap umat beriman melalui mereka, janganlah tetap tinggal keinginan-keinginan melulu, melainkan hendaknya dijabarkan dalam usaha-usaha khusus, selalu mengikuti dorongan ajaran-ajaran Magisterium. "Dewasa ini lebih dari sebelumnya Gereja menyadari, bahwa amanat sosialnya harus beroleh kredibilitas melalui kesaksian karya-karya, terutama dalam segala koherensi intrinsik dan logikanya".³⁰²

Persyaratan yang perlu dipenuhi bagi pembinaan intelektual para imam ialah pengetahuan dan pemakaian media komunikasi sosial. Bila dimanfaatkan dengan baik, upaya-upaya itu merupakan perlengkapan providensial bagi evangelisasi, mampu menjangkau tidak hanya sejumlah besar umat beriman, melainkan juga dapat meninggalkan kesan kuat di angan-angan dan bagi perilaku mereka.

Berkenaan dengan itu akan oportun, bahwa Uskup atau Konferensi para Uskup sendiri menyiapkan program-program dan peralatan teknis yang cocok bagi tujuan itu.

³⁰² Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik "*Centesimus Annus*" (tgl. 1 Mei 1991) n. 57: AAS. 83 (1991) hlm. 862-863.

78. Pembinaan Pastoral

Bagi pembinaan pastoral pentinglah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan maksud utama merefleksikan rencana pastoral keuskupan. Pada pertemuan-pertemuan itu penelaahan semua problem yang menyangkut hidup dan praktik pastoral imam (antara lain: moral fundamental, etika profesional dan sosial) jangan diabaikan.

Hendaklah secara khusus diusahakan untuk memahami hidup dan spiritualitas para diakon tetap - bila mereka ada, begitu pula para religius dan umat awam.

Tema-tema lain yang mungkin sekali berfaedah yakni yang menyangkut katekese, keluarga, panggilan-panggilan untuk dan hidup religius, kaum muda, kaum lanjut usia, para pasien, ekumenisme, dan mereka yang “gugur”.

Bagi karya pastoral dalam situasi sekarang sangat pentinglah, bahwa pertemuan-pertemuan khusus diadakan untuk menjajagi dan mengasimilasikan *Katekismus Gereja Katolik*. Terutama bagi para imam, itu merupakan perlengkapan yang berharga bagi pendidikan untuk berkotbah, begitu pula bagi karya-karya pewartaan Injil pada umumnya.

79. Pembinaan Harus Sistematis

Supaya pembinaan pastoral lengkap, harus diselenggarakan “tidak acak-acak saja, melainkan sebagai penyajian acara-acara secara sistematis, berkembang secara bertahap dan mengenakan bentuk-bentuk yang seksama”,³⁰³ Itu memerlukan struktur pengaturan tertentu, yang akan menetapkan upaya-upaya, waktu-waktu dan isi-isi yang cocok bagi pelaksanaannya secara khas dan memadai.

³⁰³ Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 79: loc. cit., hlm. 797.

Penyelenggaraan yang teratur itu harus disertai dengan kebiasaan studi pribadi. Sebab kursus-kursus berkala tidak banyak berguna jika tidak diiringi dengan studi yang serius.³⁰⁴

80. Pembinaan Harus Diarahkan kepada Pribadi-pribadi

Walaupun bina lanjut barangkali dimaksudkan bagi semua, sasarannya yang langsung yakni pelayanan kepada para pesertanya. Maka bersama dengan upaya-upaya pembinaan yang bersifat kolektif dan bersama, perlu ada upaya-upaya lainnya juga yang sungguh mengarahkan pembinaan kepada masing-masing peserta.

Oleh karena itu diperlukan kesadaran, khususnya di pihak mereka yang bertanggung jawab, bahwa semua imam harus dicapai secara pribadi, masing-masing perlu diperhatikan, dan bukan melulu semua peluang yang beragam itu disediakan bagi mereka.

Pada pihaknya setiap imam hendaknya merasa didorong untuk menerima tanggungjawab atas pembinaannya sendiri, berkat sapaan dan teladan Uskup serta rekan-rekan imam; sedangkan dia sendirilah pelaku utama pembinaannya sendiri.³⁰⁵

Organisasi

81. Pertemuan-Pertemuan Para Imam

Perjalanan pertemuan-pertemuan para imam harus bersifat kesatuan dan berlangsung secara bertahap.

Kesatuan itu hendaknya berpusat pada keserupaan dengan Kristus, sehingga kebenaran iman, hidup rohani dan kegiatan pelayanan serentak bergerak menuju kematangan seluruh imamat secara berangsur-angsur.

Perjalanan pembinaan yang terpadu terbagi menjadi jenjang-jenjang yang ditetapkan dengan jelas. Itu meminta, agar

³⁰⁴ Bdk. *Ibidem*.

³⁰⁵ Bdk. *Ibidem*.

berbagai tahap hidup imam diperhatikan secara khusus, tanpa mengabaikan tahap mana pun juga, dan diusahakan perpaduan upaya-upaya pembinaan bersama dengan upaya-upaya yang bersifat pribadi.

Hendaknya pertemuan-pertemuan para imam dipandang perlu untuk pengembangan persekutuan, demi meningkatnya kesadaran, dan untuk mengadakan penyelidikan yang memadai terhadap masalah-masalah yang menandai tiap tahap hidup.

Mengenai isi pertemuan-pertemuan itu di sini diberikan acuan kepada tema-tema yang diusulkan oleh Konferensi-konferensi para Uskup nasional atau regional. Bagaimana pun juga tema-tema perlu ditetapkan dalam rencana pembinaan yang cermat oleh pihak keuskupan, pun juga sering disesuaikan dengan perkembangan, mungkin juga bahkan setiap tahun.³⁰⁶

Penyelenggaraan dan pengembangan pertemuan-pertemuan itu dapat dengan bijaksana dipercayakan oleh Uskup kepada fakultas atau lembaga studi-studi teologi maupun pastoral, kepada seminari, kepada organisasi-organisasi atau perserikatan-perserikatan, yang melibatkan diri dengan pembinaan para imam³⁰⁷, atau kepada pusat-pusat atau lembaga-lembaga lain yang berspesialisasi, dapat juga pada tingkat diosesan, regional atau nasional, asal terjaminlah ortodoksi doktriner, kesetiaan kepada Magisterium, dan tata-tertib gerejawi, begitu pula kompetensi ilmiah mereka, dan pengertian mereka yang memadai tentang situasi-situasi pastoral yang nyata.

82. Tahun Pastoral

Termasuk tugas Uskup melalui bantuan yang dipilihnya dengan arif mengusahakan, agar dalam tahun menyusul Tahbisan imam atau diakon diadakan apa yang disebut tahun pastoral. Tahun itu akan mempermudah peralihan dari hidup di seminari kepada pelaksanaan pelayanan kudus, melalui proses bertahap, dan

³⁰⁶ Bdk. *Ibidem*

³⁰⁷ Bdk. *Ibidem*; Konsili Vatikan II, Dekrit "*Optatam Totius*", art. 22; Dekrit "*Presbyterorum Ordinis*", art. 19c

melancarkan pematangan pribadi manusia dan khususnya imam secara berangsur-angsur dan laras-serasi.³⁰⁸

Selama tahun itu perlulah menjamin, supaya para imam yang baru ditahbiskan jangan ditenggelamkan dalam situasi-situasi yang terlampau berat dan rumit, misalnya tempat-tempat yang jauh dari rekan-rekan imam mereka. Melainkan akan baiklah, bahwa dipermudah suatu bentuk hidup bersama yang cocok.

Periode pembinaan itu dapat diselenggarakan di rumah kediaman yang dibangun untuk maksud itu (Wisma Klerus) atau di tempat pertemuan yang sesuai dan tenang bagi semua imam selama tahap awal pengalaman-pengalaman pastoral mereka. Itu akan mempermudah komunikasi dan pertemuan dengan Uskup dan rekan-rekan imam, doa-doa bersama (Ibadat Harian, sembahsujud di hadapan Ekaristi, doa rosario, dll.), pertukaran pengalaman-pengalaman, dorongan timbal-balik, dan awal hubungan-hubungan persahabatan.

Akan cukup mudah bagi Uskup untuk memperkenalkan para imam baru pada awal pelayanan mereka kepada imam-imam, yang hidup dan semangat pastoralnya layak menjadi teladan. Kendati kebutuhan-kebutuhan pastoral yang sring kritis, penugasan pertama terutama hendaknya memenuhi kebutuhan menempatkan para imam muda pada jalan yang tepat. Pengorbanan satu tahun dapat menghasilkan buah-buahnya bagi jangka waktu yang lama di masa depan.

Tidak berlebihan menggarisbawahi kenyataan bahwa tahun itu, yang meminta kearifan dan sangat berharga, harus mendukung pertumbuhan penuh hubungan antara imam dan Uskupnya, yang sudah diawali di seminari, dan harus menjadi relasi sejati antara bapa dan anaknya.

³⁰⁸ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Motu Proprio "*Ecclesiae Sanctae*" (tgl. 6 Agustus 1966) n. 1,7: AAS. 58 (1966) hlm. 761; Kongregasi untuk Klerus, Surat edaran "*Inter ea*" kepada para Ketua Konferensi Uskup (tgl. 4 November 1969) n. 16: AAS. 62 (1970) hl 130-131; Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, "*Ratio Fundamental Institutionis Sacerdotalis*" (tgl. 19 Maret 1985), n. 63; 101; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 1032 § 2.

Berkenaan dengan aspek intelektual pembinaan, tahun pastoral jangan dipadati dengan studi bahan baru, melainkan hendaknya dimanfaatkan untuk pematangan secara mendalam apa yang sudah dipelajari dalam kurikulum pendidikan, untuk mendukung pembinaan mentalitas, yang mampu menghargai detail-detail dalam terang Rencana Allah.³⁰⁹

Dalam konteks itu dapat diselenggarakan dengan baik pelajaran-pelajaran dan seminar-seminar tentang praktik-praktik melayani sakramen Tobat, merayakan liturgi, berkatekese dan berkotbah, memakai Hukum Kanonik, mengembangkan spiritualitas imam, awam dan religius, memahami ajaran sosial Gereja, berkomunikasi dan memanfaatkan media komunikasi, menambah pengertian tentang sekte-sekte dan arus-arus religius yang baru.

Praktiknya: tugas menyusun sintesis harus menandai proses yang dimaksudkan oleh tahun pastoral. Masing-masing unsur harus cocok dengan tujuan yang mendasar, yakni: mematangkan hidup rohani.

Bagaimanapun juga sukses tahun pastoral selalu dipengaruhi oleh usaha pribadi sehari-harian, yang dijalankan oleh imam yang bersangkutan untuk menuju kekudusan, dan memanfaatkan upaya-upaya pengudusan, yang telah menolongnya sejak tahun-tahunnya di seminari.

Upaya-upaya

83. Periode-periode "sabat"

Di antara faktor-faktor lain, yang dapat melemahkan semangat pada para gembala umat, ialah: bahaya rutin, kelelahan fisik karena terlampau banyak pekerjaan, kelelahan psikologis akibat pergumulan melawan salah paham, praduga, kekuatan-kekuatan terorganisasi yang cenderung memberi kesan seolah-olah

³⁰⁹ Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, "*Ratio Fundamentalibus Institutionis Saerdotalis*" (tgl. 19 Maret 1985), n. 63.

imam-imam zaman sekarang termasuk minoritas yang ditinjau dari sudut budaya sudah usang.

Kendati situasi pastoral yang mendesak, dan justru untuk mampu menghadapi problem-problem itu secara memadai, imam-imam hendaknya diberi waktu yang sewajar mungkin, untuk mempermudah adanya periode-periode lebih lama, yang dapat dilewatkan bersama Tuhan Yesus, sehingga mereka memulihkan kekuatan dan semangat untuk melanjutkan perjalanan menuju kekudusan.

Untuk memenuhi keperluan yang khusus itu, di banyak keuskupan telah diuji-coba berbagai inisiatif, sering dengan hasil-hasil yang banyak memberi harapan.

Hasil-hasil itu sungguh terasa, dan dapat dipertimbangkan, kendati kesukaran-kesukaran yang dapat dijumpai di berbagai daerah, bila di situ langkanya imam lebih jelas dirasakan.

Untuk maksud itu biara-biara, tempat-tempat ziarah atau tempat ulah kerohanian lain, yang jauh dari pusat-pusat perkotaan yang besar, dapat memberi bantuan dengan menyingkirkan imam dari tanggung jawab pastoral langsung.

Ada kalanya dapat berguna menggunakan masa itu untuk studi atau penyegaran dalam ilmu-ilmu teologi; tetapi tujuan utama menenguhkan hidup rohani dan apostolis jangan dilupakan.

Bagaimana pun juga hendaklah dihindari bahaya menganggap periode "sabat" sebagai masa liburan, atau mengklaimnya sebagai suatu hak.

84. *Wisma bagi Klerus*

Alangkah baiknya - bila mungkin - ada "Wisma bagi Klerus", untuk mengadakan pertemuan-pertemuan pembinaan seperti telah disebutkan, pun juga sebagai tempat referensi untuk pelbagai situasi lain. Wisma itu hendaknya menyajikan segala struktur organisasi, yang menjadikannya nyaman dihuni dan menarik.

Bila wisma itu belum ada, tetapi kebutuhan menyarakannya, dianjurkan untuk menciptakan pada tingkat nasional atau regional struktur-struktur, yang cocok bagi pemulihan kesehatan para imam yang secara khas memerlukannya, di bidang fisik, psikologis dan rohani.

85. *Retret dan Rekoleksi*

Pengalaman rohani Gereja sudah sejak lama menunjukkan, bahwa retret dan rekoleksi merupakan upaya yang cocok dan efektif untuk bina lanjut yang memadai bagi para imam. Upaya-upaya itu tetap masih diperlukan dan relevan. Menanggulangi praktik yang condong untuk mengosongkan manusia dari semua yang bersifat batin, hendaknya imam menemukan Allah dalam sanubarinya, dengan memanfaatkan istirahat-istirahat rohani, untuk sepenuhnya memasuki meditasi dan doa.

Oleh karena itu Hukum Kanonik telah menetapkan, bahwa klerus “wajib menjalani retret rohani, menurut ketetapan-ketetapan hukum yang khusus”.³¹⁰ Dua corak paling lazim, yang dapat diwajibkan oleh Uskup dalam diosisnya sendiri ialah: hari rekoleksi (barangkali sebulan sekali) dan retret tahunan.

Seyogyanya Uskup merencanakan dan menyelenggarakan retret-retret dan rekoleksi-rekoleksi sedemikian rupa, sehingga tiap imam mendapat peluang untuk memilih retret itu, lazimnya diadakan di dalam atau di luar keuskupan, dibimbing oleh imam-imam yang layak menjadi teladan atau diadakan oleh tarekat religius, yang berpengalaman khusus karena karisma mereka dalam pembinaan rohani, atau dalam biara-biara.

Menyelenggarakan retret khusus bagi imam-imam yang ditahbiskan dalam tahun-tahun terakhir dianjurkan juga; di situ Uskup sendiri dapat berpartisipasi secara aktif.³¹¹

³¹⁰ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 276 2,4; bdk. Kanon 533 2.; 550 3.

³¹¹ Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*” (tgl. 19 Maret 1985) n. 101.

Selama pertemuan-pertemuan itu pentinglah memusatkan perhatian pada tema-tema rohani, meluangkan jatah waktu yang panjang untuk silensium dan doa, dan mengadakan usaha khusus dalam pelayanan liturgi, sakramen tobat, sembah sujud di hadapan Ekaristi, bimbingan rohani, dan tindakan-tindakan kebaktian kepada Santa Perawan Maria.

Untuk meningkatkan relevansi daya-guna upaya-upaya pembinaan itu, Uskup sebaiknya mengangkat seorang imam untuk mengurus penyelenggaraan sewaktu-waktu dan cara mengadakan retreat atau rekoleksi itu.

Senantiasa perlulah hari-hari rekoleksi, dan khususnya retreat-retret rohani tahunan, dipandang sebagai masa-masa doa, bukan sebagai kursus-kursus penataran teologi-pastoral.

86. Diperlukan Perencanaan

Mengakui adanya kesukaran-kesukaran, yang biasanya dihadapi dalam bina lanjut, terutama karena tugas-tugas imam yang begitu banyak dan begitu berat, harus dikatakan, bahwa semua kesulitan-kesulitan itu dapat diatasi, kalau tugas-tugas itu dijalankan secara bertanggung jawab.

Untuk melangkah sederap dengan tingkatan situasi dan kondisi, serta menanggapi tuntutan-tuntutan karya evangelisasi yang mendesak, perlu diadakan tindakan kepemimpinan pastoral yang berani, yang dimaksudkan untuk memperhatikan imam-imam secara istimewa. Perlulah para Uskup meminta dengan kekuatan cinta kasih, agar para imam mereka berjiwa besar dalam mematuhi ketetapan-ketetapan yang wajar di bidang itu.

Adanya "rencana bina lanjut" meminta, supaya rencana itu jangan hanya dipikirkan atau dirancang, melainkan dilaksanakan juga. Dalam hal itu diperlukan struktur kerja yang jelas: disertai *sasaran-sasaran, topik-topik khas dan upaya-upaya* untuk melaksanakannya.

Mereka yang Bertanggung Jawab

87. Imam

Imam sendirilah, yang pertama-tama bertanggung jawab atas bina lanjut. Kenyataannya, kewajiban untuk tetap setia terhadap anugerah Allah dan terhadap dinamisme pertobatan sehari-hari ada pada tiap imam.³¹²

Kewajiban itu dijabarkan dari kenyataan, bahwa tak seorang pun dapat menggantikan imam dalam menjaga dirinya.³¹³ Kenyataannya, dengan berpartisipasi dalam satu-satunya Imam Kristus, imam dipanggil karena panggilannya sekali untuk seterusnya, untuk memaparkan dan mengamalkan kekayaan rahmat luar biasa yang telah diterimanya.

Di lain pihak, kondisi-kondisi dan situasi hidup setiap imam sedemikian rupa, sehingga - juga dari sudut pandangan manusiawi melulu - ia harus melibatkan diri dalam pembinaannya sendiri, dengan memanfaatkan kecakapan-kecakapan dan kemungkinan-kemungkinannya sendiri.

Oleh karena itu hendaklah ia secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan pembinaan, menyampaikan sumbangannya sendiri berdasarkan kecakapan-kecakapan dan bakat-pembawaannya sendiri. Hendaklah ia melengkapi diri dengan buku-buku dan majalah-majalah yang memuat ajaran sehat yang terbukti faedahnya, demi hidup rohaninya dan berhasilnya pengembangan pelayanannya.

Di antara bahan bacaannya hendaknya diutamakan Kitab Suci; kemudian karya-karya para Bapa Gereja, Guru-guru rohani yang klasik maupun moderen, dan Dokumen-dokumen Magisterium, yang merupakan sumber penuh kewibawaan dan sesuai bagi bina lanjut. Hendaknya para imam mempelajari semuanya itu dan memperdalam pengertiannya tentangnya (secara langsung dan pribadi), untuk secara memadai menyajikannya kepada umat awam.

³¹² Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 70: *loc. cit.*, hlm. 778-782.

³¹³ Bdk. 1 *Tim* 4:16.

88. *Bantuan Persaudaraan*

Di segala aspek eksistensi imam tampillah ikatan-ikatan khusus cinta kasih apostolis, pelayanan dan persaudaraan³¹⁴, yang berperanan sebagai landasan bagi bantuan timbal-balik antara imam-imam.³¹⁵ Kerjasama antara semua imam diharapkan akan bertumbuh dan berkembang berkenaan dengan hidup rohani dan manusiawi mereka, begitu pula pelayanan mereka selaku imam. Pertolongan yang perlu diberikan kepada para imam di bidang itu dapat didukung dalam berbagai perserikatan imam, yang cenderung akan membentuk spiritualitas diosesan yang sejati. Itu menyangkut himpunan-himpunan, yang “anggaran dasarnya diakui oleh Pimpinan Gereja yang berwenang, dan yang, melalui pedoman hidup yang sesuai dan teruji dan melalui dukungan persaudaraan, memupuk kekudusan dalam pelaksanaan pelayanan mereka, serta memantapkan kesatuan klerus antara mereka sendiri dan dengan Uskup mereka”.³¹⁶

Karya yang oleh himpunan-himpunan itu dan gerakan-gerakan lain yang disetujui dilaksanakan bagi para imam sangat dijunjung tinggi oleh Gereja³¹⁷, yang mengakuinya sebagai tanda vitalis, cara Roh Kudus tiada hentinya membaharui Gereja.

89. *Uskup*

Betapa pun luas dan penuh jerih payah karya bagi bagian Umat Allah yang dipercayakan kepadanya, Uskup hendaknya secara istimewa sekali mencurahkan tenaganya dalam segala sesuatu yang menyangkut bina lanjut para imamnya.³¹⁸

Memang terdapat berhubungan yang khas antara mereka dan Uskup, karena “para imam menerima imamat mereka dari

³¹⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 8.

³¹⁵ Bdk. *Ibidem*.

³¹⁶ *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 278 2; Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 8.

³¹⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Presbyterorum Ordinis*”, art. 8; *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 278 § 2; Paus Paulus II, Anjuran Apostolik “*Pastores Dabo Vobis*”, n. 81: *loc. cit.*, hlm. 799-800.

³¹⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Prebyterorum Ordinis*”, art. 16d.

padanya, dan ikut menanggung keprihatinan pastoralnya terhadap Umat Allah".³¹⁹ Maka itu juga merupakan tanggung jawab khas Uskup di bidang pembinaan imam.

Tanggung jawab itu diwujudkan baik dalam segala-sesuatu yang menyangkut imam perorangan-baginya pembinaan sedapat mungkin harus diberi sifat pribadi -, maupun dalam segala sesuatu yang berkenaan dengan pembinaan semua imam, yang membentuk Dewan Imam keuskupan. Dalam arti itu hendaklah Uskup senantiasa memupuk komunikasi dan persekutuan antara para imam, dengan secara khas mengusahakan untuk menjaga dan memajukan sifat sejati bina lanjut mereka, untuk membina suarahati mereka mengenai perlunya dan pentingnya bina lanjut itu, dan akhirnya untuk merencanakan struktur yang dibutuhkan serta mencari pribadi-pribadi yang cocok untuk melaksanakannya.³²⁰

Dalam menyelenggarakan pembinaan para imamnya hendaklah Uskup melibatkan diri dalam bina lanjut pribadinya sendiri. Menurut pengalaman, semakin Uskup memperhatikan pembinaannya sendiri dan yakin akan amat pentingnya pembinaan itu, semakin ia akan tahu, bagaimana mendorong dan mendukung pembinaan klerusnya.

Dalam karya yang rumit itu, sementara menjalankan peranan yang tidak tergantikan dan tidak dapat diwakilkan, Uskup akan tahu, bagaimana mengusahakan kerja sama dengan Senat para Imam, sebab Senat itu suatu organisme, yang pada dasarnya dan menurut tujuannya merupakan bantuan yang cocok, khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, seperti menyusun rencana pembinaan.

³¹⁹ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 79: *loc. cit.*, hlm. 797.

³²⁰ Bdk. *Ibidem: loc. cit.*, hlm. 797-798.

Maka tiap Uskup hendaknya merasa diri didukung dan dibantu dalam menunaikan kewajibannya oleh saudara-saudaranya dalam Episkopat yang terhimpun dalam Konferensi.³²¹

90. Pembinaan Para Pembina

Tiada pembinaan mungkin tanpa pribadi yang menerima pembinaan maupun yang menjalankannya, yakni pembina. Mutu daya guna rencana pembinaan akan tergantung sebagian pada penyelenggaraan, dan terutama pada para pembina.

Jelaslah tanggung jawab Uskup bahkan masih lebih relevan lagi berkenaan dengan pembinaan mereka.

Oleh karena itu perlulah Uskup sendiri mengangkat suatu “team pembina”; lagi pula pribadi-pribadi itu hendaknya dipilih dari antara para imam, yang sangat cakap dan terpandang karena latarbelakang mereka dan kematangan mereka di bidang manusiawi, rohani, budaya dan pastoral.

Para pembina itu terutama harus insan-insan pendoa: guru-guru berpandangan adikodrati yang mantap, mempunyai hidup rohani yang mendalam, berperilaku yang layak dijadikan teladan, berbekalkan pengalaman secukupnya dalam pelayanan imam, mampu memadukan tuntutan-tuntutan rohani imam dengan tuntutan-tuntutan khas manusiawi, dan seperti para Bapa Gereja dan para kudus yang agung dari segala zaman. Mereka dapat dipilih juga dari antara para anggota staf seminari, pusat-pusat atau lembaga-lembaga akademis yang disetujui oleh Pemimpin gerejawi, termasuk lembaga-lembaga, yang karismanya menyangkut hidup dan spiritualitas para imam. Bagaimana pun juga ortodoksi doktriner dan kesetiaan terhadap tata-tertib gerejawi harus dijamin. Lagi pula para pembina hendaklah rekan-rekan sekerja Uskup yang layak dipercaya, sebab Uskup itulah yang pada dasarnya bertanggung jawab atas pembinaan para rekan sekerjanya yang paling berharga.

³²¹ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekrit “*Optatum Totius*”, art. 22; Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, “*Ratio Fundamentalibus Institutionum Sacerdotalium*” (19l. tgl 19 Maret 1985)n. 101.

Pentinglah juga menciptakan *panitia Perencana dan Pelaksana*, yang bertugas membantu Uskup menentukan tema-tema yang tiap tahun harus direfleksikan dalam bidang mana pun menyangkut bina lanjut; menyiapkan perlengkapan-perengkapan yang diperlukan; merancang kursus-kursus, sidang-sidang, pertemuan-pertemuan dan retreat-retret; lagi pula mengurus kalender dengan seksama, untuk memperkirakan sebelumnya absensi-absensi dan penggantian-penggantian bagi para imam. Dapat juga diusahakan mencari nasehat piawai pada beberapa spesialis di bidang-bidang yang khusus.

Sedangkan satu team pembina sudah cukup, berbagai Panitia Perencanaan dan Pelaksana karya dapat dibentuk bila perlu.

91. Kerjasama antara Gereja-Gereja

Mengenai kegiatan-kegiatan atas persetujuan bersama antara berbagai Gereja khusus, pada tingkat nasional atau regional (melalui Konferensi-Konferensi para Uskup yang bersangkutan), atau terutama antara keuskupan-keuskupan tetangga, dapat diselenggarakan berbagai upaya bina lanjut beserta muatannya yang khas. Begitu misalnya struktur-struktur antar-keuskupan seperti sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga teologi dan reksa pastoral, badan-badan atau perserikatan-perserikatan yang mempunyai komitmen terhadap pembinaan para imam dapat dimanfaatkan bila memang cocok. Perpaduan sumber-sumber daya itu, selain memajukan persekutuan otentik antara Gereja-Gereja khusus, dapat menyajikan kepada semua kemungkinan-kemungkinan yang paling bermutu dan merangsang bagi bina lanjut.³²²

³²² Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores dabo viis*", n. 79: *loc. cit.*, hlm. 796-798

92. Kerjasama dengan Pusat-pusat Akademis dan Spiritualitas

Kecuali itu lembaga-lembaga studi dan penelitian, pusat-pusat spiritualitas, seperti biara-biara dengan ketertiban yang layak jadi teladan, begitu pula rumah-rumah ibadat, merupakan sekian banyak tempat acuan bagi penataran teologis dan pastoral, oase-oase silensium, doa, pertobatan sakramental dan bimbingan rohani, istirahat yang sehat termasuk istirahat fisik, dan saat-saat persaudaraan antar imam. Begitu pula keluarga-keluarga para religius dapat diajak bekerja sama dalam bina lanjut para imam, begitu pula memberi sumbangan bagi pembaruan klerus yang disyaratkan oleh evangelisasi baru pada millenium ketiga.

Kebutuhan-kebutuhan Khas bagi Kelompok-kelompok Umur Tertentu Situasi-situasi Khusus

93. Tahun-Tahun Pertama Imamat

Selama tahun-tahun pertama sesuai Tahbisan imam-imam hendaknya penuh semangat untuk menemukan kondisi-kondisi hidup dan pelayanan, yang memungkinkan mereka mempraktikkan cita-cita, yang mereka pelajari selama masa pembinaan mereka di seminari.³²³ Tahun-tahun pertama imam, yang merupakan pemantapan yang diperlukan bagi pembinaan dasar, menyusul kontak pertama yang sulit dengan kenyataan, paling menentukan bagi masa depan. Oleh sebab itu tahun-tahun itu memerlukan kematangan yang laras-serasi, untuk menghadapi momen-momen yang sukar dalam iman dan dengan berani. Oleh karena itu hendaknya para imam muda beroleh faedah dari hubungan pribadi dengan Uskup mereka, dan dengan bapa rohani yang arif-bijaksana; begitu pula menemukan manfaat dari saat-saat istirahat, meditasi dan rekoleksi bulanan.

Sambil tetap memperhatikan apa yang telah dikatakan tentang tahun pastoral, perlulah diselenggarakan dalam tahun-tahun pertama imam pertemuan-pertemuan tahunan, guna mempelajari dan menangani secara lebih mendalam tema-tema

³²³ Bdk. *Ibidem*, n. 76: *loc.lict.*, hlm. 793-794

yang sesuai dalam teologi. Hukum, spiritualitas dan kebudayaan, begitu pula sidang-sidang khusus untuk membahas masalah-masalah di bidang moralitas, reksa pastoral dan liturgi. Pertemuan-pertemuan itu juga dapat merupakan kesempatan untuk membarui yuridiksi seperti ditetapkan oleh Kitab Hukum Kanonik dan oleh Uskup.³²⁴ akan berguna juga bahwa selama hari-hari itu persaudaraan antara para imam muda pun juga dengan imam-imam yang lebih berpengalaman mendapat dorongan, dengan membuka kesempatan bertukar pengalaman-pengalaman, mempererat persahabatan, dan secara halus menjalankan praktisubyk Injili saling mengoreksi secara persaudaraan.

Akhirnya penting sekali bagi klerus muda berkembang dalam lingkungan rohani persaudaraan yang sejati dan serba halus, diungkapkan dengan saling mempedulikan, termasuk mengenai kesehatan fisik mereka dan aspek-aspek hidup jasmani lainnya.

94. Sesudah Sejumlah Tahun Pelayanan

Sesudah sejumlah tahun pelayanan, para imam, beroleh pengalaman yang mantap dan pahala besar mengerahkan segala usaha mereka demi pertumbuhan Kerajaan Allah melalui karya harian mereka. Kelompok imam-imam itu merupakan sumber rohani dan pastoral yang amat berharga.

Mereka memerlukan dorongan, penghargaan yang tulus, pendalaman baru semua segi pembinaan dengan maksud mengevaluasi tindakan-tindakan mereka dan membangkitkan lagi motivasi yang melandassi pelayanan kudus. Mereka juga perlu berefleksi tentang: metode-metode pastoral dalam terang prinsip-prinsip yang paling pokok, persekutuan antara imam-imam dalam Dewan Imam, persahabatan dengan Uskup, mengatasi tiap rasa lelah, frutasi dan dan kesepian, dan akhirnya menemukan lagi sumber spiritualitas imam.³²⁵

³²⁴ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kanon 970; 972.

³²⁵ Bdk. Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n. 77: *loc. cit.*, 794-795.

Oleh karena itu pentinglah para imam itu memanfaatkan sidang-sidang pembinaan yang khusus dan mendalam. Di situ, di samping tema-tema pastoral dan teologis, semua kesulitan lain di bidang psikologis dan emosional, yang mungkin timbul pada periode itu, dipertimbangkan. Dianjurkan, agar pada pertemuan-pertemuan itu bukan saja Uskup hadir, melainkan juga para piawai, yang dapat menyampaikan sumbangan yang sehat dan relevan melalui pemecahan masalah-masalah yang tadi disebutkan.

95. Usia Lanjut

Para imam berusia lanjut, yang selayaknya diperhatikan secara khas, memasuki lingkaran vital bina lanjut, bukan pertamanya berkenaan dengan studi dan diskusi yang mendalam tentang tema-tema budaya, melinkan karena bina lanjut merupakan “suatu peneguhan yang bersifat tenang dan mantap dalam peranan, yang masih diharapkan dari mereka dalam jajaran imam”.³²⁶

Selain pembinaan yang diselenggarakan bagi para imam usia tengahan, mereka dapat memanfaatkan dengan baik masa-masa dan lokakarya-lokakarya khusus untuk mendalami makna kontemplatif hidup imam, untuk menemukan kembali dan mencintai kekayaan doktriner dalam segala-sesuatu yang pernah mereka pelajari, dan supaya masih merasa diri berguna, sebab mereka memang masih berguna. Dengan cara-cara yang sesuai mereka dapat melibatkan diri dalam pelayanan yang sejati dan sungguh cocok dengan kondisi mereka, misalnya sebagai bapa pengakuan dan pembimbing rohani yang sudah ahli. Khususnya mereka dapat berbagi pengalaman-pengalaman mereka sendiri dengan rekan-rekan imam, dan mendorong, menyambut baik, mendengarkan serta menyalurkan keheningan kepada mereka.mereka dapat juga menyediakan diri, kapan-kapan diminta “menjadi guru dan pelatih yang tepat guna bagi imam-imam lainnya”.³²⁷

³²⁶ Ibidem: loc.cit., hlm. 794.

³²⁷ Ibidem.

96. *Para Imam dalam Situasi-situasi Khusus*

Terlepas dari soal usia, mungkin saja ada imam-imam, yang berada dalam "kondisi kelemahan fisik atau kelelahan moril".³²⁸ Sumbangan mereka demi karya penebusan sungguh besar sekali, bila mereka mempersembahkan penderitaan-penderitaan mereka, dan memberi "kesaksian berdasarkan persatuan mereka dengan Kristus yang menderita, dan bersama dengan sekian banyak saudara-saudari dalam Gereja, yang ikut serta menanggung Sengsara Tuhan".³²⁹

Bagi para imam dalam kondisi itu bina lanjut hendaknya mendorong untuk tetap melangsungkan pengabdian mereka keadaan gereja secara tenang dan tabah"³³⁰ untuk menjadi tanda-tanda yang cemerlang bagi prioritas *keberadaan* ("*being*") terhadap *tindakan* ("*acting*"), *isi* terhadap *cara membawakan, dan rahmat terhadap daya-guna lahiriah*. Begitulah mereka dapat menghayati pengalaman Paulus: "Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk Tubuh-Nya, yakni jemaat".³³¹

Para Uskup dan rekan-rekannya jangan sampai lupa mengadakan kunjungan berkala kepada rekan-rekan imam yang sakit, yang dapat diberi informasi tentang peristiwa-peristiwa dalam keuskupan, sehingga mereka merasa diri bagaikan anggota klerus dan Gereja universal yang masih aktif, yang membangun diri atas penderitaan-penderitaan mereka.

Para imam, yang menjelang tutup usia di dunia sesudah mengabdikan Tuhan dan melayani keselamatan sesama, hendaklah diberi perhatian yang istimewa penuh afeksi.

Penghiburan iman yang terus menerus dan penerimaan sakramen-sakramen tepat pada waktunya disusun dengan doa-doa segenap klerus.

³²⁸ *Ibidem*

³²⁹ *Ibidem*, n. 41: *loc. cit.*, hlm. 727.

³³⁰ *Ibidem*, n. 77: *loc. cit.*, hlm. 794.

³³¹ *Kol* 1:24

97. Rasa Kesepian Para Imam

Imam dapat mengalami rasa sunyi pada tiap umur dan situasi.³³² Janganlah itu dimengerti sebagai isolasi psikologis. Sebab itu dapat normal sama sekali, dan suatu konsekuensi usaha-usaha yang tulus untuk menganut Injil. Kalau begitu merupakan dimensi yang berharga sekali dalam hidupnya sendiri. Akan tetapi ada kalanya itu diakibatkan oleh kesukaran-kesukaran khusus, misalnya alienasi, berbagai salah-faham, penyimpangan-penyimpangan, perasaan ditinggalkan, sikap tidak berhati-hati, keterbatasan watak-perangai orang itu sendiri maupun orang-orang lain, fitnah, perlakuan yang merendahkan, dan lain-lain. Janganlah imam merasakan frustasi karena itu, sebab itu akan menghancurkannya.

Sungguhpun begitu saat-saat kesukaran itu pun berkat bantuan Tuhan dapat menjadi kesempatan-kesempatan yang sangat menguntungkan, untuk berkembang pada jalan menuju kekudusan dan dalam kerasulan. Sebab pada kesempatan-kesempatan itu imam justru dapat menemukan, bahwa “ada rasa sunyi, yang penuh kehadiran Tuhan”³³³. Jelaslah, itu jangan menyebabkan Uskup dan seluruh klerus melalaikan tanggung jawab berat, untuk menghindari setiap rasa kesepian, yang disebabkan oleh kelalaian dalam persekutuan antara imam-imam.

Janganlah pula dilupakannya saudara-saudara yang telah meninggalkan pelayan, dengan memberi mereka bantuan seperlunya, terutama melalui doa ulah-tapa. Akan tetapi perilaku penuh kasih sebagaimana mestinya jangan sampai mendorong untuk menyerahkan kepada mereka fungsi-fungsi gerejawi, sebab itu dapat menimbulkan kebingungan dan mengeruhkan suasana, terutama pada pihak umat beriman, mengingat situasi mereka.

³³² Bdk *Ibidem*, n. 74: loc. cit., hlm. 791

³³³ *Ibidem*.

PENUTUP

Tuhan panenan, yang memanggil dan mengutus para pekerja untuk bekerja di ladang-Nya³³⁴, telah berjanji atas kesetiaan-Nya yang kekal: “Aku akan memberi kamu gembala-gembala menurut keinginan hati-Ku sendiri”³³⁵. Kesetiaan ilahi itu³³⁶, yang selalu hidup dan berkarya dalam Gereja, menjadi tumpuan harapan untuk menerima banyak sekali panggilan bagi imam. Lagi pula di banyak negeri telah terbukti, bahwa Tuhan tidak akan menolak terhadap Gereja-Nya terang yang diperlukan untuk menghadapi karya yang mempesonakan dan menuntut keberanian, yakni menebarkan jala di laut.

Gereja menanggapi kurnia Allah dengan tindakan-tindakan ucapan syukur, kesetiaan, kesediaan mengikuti bimbingan Roh Kudus, dan doa yang tabah dengan rendah hati.

Untuk menunaikan misi kerasulannya, hendaklah tiap imam mengemban sabda Tuhan, yang tergoreskan di hatinya: “Bapa, Aku telah memuliakan Dikau di dunia, dengan menyelesaikan pekerjaan, yang telah Kau-serahkan kepada-Ku, yakni memberikan hidup kekal kepada orang-orang”.³³⁷ Untuk itu, hendaklah imam membaktikan hidupnya sendiri demi sesama, dengan hidup sebagai tanda cinta kasih adikodrati, dalam ketaatan, dalam kemurnian selibat, dengan ughari, dan dengan sikap hormat terhadap tata-tertib dalam persekutuan Gereja.

Dalam karyannya mewartakan Injil imam mengatasi tata-kodrati, untuk mengarahkan diri “dalam hal-hal yang menjadi milik Allah”.³³⁸ Sebab ia dipanggil mengentaskan manusia, dengan melahirkan padanya hidup ilahi dan menjadikannya bertumbuh menuju kepenuhan Kristus. Oleh karena itu imam yang sejati, terdorong oleh kesetiannya terhadap Kristus dan Gereja, de facto merupakan daya-kekuatan yang tiada bandingnya bagi kemajuan sejati seluruh dunia. “Evangelisasi baru memerlukan pewarta-

³³⁴ Bdk. *Mat* 9:38

³³⁵ *Yer* 3:15

³³⁶ Bdk. *Ibidem*. N. 82; *loc. cit.*, hlm. 800

³³⁷ *Yoh*. 17:2-4

³³⁸ *Ibr* 5:1.

pewarta baru. Mereka itu para imam, yang berusaha menghayati imamat mereka sebagai jalan khas menuju kekudusan”³³⁹. Karya-karya Allah dilaksanakan oleh insan-insan Allah.

Seperti Kristus, hendaklah imam membawakan diri terhadap dunia sebagai teladan hidup adikodrati: “Sebab aku telah memberi anda teladan, supaya-seperti Aku telah berbuat pada anda,- begitu pula anda berbuat”.³⁴⁰

Kesaksian yang memancar pada hidupnya menentukan mutu imam, dan merupakan kotbahnya yang paling meyakinkan. Bila tata-tertib gerejawi itu dihayati dengan motivasi batin yang sesungguhnya, akan menjadi bantuan yang sungguh mendukung imam menghayati jati dirinya, memupuk cinta kasih dan menjadi kesaksiannya cemerlang. Tanpa semuanya itu segala persiapan hidup membudaya dan organisasi yang ketat pun melulu akan menjadi ilusi. “tindakan” (“doing”) tanpa “keberadaan” (“being”) tidak ada maknanya.

Di situlah letak cakrawala jati diri, hidup, pelayanan dan bina lanjut imam; suatu tugas raksasa: terbuka, berani, disinari iman, ditopang oleh harapan dan berakar dalam cinta kasih.

Dalam tugas yang mendesak dan sungguh perlu itu tidak seorang pun seorang diri. Sudah seharusnya para imam dibantu dengan tindak kepemimpinan pastoral yang teladan, berwibawa dan teguh oleh para Uskup mereka sendiri, dalam persekutuan dengan Takhta Apostolik, begitu pula kerja sama persaudaraan segenap klerus dan seluruh Umat Allah.

Kepada Santa Maria, Bunda yang amat setia, hendaknya tiap imam mempercayakan diri. Pada “Santa Perawan, teladan cinta kasih keibuan, yang juga harus menjiwai siapa saja yang tergabung dalam misi kerasulan Gereja demi kelahiran baru sesama mereka”³⁴¹, para imam selalu akan beroleh perlindungan dan pertolongan untuk membarui hidup mereka, dan membantu menimba dari imamat mereka semangat yang diperbarui dan lebih

³³⁹ *Ibidem*. N. 82: *loc. cit.*, hlm. 801

³⁴⁰ *Yoh* 15:15.

³⁴¹ Konsili Vatikan II, Konstitusi “*Lumen Gentium*”, art. 65.

intensif demi penyebaran Injil pada ambang millennium ketiga Penebusan kita.

Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 31 Januari 1994 menyetujui Direktorium ini dan mengesahkan penerbitnya.

José T. Kardina Sanchez

Prefek

+Crescenzo Sepe

*Uskup Agung Tituler Grado
Sekretaris*

DOA KEPADA SANTA PERAWAN MARIA

Santa Maria,
Bunda Yesus Kristus
dan Bunda para imam,
terimalah gelar, yang kami persembahkan kepadamu,
untuk merayakan keibuanmu,
dan untuk merenungkan bersamamu
Imamat Puteramu dan putera-puteramu,
ya Bunda Allah yang kudus.

Ya Bunda Yesus Kristus,
kepada Sang Imam-Almasih kauberikan tubuh daging
berkat pengurapan Roh Kudus
demi keselamatan kaum miskin
dan mereka yang remuk redam hatinya.
Jagalah imam-imam dalam hatimu dan dalam Gereja, ya Bunda
Sang Penyelamat.

Ya Bunda Iman,
engkau menyertai Putera Manusia
di kenisah, untuk memenuhi janji-janji
yang disampaikan kepada para Bapa Bangsa,
serahkanlah kepada Bapa demi kemuliaan-Nya
imam-imam Putera-Nya,
Ya Peti Perjanjian.

Ya Bunda Gereja,
di antara para murid di Ruang Perjamuan,
engkau berdoa kepada Roh Kudus
bagi Umat yang baru beserta para Gembala mereka,
perolehkanlah bagi Jajaran para Imam
takaran penuh kurnia-kurnia,
Ya Ratu Para Rasul.

Ya Bunda Yesus Kristus,
engkau menyertai Dia sejak awal mula hidup-Nya
dan dalam perutusan-Nya,

engkau mencari Sang Guru di tengah kerumunan orang banyak,
engkau berdiri di samping-Nya
ketika Ia ditinggikan dari bumi,
tuntas menyerahkan Diri sebagai Kurban abadi yang tunggal,
dan engkau dekat-dekat didampingi oleh Yohanes puteramu,
terimalah sejak awal mula
mereka yang telah dipanggil,
lindungilah perkembangan mereka,
dalam pelayanan seumur hidup mereka
sertailah putera-puteramu,
Ya Bunda Para Imam.
Amin!³⁴²

Diterjemahkan di Seminari Tinggi St. Mikael, Kupang, Timor.
Pada Hari Raya Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Dosa.

Tanggal 8 Desember 1995,
Robert Hardawiryana, SJ.

³⁴² Paus Yohanes Paulus II, Anjuran Apostolik "*Pastores Dabo Vobis*", n.82: *loc.cit.*, hlm. 803-804

SERI DOKUMEN GEREJAWI

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (DOKPEN – KWI) berusaha menerbitkan terjemahan seri "Dokumen Gerejawi" (Dokumen Kepausan) yang penting dalam bahasa Indonesia, dengan maksud memberikan bahan bacaan dan studi yang terpercaya bagi mereka yang kurang mendapat kesempatan untuk menikmati naskah aslinya.

Agar Anda tetap memperoleh semua terbitan seri dokumen ini, kami sarankan untuk mencatatkan nama dan alamat Anda kepada kami: Dep. Dokpen KWI, Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta Pusat. Telp.: 021-3901003. E-mail: dokpen@kawali.org (Penerbitan) dokpen1@kawali.org (Ekspedisi). Dengan demikian Anda selalu mendapatkan kiriman seri dokumen ini.

Harga setiap dokumen tentu saja berbeda-beda, tergantung pada panjang pendeknya dokumen yang diterbitkan, jumlah halaman dan tahun saat diterbitkannya.

Semoga terbitan Dokpen KWI ini dapat membantu Umat Katolik Indonesia lebih mendalami serta mencintai Kristus dan Gereja-Nya.

Damai Kristus,

Departemen Dokumentasi & Penerangan KWI

DAFTAR TERBITAN DOKUMEN GEREJAWI

1. **REDEMPTORIS MATER.** IBUNDA SANG PENEBUS
2. **INSTRUKSI MENGENAI KEBEBASAN DAN PEMEBEBASAN KRISTIANI**
3. **SOLLICITUDO REI SOCIALIS,** KEPRIHATINAN AKAN MASALAH SOSIAL
3. (A) LAMPIRAN SERI DOGER NO.3
4. **MEMBANGUN PERDAMAIAN:** MENGHORMATI KELOMPOK MINORITAS
5. **CHRISTIFIDELES LAICI.** PARA ANGGOTA AWAM UMAT BERIMAN
6. **EVANGELII NUNTIANDI.** MEWARTAKAN INJIL
7. **LUMEN GENTIUM.** TERANG BANGSA-BANGSA. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG GEREJA
8. **DEI VERBUM.** KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG WAHYU ILAHI
9. **SACROSANCTUM CONSILIUM.** KONSILI SUCI. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG LITURGI KUDUS
10. **NOSTRA AETATE.** PADA ZAMAN KITA ; **DIGNITATIS HUMANAЕ.** MARTABAT PRIBADI MANUSIA. PERNYATAAN KONSILI VATIKAN II – TENTANG HUBUNGAN GEREJA DENGAN AGAMA-AGAMA BUKAN KRISTIANI & KEBEBASAN BERAGAMA
11. **PERFECTAE CARITATIS.** CINTA KASIH SEMPURNA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBAHARUAN HIDUP RELIGIUS
12. **APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.** KEGIATAN MERASUL. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KERASULAN AWAM
13. **AD GENTES.** KEPADA SEMUA BANGSA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KEGIATAN MISIOBER GEREJA
14. **REDEMPTORIS MISSIO.** TUGAS PERUTUSAN SANG PENEBUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG TUGAS

PERUTUSAN GEREJA

15. **CENTESIMUS ANNUS.** ULANG TAHUN KE SERATUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KARYA SOSIAL GEREJA DALAM RANGKA 100 TAHUN RERUM NOVARUM
16. **PEDOMAN TENTANG PEMBINAAN DALAM LEMBAGA RELIGIUS**
17. **CHRISTUS DOMINUS.** KRISTUS TUHAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG TUGAS KEGEMBALAAN PARA USKUP
18. **DOMINUM ET VIVIFICANTEM.** TUHAN PEMBERI HIDUP. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG ROH KUDUS
19. **GAUDIUM ET SPES.** KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN. KONSTITUSI PASTORAL KONSILI VATIKAN II – TENTANG GEREJA DI DUNIA DEWASA INI
20. **PRESBYTERORUM ORDINIS.** TINGKAT PARA IMAM. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PELAYANAN DAN KEHIDUPAN PARA IMAM
21. **UNITATIS REDINTEGRATIO.** PEMULIHAN KESATUAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG EKUMENISME
22. **OPTATAM TOTIUS.** DEKRET TENTANG PEMBINAAN IMAM. **ORIENTALIUM ECCLESiarUM.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBINAAN IMAM DAN GEREJA-GEREJA TIMUR
23. **INTER MIRIFICA.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG UPAYA-UPAYA KOMUNIKASI SOSIAL. **GRAVISSIMUM EDUCATIONS.** PERNYATAAN TENTANG PENDIDIKAN KRISTEN
24. **INDEX ANALITIS.** DOKUMEN-DOKUMEN KONSILI VATIKAN II
25. **PASTORES DABO VOBIS.** GEMBALA-GEMBALA AKAN KUANGKAT BAGIMU. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PEMBINAAN IMAM ZAMAN SEKARANG
26. **AETATIS NOVAE.** TERBITNYA SUATU ERA BARU. INSTRUKSI PASTORAL – TENTANG RENCANA PASTORAL DI BIDANG KOMSOS
27. **KONSTITUSI APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG UNIVERSITAS KATOLIK**
28. **CATECHESI TREDENDAE.** PENYELENGGARAAN KATEKESE.

- ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KATEKESE MASA KINI
29. **SALVIFICI DOLORIS.** PENDERITAAN YANG MEMBAWA KESELAMATAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MAKNA PENDERITAAN MANUSIA
 30. **FAMILIARIS CONSORTIO.** ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PERANAN KELUARGA KRISTEN DALAM DUNIA MODERN
 31. **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA EKUMENE**
 32. **MULIERIS DIGNITATEM.** MARTABAT WANITA. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
 33. **KEDAMAIAN DAN KELUARGA.** BEBERAPA AMANAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KEDAMAIAN, PERDAMAIAN, DAN KELUARGA. A.L. DI DEPAN KORPS DIPLOMATIK
 34. **SURAT KEPADA KELUARGA-KELUARGA DARI PAUS YOHANES PAULUS II**
 35. **VERITATIS SPLENDOR.** CAHAYA KEBENARAN. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
 36. **MATER ET MAGISTRA.** IBU DAN GEREJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
 37. **POPULORUM PROGRESSIO.** PERKEMBANGAN BANGSA-BANGSA. ENSIKLIK SRI PAUS PAULUS VI
 38. **REDEMPTORIS HOMINIS.** PENEBUS UMAT MANUSIA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II
 39. **LABOREM EXERCENS.** DENGAN BEKERJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II 90 TAHUN RERUM NOVARUM
 40. **DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE.** LITURGI ROMAWI DAN INKULTURASI. INSTRUKSI IV – TENTANG PELAKSANAAN KONSTITUSI LITURGI VATICAN II NO. 37 SECARA BENAR

41. **EVANGELIUM VITAE.** INJIL KEHIDUPAN. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG NILAI HIDUP MANUSIAWI YANG TAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
42. **RERUM NOVARUM.** ENSIKLIK SRI PAUS LEO XIII – TENTANG AJARAN SOSIAL GEREJA
43. **QUADRAGESIMO ANNO.** 40 TAHUN ENSIKLIK RERUM NOVARUM
44. **PACEM IN TERRIS.** DAMAI DI BUMI. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
45. **OCTOGESIMA ADVENIENS.** ENSIKLIK SRI PAUS DALAM RANGKA 80 TAHUN RERUM NOVARUM
46. **UT UNUM SINT.** SEMOGA MEREKA BERSATU. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG KOMITMEN TERHADAP EKUMENISME.
47. **PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG PARA PEMBINA SEMINARI**
48. **DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM**
49. **PERKEMBANGAN MODERN KEGIATAN FINANSIAL DALAM TERANG TUNTUTAN-TUNTUTAN ETIKA KRISTIANI**
50. **ORIENTALE LUMEN.** TERANG DARI TIMUR. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG GEREJA-GEREJA TIMUR; MENANDAI ULANG TAHUN KE SERATUS SURAT ORIENTALIUM DIGNITATEM
51. **VITA CONSECRATA.** HIDUP BAKTI. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG BAGI PARA RELIGIUS
52. **PIAGAM BAGI PELAYAN KESEHATAN.** PIAGAM PANITYA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL KESEHATAN – TENTANG MASALAH-MASALAH BIO-ETIKA, ETIKA KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN ORANG SAKIT – 1995

Tergabung dalam terbitan Ajaran Sosial Gereja (ASG)

53. **(A) PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA KOMUNIKASI. SEBUAH JAWABAN PASTORAL. (B) ETIKA DALAM IKLAN**
54. **DIES DOMINI. HARI TUHAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MENGUDUSKAN HARI TUHAN**
55. **(A) ZIARAH DALAM YUBILEUM AGUNG. PANITIA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN DAN PERANTAU. (B) NORMA-NORMA BARU REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS PAULUS INSTRUKSI TENTANG REKSA PASTORAL BAGI ORANG-ORANG YANG BERMIGRASI**
56. **FIDES ET RATIO. IMAN DAN AKAL BUDI. ENSIKLIK BAPA SUCI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA PARA USKUP – TENTANG HUBUNGAN ANTARA IMAN DAN AKAL BUDI, PADA HARI RAYA KEJAYAAN SALIB**
57. **GEREJA DI ASIA. ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II PASCA SINODAL, NEW DELHI**
58. **(A) SURAT KEPADA PARA ARTIS (SENIMAN-SENIWATI). (B) ETIKA DALAM KOMUNIKASI**
59. **SURAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA UMAT LANJUT USIA**
60. **(A) SISTER CHURCHES. GEREJA-GEREJA SESAUDARI. DOKUMENTASI: CATATAN DOKTRINER KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN. (B) DEKLARASI DOMINUS IESUS. PERNYATAAN TENTANG YESUS TUHAN. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG UNITAS DAN UNIVERSALITAS PENYELAMATAN YESUS KRISTUS DAN GEREJA**
61. **INSTRUKSI MENGENAI DOA PENYEMBUHAN. INSTRUCTION ON PRAYER FOR HEALING. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG DOA UNTUK PEMULIHAN KESEHATAN**
62. **NOVO MILLENIO INEUNTE. PADA AWAL MILENIUM BARU. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG SERUAN DAN AJAKAN UNTUK MENGENANGKAN MASA LAMPAU DENGAN PENUH SYUKUR, MENGHAYATI MASA SEKARANG DENGAN PENUH ANTUSIASME DAN MENATAP MASA DEPAN PENUH KEPERCAYAAN**

63. **ROSARIUM VIRGINIS MARIAE.** ROSARIO PERAWAN MARIA. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II, IMAM AGUNG, KEPADA PARA USKUP, KLERUS DAN KAUM BERIMAN – TENTANG ROSARIO PERAWAN MARIA
64. **IMAM, GEMBALA DAN PEMIMPIN PAROKI.** INSTRUKSI KONGREGASI KLERUS
65. **ORANG KATOLIK DALAM POLITIK.** KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG CATATAN AJARAN PADA BEBERAPA PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK
66. **YESUS KRISTUS PEMBAWA AIR HIDUP.** LEMBAGA KEPAUSAN UNTUK BUDAYA DAN DIALOG ANTARAGAMA, SUATU REFLEKSI IMAN
67. **ECCLESIA DE EUCHARISTIA.** EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA. SURAT ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA
68. **BERTOLAK SEGAR DALAM KRISTUS: KOMITMEN HIDUP BAKTI YANG DIBAHARUI DI MILLENIUM KETIGA.** INTRUKSI KONGREGASI UNTUK HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP APOSTOLIK.
69. **HOMOSEKSUALITAS.** (A) ARTIKEL 8, PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS. (B) SURAT KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK TENTANG REKSA PASTORAL ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL. (C) KATEKISMUS GEREJA KATOLIK ART. 2357-2359. (D) PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEHUBUNGAN DENGAN USUL MEMBERIKAN PENGAKUAN LEGAL KEPADA HIDUP BERSAMA ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL.
70. **KERJA SAMA PRIA DAN PEREMPUAN DALAM GEREJA DAN DUNIA.** SURAT KONGREGASI AJARAN IMAN KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK
71. **PERAYAAN PASKAH DAN PERSIAPANNYA.** LITTERAE CIRCULARES DE FESTIS PASCHALIBUS PRAEPARANDIS ET CELEBRANDIS
72. **KELUARGA DAN HAK-HAK ASASI**
73. **ABORSI.** 1 PERNYATAAN TENTANG ABORSI; 2. KHK, KAN. 1398; 3. EVANGELIUM VITAE 58-63; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK,

- 2270-2272, 2274; 5. REFLEKSI KARDINAL ALFONZO LOPEZ TRUJILLO “ABORSI KELAHIRAN PARSIAL” ; 6. LAMPIRAN: PERNYATAAN SIKAP MAJELIS-MAJELIS KEAGAMAAN TENTANG ABORSI
74. **EUTANASIA.** 1. PERNYATAAN TENTANG EUTANASIA “IURA ET BONA” ; 2. EVANGELIUM VITAE 64-67; 3. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK, 2276-2279; 4. HORMAT TERHADAP HIDUP ORANG DALAM PROSES KEMATIAN; 5. PERNYATAAN BERSAMA TENTANG STATUS VEGETATIF; 6. PERNYATAAN OLEH MSGR. ELIO SGRECCIA: LEGALISASI EUTANASIA BAGI ANAK-ANAK DI NEDERLAND
75. **HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI**
76. **LARANGAN KOMUNI.** 1. FAMILIARIS CONSORTIO ART. 84 ; 2. KHK, KAN. 915, 916, 987, 1007; 3. ANNUS INTERNATIONALIS ; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 1650-1651
77. **DE FACTO UNIONS.** HIDUP PASANGAN TANPA NIKAH
78. **HIV-AIDS**
79. **NAPZA**
80. **MARIALIS CULTUS.** MENGHORMATI MARIA
81. **KLONING**
82. **SEL INDUK**
83. **DEUS CARITAS EST.** ALLAH ADALAH KASIH
84. **KERJA SAMA KAUM BERIMAN TANPA TAHBISAN DALAM PELAYANAN PARA IMAM**
85. **HUBUNGAN ANTARAGAMA DAN KEPERCAYAAN**
86. **PLURALISME**
87. **HUKUMAN MATI**
88. **SPE SALVI.** DALAM PENGHARAPAN KITA DISELAMATKAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
89. **CARITAS IN VERITATE.** KASIH DAN KEBENARAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
90. **PERDAGANGAN MANUSIA, WISATA SEKS, DAN KERJA PAKSA**

91. **PORTA FIDEL.** PINTU KEPADA IMAN. SURAT APOSTOLIK DALAM BENTUK MOTU PROPRIO UNTUK MENCANANGKAN TAHUN IMAN, PAUS BENEDIKTUS XVI
92. **LINGKUNGAN HIDUP**
93. **LUMEN FIDEL.** TERANG IMAN. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
94. **EVANGELII GAUDIUM.** SUKACITA INJIL. SERUAN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS
95. **TAHUN HIDUP BAKTI.** SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PERINGATAN TAHUN HIDUP BAKTI 2015
96. **PANGGILAN DAN PERUTUSAN KELUARGA DALAM GEREJA DAN DUNIA ZAMAN SEKARANG.** LINEAMENTA SIDANG UMUM BIASA XIV, SIDANG PARA USKUP
97. **MENDIDIK DI MASA KINI DAN MASA DEPAN: SEMANGAT YANG DIPERBARUI.** INSTRUMENTUM LABORIS. KONGREGASI UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK
98. **LAUDATO SI'.** TERPUJILAH ENGKAU. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
99. **DIVES IN MISERICORDIA.** ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II. **MISERICORDIAE VULTUS.** BULLA PAUS FRANSISKUS
100. **AMORIS LAETITIA.** SUKACITA KASIH. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
101. **MENYAMBUT KRISTUS DALAM DIRI PENGUNSI DAN MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNSI**
102. **MISERICORDIA ET MISERA.** BELAS KASIH DAN PENDERITAAN. SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PENUTUPAN YUBILEUM LUAR BIASA KERAHIMAN
103. **PANGGILAN DAN MISI KELUARGA DALAM GEREJA DAN DALAM DUNIA DEWASA INI.** RELATIO FINALIS. SINODE PARA USKUP SIDANG UMUM BIASA KE XIV
104. **ANGGUR BARU DALAM KANTONG KULIT BARU.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP KERASULAN
105. **IDENTITAS DAN MISI BRUDER RELIGIUS DALAM GEREJA.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT

HIDUP KERASULAN

106. **GAUDETE ET EXULTATE.** BERSUKACITALAH DAN BERGEMBIRALAH. SERUN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS – TENTANG PANGGILAN KEKUDUSAN DI DUNIA DEWASA INI
107. **ORANG MUDA, IMAN, DAN PENEGASAN ROHANI.** DOKUMEN AKHIR SIDANG UMUM BIASA KE XV SINODE PARA USKUP
108. **MAXIMUM ILLUD.** SURAT APOSTOLIK PAUS BENEDIKTUS XV TENTANG PENYEBARAN IMAN KATOLIK DI SELURUH DUNIA
109. **CHRISTUS VIVIT.** KRISTUS HIDUP. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
110. **VOS ESTIS LUX MUNDI.** MOTU PROPRIO PAUS FRANSISKUS TENTANG PELAPORAN PENYALAHGUNAAN SEKSUAL OLEH KLERIKUS

FORMULIR PEMESANAN

Dengan ini, kami ... *(beri tanda ✓ pada tabel di bawah ini)*

<input type="checkbox"/>	Mencatatkan diri sebagai Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Memesan Dokumen

Terbitan DOKPEN KWI, Jakarta

(terlampir nama/judul dokumen dan jumlah pesanan)

Nama : _____

Alamat (lengkap/jelas) : _____

_____ Kota: _____ Kode Pos: _____

Pembayaran:

1. Wesel Pos
2. Rekening di KWI *) _____
3. Via Bank

(Mohon kirimkan tanda bukti pembayaran Anda, sebagai sarana cek administrasi)

Isi dan kirimkan kepada:

Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI

Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta 10330

Telp.: (021) 3901003

Email: dokpen@kawali.org
dokpen1@kawali.org

Nama dan Tanda Tangan Pemesan
